



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DAVID KASIDI, S.Ag;**  
Tempat Lahir : Bukittinggi;  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun/ 22 Desember 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bermawi Gg. Lubuk Tendo No. 23 Kel. Pakan Labuah Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang (Ketua KNPI Kota Bukittinggi Periode tahun 2010-2013);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
- Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
- Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
- Majelis Hakim, perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
- Majelis Hakim, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abrar, S.H., Desembri, S.H., M.A., CPrM., CPM., CPA., CPC., CPArb., CAM., Mezi Martha Yoga, S.H., Advokat di Kantor Advokat Penyeimbang, beralamat di Jalan Pacuan No. 1 samping Gang Pelita,

*Halaman 1 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubu Gadang, Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 4 Oktober 2022, dengan Nomor: 60/PF.Pid.Sus-TPK/X/2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg, tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa David Kasidi, S.Ag tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa David Kasidi, S.Ag terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Kasidi, S.Ag berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana

Halaman 2 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

5. Menjatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 90.625.000,- (sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa David Kasidi, S. Ag. dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak dibayar, jika tidak harta benda dapat disita sebagai uang pengganti subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar asli surat edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah di Bukittinggi Nomor: 970/3244/DPKAD.01/2012 tanggal 17 Desember 2012;
  - 2) 1 (satu) bundel asli Peraturan Walikota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 27 s/d 31 tahun 2011;
  - 3) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 33 s/d 47 Tahun 2012;
  - 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0124/LS/2012 tanggal 05 April 2012;
  - 5) 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) LS Barang dan Jasa (Bantuan, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2012) dengan SKPD: DPKAD, Nomor SPM : 005/SPM-15/PPKD/2012 tanggal 04 April 2012;
  - 6) 2 (dua) lembar asli kwintansi uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja hibah kepada Dewa Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi berdasarkan SK Wako No. 188.45-41-2012 tgl 7 Maret 2012;
  - 7) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 005/SPM-LS/PPKD/2012 uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 04 April 2012;
  - 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengeluaran PPKD tanggal 04 April 2012;
  - 9) 1 (satu) lembar asli surat penelitian kelengkapan dokumen SPP bulan April 2012 tanggal 04 April 2012 ;
  - 10) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012;

Halaman 3 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012;
- 12) 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopi sampul depan buku rekening Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor rekening 0200.0201.04245-6 tanggal 01 Maret 2012;
- 14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Hibah tanggal 04 April 2012;
- 15) 1 (satu) rangkap asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi tentang Pemberian Hibah untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : 180/07/Huk-A/2012I Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 04 April 2012;
- 16) 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas bulan Maret 2012;
- 17) 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bapak Walikota melalui Bapak Sekretaris Daerah Nomor: 842/221/DPKAD.01/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi TA. 2012;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi tanggal 27 Februari 2012 perihal Pencairan Dana Hibah;
- 19) 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- 20) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- 21) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran;
- 22) Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45.17-2012 tanggal 12 Februari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat

Halaman 4 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

- 23) Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan DPP KNPI Sumatera Barat Nomor : 068/KPTS/SEK/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013;
- 24) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor : SKTLK/3415/VIII/2018/Res bkt tanggal 27 Agustus 2018;
- 25) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 02000201042456 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi Periode 01/09/2018 s/d 17/09/2018 tanggal 17 September 2018;
- 26) Fotocopy 2 (dua) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 02000201042456 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi Periode 01/01/2012 s/d 30/12/2012;
- 27) Fotocopy 1 (satu) rangkap Buku Rekening PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 111.00.0577966.1 atas nama DAVID KASIDI DT TUMANGGUNG, S.Ag / DEWI AFRODITHA AN;
- 28) Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 111.00.0577966.1 atas nama DEVIT KASIDI DT TUMA Periode 10-Apr-2012 s/d 16-Oct-2013;
- 29) Fotocopy 1 (satu) buah Proposal Kegiatan dan Kebutuhan Dana DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2010-2013;
- 30) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/16/III-BKD-2008 tanggal 30 Desember 2008 beserta lampirannya;
- 31) Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Nomor : 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;
- 32) Fotocopy Surat Tugas Nomor : 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 13 November 2012 beserta lampirannya;
- 33) Fotocopy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pemanfaatan/Penggunaan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi;

Halaman 5 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-139-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.17-2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- 35) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-159-2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Penyerahan Hibah Dalam Bentuk Uang Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- 36) Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA.2012 Nomor : 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampirannya;
- 37) Surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Nomor : 800/750/Disdikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 beserta lampirannya;
- 38) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 01 Juli 2013 beserta lampirannya;
- 39) Fotocopy 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Nomor : 821.20/25/III-BKD-2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- 40) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 06/DPKAD/SPMJ/2011 tanggal 08 November 2011;
- 41) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 05/DPKAD/SPP/2011 tanggal 08 November 2011;
- 42) Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/17/III-BKD-2012 tanggal 02 Juli 2012;
- 43) Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Nomor : 02/KPTS/KNPI-BKT/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Susunan Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) 2012 Se-Sumatera Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi;
- 44) Fotocopy 1 (satu) lembar Pamflet / Brosur Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I Himalaya Oda 2012 Se-Sumatera;
- 45) 1 (satu) rangkap Proposal kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SE-SUMATERA;

Halaman 6 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SE-SUMATERA;

47) Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/17/III-BKD-2008 tanggal 30 Desember 2008.

Terlampir dalam berkas perkara terdakwa David Kasidi S.Ag.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Primair

1. Menerima Nota Pembelaan ini untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-01/Bkt/Ft.2/12/2022
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
5. Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan sampai adanya putusan pengadilan yang memberikan Putusan terhadap pemeriksaan perdata terhadap isi perjanjian antara Pemko Bukittinggi dengan DPD KNPI Kota Bukittinggi terkait perkara ini
6. Membebaskan Terdakwa David Kasidi, Sag dari Dakwaan dan Tuntutan Hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
7. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi nama baik Terdakwa David Kasidi, S. Ag
8. Memerintahkan agar Terdakwa David Kasidi, S. Ag dibebaskan dari Tahanan
9. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Halaman 7 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya isi nota pembelaan (Pledooi) dari Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menerima dan menyatakan sah Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatannya sebagaimana Tuntutan kami dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa Tanggal 20 Desember 2022.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa DAVID KASIDI, S.Ag selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan Nomor: 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 Tentang Pengesahan, komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi periode tahun 2010 – 2013 bersama-sama dengan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 (dilakukan penuntutan terpisah dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap), pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 bertempat di Kantor DPD KNPI Kota Bukittinggi Jalan A. Rivai No. 2 Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:

*Halaman 8 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2011 mengajukan proposal usulan dana hibah Nomor : 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi perihal Penyampaian Proposal Kegiatan dan mohon bantuan dana untuk KNPI yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi dengan tembusan kepada Walikota Bukittinggi, Kepala DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bukittinggi. Proposal atau permohonan pengajuan usulan dana hibah dari pihak KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2012 ini adalah sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan KNPI Kota Bukittinggi periode 2010-2012 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Bidang Keagamaan	Rp. 280.000.000,-
2.	Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi	Rp. 170.000.000,-
3.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan	Rp. 170.000.000,-
4.	Bidang Kesejahteraan Rakyat, Koperasi dan UKM	Rp. 150.000.000,-
5.	Bidang Hukum, Politik dan HAM	Rp. 100.000.000,-
6.	Bidang Pariwisata dan Hubungan Luar Negeri	Rp. 100.000.000,-
7.	Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Rp. 125.000.000,-
8.	Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja	Rp. 80.000.000,-
9.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp. 50.000.000,-
10.	Bidang Sosial dan Kesra	Rp. 25.000.000,-
	Total	Rp. 1.250.000.000,-
(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)		

- Berdasarkan permintaan dana hibah dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggi sebesar Rp. 1.250.000.000.00,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Walikota Bukittinggi menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu SKPD Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Bukittinggi untuk melakukan evaluasi usulan, selanjutnya dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi dengan Surat Nomor 047/4048/Disdikpora – Bkt/PO/2011 tanggal 11 Nopember 2011, dimana dalam surat usulan tim Monev dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada

Halaman 9 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait proposal atau permohonan dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggi direkomendasikan untuk diberikan dana hibah sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian TAPD Kota Bukittinggi melakukan kajian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Walikota Bukittinggi (Perwako) Nomor 31 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi Bab III pasal 4 yang berbunyi : "*hibah diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah*", dimana dana hibah yang disetujui untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

- Selanjutnya hasil kajian TAPD Kota Bukittinggi dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 09 Februari 2012 tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2012 yang menganggarkan mata anggaran belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dengan kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.27 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan terkait dana hibah Walikota Bukittinggi mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45.41-2012 Tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Februari 2012 mengajukan Surat Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi perihal Pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi dan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi yang ditindak lanjuti oleh Kepala DPKAD Kota Bukittinggi dengan membuat telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi (ISMET AMZIS,SH) melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dimana setelah disetujui oleh Walikota Bukittinggi, Kepala DPKAD mendisposisikan kepada Sekretaris DPKAD untuk diproses sesuai dengan persetujuan Walikota Bukittinggi;
- Kemudian pada tanggal 04 April 2012 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara ISMET AMZIS, SH selaku Walikota Bukittinggi, dalam

Halaman 10 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 068/ KPTS/ SEK/ II/ 2010 Tanggal 27 Februari 2010 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013 sebagai Pihak Kedua, dengan Tentang Pemberian Hibah Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, pada tanggal 5 April 2012 Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0124/LS/ 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk memindahbukukan dari rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Bukittinggi pada Bank Nagari Nomor rekening: 0200.0101.0278.4 ke rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor : 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah dana hibah masuk ke rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi di Bank Nagari, terdakwa bersama saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi melakukan penarikan tunai terhadap dana hibah tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  1. Pada tanggal 10 April tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag melakukan penarikan dana hibah sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi di Bank Nagari dengan menggunakan dua specimen yang ditandatangani oleh Terdakwa serta saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag. Selanjutnya setelah uang tersebut diterima saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag, Terdakwa memerintahkan kepada saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 111-000577966-1 atas nama DAVID KASIDI Dt.

Halaman 11 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMANGGUANG, S.Ag/ DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag. dan sisa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disimpan oleh saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag

2. Pada tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa kembali memerintahkan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening DPD KNPI di Bank Nagari.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag, dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan, antara lain :
  - a. Bantuan persiapan dari KNPI untuk cup I Himalaya (lomba lintas Alam) Rp. 5.300.000,- ( lima juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Suhendra.
  - b. Lomba Lintas Alam Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi SUHENDRA dengan disaksikan oleh terdakwa.
  - c. Untuk Pelatihan Kepemimpinan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Rici Vidiano melalui saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara KNPI.
  - d. Untuk kegiatan pertandingan Futsal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Andi Ardi melalui Terdakwa.
  - e. Untuk bantuan anak yatim yang nominalnya Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk berbuka bersama Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - f. Untuk buka puasa bersama di Hotel The Hills sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengurus KNPI, buka puasa kedua dan ketiga di rumah makan Simpang Raya Kota Bukittinggi yang nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag sudah tidak ingat lagi.
  - g. Untuk bantuan mushola Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang menerima adalah M.Taufiq melalui Terdakwa untuk 10 (sepuluh) Mushola.
  - h. Untuk Kepemudaan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang menerima adalah M.Ridha, melalui saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag langsung yang menyerahkan kepada M.Ridha sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selebihnya yang menyerahkan adalah Ketua KNPI David Kasidi.
  - i. Untuk kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak tahu dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) yang menerima adalah Rusydi Nurman melalui Terdakwa.

Halaman 12 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Untuk pembinaan OKP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Boss Marten dan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag sendiri yang langsung menyerahkan.
- k. Untuk Rekorda DPW KNPI dengan DPD KNPI Bukittinggi kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.
- l. Untuk operasional KNPI yang jumlah nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat.
- m. Untuk acara sumpah pemuda yang nominalnya Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- n. Untuk Acara 1 November yang nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat.
- o. Untuk Kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag lupa dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa (persiapan 10 November ).
- p. Untuk kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak tahu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima oleh M.Syukri melalui Terdakwa.
- q. Untuk kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag lupa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Adlan yang menyerahkannya adalah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag sendiri dirumah Makan Simpang Raya Bukittinggi.
- r. Untuk Bantuan Aceh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dimana setelah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag cek kepada Ketua KNPI periode yang baru sekarang mereka hanya menerima uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- s. Bantuan untuk Musda DPD KNPI tahun 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, dimana setelah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag cek kepada Ketua KNPI yang baru Sdr. Rio, Panitia musda tidak ada menerima bantuan satu rupiah pun dari dana yang sudah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag serahkan kepada Terdakwa.
- t. Untuk Musyawarah Pengurus Kecamatan (MPK) per Kecamatan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Rizki Akbar, Boss Marten, Erdison N.

Halaman 13 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Untuk Operasional Kantor KNPI kegiatan jamuan makan minum Rp.7.178.200,- (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- v. Untuk ATK Kantor Rp. 5.390.000,- ( lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- w. Untuk honor per kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat, untuk Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Adlan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ridha Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), Suhendra Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boss Marten Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Akmal Hadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Protokol Linda Zubir Rp. 100.000,- (seratus ribu upiah) per materi 3 orang masing-masing Rp. 300.000,- x 3 = 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Moderator Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Transpor Boss Marten mengantar undangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah seluruhnya 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- x. Untuk akomodasi transportasi Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMPO) saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat jumlah nominalnya, untuk Ali Rahman SH.MH dan Adlan Sanuar TH MA.g nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat.
- y. Untuk Transportasi sosialisasi UU tentang Kepemudaan tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah).
- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diatas tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi bersama saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut juga menjadi temuan dari Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) sebagaimana tertuang dalam laporan Tim Monev Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Nomor. 800/750/Disdikpora-Bkt/ Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah dinyatakan bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi belum ada laporan hingga saat laporan hasil monitoring dibuat.

Halaman 14 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 sebagai berikut :

No	Nama Penerima Menurut BAP a/n Dewi AFRODITA(Bendahara)	Jabatan Penerima	Jumlah Penerimaan Uang	Keterangan Menurut BAP Masing-masing penerima dana		
				Yang Dapat Diyakini Kewajarannya	Yang Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	
			Rp	Rp	Rp	
A.	PENARIKAN PERTAMA					
1.	DAVID KASIDI, S.Ag	Ketua KNPI Bukittinggi	10.000.000,-	-	10.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
2.	DEWI AFRODITA ANGGREINY, M.Ag	Bendahara KNPI Bukittinggi	40.000.000,-	-	40.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
3.	SUHENDRA	Ketua Budaya & Multikultural	25.000.000,-	18.750.000,-	6.250.000,-	Lomba lintas alam, SUHENDRA menerima uang tersebut untuk kegiatan lomba lintas alam tahun 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- buat baliho Rp. 500.000,-, rapat persiapan 5 @ Rp. 400.000,- = Rp. 2.000.000,-, untuk wartawan 5 orang @ Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,-
4.	RICI VIDIANO	Ketua Pendidikan dan SDM	15.000.000,-	-	15.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
5.	ANDI ARDI	Ketua Olahraga	15.000.000,-	-	15.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
6.	M. RIDHA	Ketua Kesehatan	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan

Halaman 15 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						dilaksanakan
7.	RUSYDI NURMAN	Ketua Politik dan Hankam	7.000.000,-	-	7.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
8.	BOSS MARTEN	Ketua Organisasi dan Kaderisasi	4.000.000,-	-	4.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
9.	DPD KNPI		8.000.000,-	-	8.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
10.	DAVID KASIDI	Ketua KNPI	10.000.000,-	-	10.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
11.	M. SYUKRI	Sekretaris Ekonomi dan UKM	5.000.000,-	-	5.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
12.	ADLAN	Sekretaris KNPI	-	-	-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
	Jumlah Penarikan Pertama		153.000.000,-	18.750.000,-	134.250.000,-	

No	Nama Penerima Menurut BAP a/n Dewi AFRODITA(Bendahar)	Jabatan Penerima	Jumlah Penerimaan Uang	Keterangan Menurut BAP Masing-masing penerima dana		
				Yang Dapat Diyakini Kewajarannya	Yang Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	
			Rp	Rp	Rp	
B.	PENARIKAN KEDUA					
1.	DAVID KASIDI, S.Ag	Ketua KNPI Bukittinggi	10.000.000,-	-	10.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan



			5.000.000,-	-	5.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
			5.000.000,-	-	5.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
			17.000.000,-		17.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
2.	DEWI AFRODITA ANGGREINY, M.Ag	Bendahara KNPI Bukittinggi	13.000.000,-	-	13.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
	Jumlah Penarikan Kedua		50.000.000,-	-	50.000.000,-	
	Jumlah (A+B)		203.000.000,-	18.750.000,-	184.250.000,-	

- Perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 bersama saksi DEWI AFRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 yang tidak memberikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kepala Dinas DPKAD Kota Bukittinggi bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - (1) Pasal 4 ayat (1) "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat".



- (2) Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
3. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada ayat (1) "*Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang terima*" ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang terima telah digunakan sesuai NPHD dan;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi berbunyi "Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang terima" dan ayat (3) berbunyi "Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait penggunaan uang yang diterima".
5. Pasal 4 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kota Bukittinggi Nomor : 180/ 07/ Huk-A/ 2012, Nomor: 02/ A/ KNPI-BKT/ III/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh ISMET AMZIS, SH selaku Walikota Bukittinggi sebagai pihak pertama dengan sdr. David Kasidi, S. Ag selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi sebagai pihak kedua, tentang pemberian hibah untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2010 s/d 2012 antara lain menyebutkan :
  - (1) Dalam penggunaan dana hibah pihak kedua membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyerahkan kepada pihak pertama melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan tembusan kepada Dinas Teknis terkait.
  - (2) Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan melampirkan :



- a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012.
  - b. Laporan Keuangan atau realisasi penggunaan dana .
  - c. Foto copy rekening terakhir.
  - d. Laporan realisasi fisik.
  - e. Surat Pernyataan tanggung jawab bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini.
  - f. Surat tanda setoran ke Kas Daerah atas sisa dana hibah dan / atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
6. Pasal 33 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- (1) "Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia"
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 bersama-sama dengan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M. Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Wilayah Sumbar Nomor: 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 Tentang Pengesahan dan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi periode tahun 2010 – 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.181.250.000,- (Seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam penggunaan dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012 telah memperkaya atau setidaknya-tidaknya menambah kekayaan Terdakwa atau orang lain sebesar Rp.181.250.000,- (Seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo. Pasal 18 Ayat 1 huruf b Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

## **Subsidiar:**

Bahwa terdakwa DAVID KASIDI, S.Ag selaku Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan Nomor: 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 Tentang Pengesahan dan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi periode tahun 2010 – 2013 bersama-sama dengan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 (dilakukan penuntutan terpisah dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap), pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2012 bertempat di Kantor DPD KNPI Kota Bukittinggi Jalan A. Rivai No. 2 Kota Bukittinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2011 mengajukan proposal usulan dana hibah Nomor : 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi perihal Penyampaian Proposal Kegiatan dan mohon bantuan dana untuk KNPI yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi dengan

*Halaman 20 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan kepada Walikota Bukittinggi, Kepala DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Bukittinggi. Proposal atau permohonan pengajuan usulan dana hibah dari pihak KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2012 ini adalah sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan KNPI Kota Bukittinggi periode 2010-2012 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Bidang Keagamaan	Rp. 280.000.000,-
2.	Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi	Rp. 170.000.000,-
3.	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan	Rp. 170.000.000,-
4.	Bidang Kesejahteraan Rakyat, Koperasi dan UKM	Rp. 150.000.000,-
5.	Bidang Hukum, Politik dan HAM	Rp. 100.000.000,-
6.	Bidang Pariwisata dan Hubungan Luar Negeri	Rp. 100.000.000,-
7.	Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Rp. 125.000.000,-
8.	Bidang Pendidikan dan Tenaga Kerja	Rp. 80.000.000,-
9.	Bidang Komunikasi dan Informatika	Rp. 50.000.000,-
10.	Bidang Sosial dan Kesra	Rp. 25.000.000,-
	Total	Rp. 1.250.000.000,-

(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)

- Berdasarkan permintaan dana hibah dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggi sebesar Rp. 1.250.000.000,00,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), Walikota Bukittinggi menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu SKPD Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPORA) Kota Bukittinggi untuk melakukan evaluasi usulan, selanjutnya dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi dengan Surat Nomor 047/4048/Disdikpora – Bkt/PO/2011 tanggal 11 Nopember 2011, dimana dalam surat usulan tim Monev dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait proposal atau permohonan dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggi direkomendasikan untuk diberikan dana hibah sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian TAPD Kota Bukittinggi melakukan kajian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Walikota Bukittinggi (Perwako) Nomor 31 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi Bab III Pasal 4 yang berbunyi : "*hibah diberikan sesuai dengan*

Halaman 21 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kemampuan Keuangan Daerah*”, dimana dana hibah yang disetujui untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah).

- Selanjutnya hasil kajian TAPD Kota Bukittinggi dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi dan ditindaklanjuti dengan Perwako Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 09 Februari 2012 tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2012 yang menganggarkan mata anggaran belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dengan kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.27 sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan terkait dana hibah Walikota Bukittinggi mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor : 188.45.41-2012 Tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Februari 2012 mengajukan Surat Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi perihal Pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi dan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi yang ditindak lanjuti oleh Kepala DPKAD Kota Bukittinggi dengan membuat telaahan Staf yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi (ISMET AMZIS,SH) melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dimana setelah disetujui oleh Walikota Bukittinggi, Kepala Dinas DPKAD mendisposisikan kepada Sekretaris DPKAD untuk diproses sesuai dengan persetujuan Walikota Bukittinggi;
- Kemudian pada tanggal 04 April 2012 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara ISMET AMZIS, SH Selaku Walikota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Wilayah Sumatera Barat Nomor 068/ KPTS/ SEK/ II/ 2010 Tanggal 27 Februari 2010 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah KNPI Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013 sebagai Pihak Kedua, dengan

Halaman 22 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hibah Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua KNPI Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kota Bukittinggi Nomor : 180/07/Huk-A/2012 dan nomor : 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 4 April 2012 berkewajiban untuk :
  - (1) Dalam penggunaan dana hibah pihak kedua membuat laporan penggunaan hibah dan menyerahkannya kepada pihak pertama melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta memberikan tembusan kepada Dinas Teknis terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 16 huruf a dan Pasal 19 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi.
  - (2) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud Ayat 1 Pasal ini diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan melampirkan :
    - a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012.
    - b. Laporan Keuangan/realisasi penggunaan dana .
    - c. Foto copy keadaan rekening terakhir (saat laporan penggunaan hibah diajukan).
    - d. Laporan realisasi fisik.
    - e. Surat Pernyataan tanggungjawab bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini.
    - f. Surat tanda setoran ke Kas Daerah Kota Bukittinggi atas sisa dana hibah dan / atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
- Selanjutnya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar KNPI Pasal 34 Ayat 1 dinyatakan "Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta". Dalam Anggaran Rumah Tangga KNPI Pasal 33 Ayat 1 dinyatakan "Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia", Terdakwa

Halaman 23 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sebagai Dewan Pengurus DPD KNPI Kota Bukittinggi.

- Bahwa setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, pada tanggal 5 April 2012 Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0124/LS/ 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk memindahbukukan dari rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Bukittinggi pada Bank Nagari Nomor rekening: 0200.0101.0278.4 ke rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor : 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah dana hibah masuk ke rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi di Bank Nagari, terdakwa bersama saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi melakukan penarikan tunai terhadap dana hibah tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  1. Pada tanggal 10 April tahun 2012 Terdakwa bersama-sama dengan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag melakukan penarikan dana hibah sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi di Bank Nagari dengan menggunakan dua specimen yang ditandatangani oleh Terdakwa serta saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag. Selanjutnya setelah uang tersebut diterima saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag, Terdakwa memerintahkan kepada saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag untuk menyetorkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi di Bank Mandiri dengan Nomor rekening 111-000577966-1 atas nama DAVID KASIDI Dt. TUMANGGUANG, S.Ag/ DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag. dan sisa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) disimpan oleh saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag
  2. Pada tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa kembali memerintahkan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening DPD KNPI di Bank Nagari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag, dana hibah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk kegiatan, antara lain :
  - a. Bantuan persiapan dari KNPI untuk cup I Himalaya (lomba lintas Alam) Rp. 5.300.000,- ( lima juta tiga ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Suhendra.
  - b. Lomba Lintas Alam Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh saksi SUHENDRA dengan disaksikan oleh terdakwa.
  - c. Untuk Pelatihan Kepemimpinan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Rici Vidiano melalui saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara KNPI.
  - d. Untuk kegiatan pertandingan Futsal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh saksi Andi Ardi melalui Terdakwa.
  - e. Untuk bantuan anak yatim yang nominalnya Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk berbuka bersama Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - f. Untuk buka puasa bersama di Hotel The Hills sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengurus KNPI, buka puasa kedua dan ketiga di rumah makan Simpang Raya Kota Bukittinggi yang nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag sudah tidak ingat lagi.
  - g. Untuk bantuan mushola Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang menerima adalah M.Taufiq melalui Terdakwa untuk 10 (sepuluh) Mushola.
  - h. Untuk Kepemudaan Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang menerima adalah M.Ridha, melalui saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag langsung yang menyerahkan kepada M.Ridha sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selebihnya yang menyerahkan adalah Ketua KNPI David Kasidi.
  - i. Untuk kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak tahu dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- ( tujuh juta rupiah) yang menerima adalah Rusydi Nurman melalui Terdakwa.
  - j. Untuk pembinaan OKP sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Boss Marten dan saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag sendiri yang langsung menyerahkan.
  - k. Untuk Rekorda DPW KNPI dengan DPD KNPI Bukittinggi kurang lebih sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.
  - l. Untuk operasional KNPI yang jumlah nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat.

Halaman 25 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Untuk acara sumpah pemuda yang nominalnya Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- n. Untuk Acara 1 November yang nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat.
- o. Untuk Kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag lupa dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa (persiapan 10 November ).
- p. Untuk kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak tahu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima oleh M.Syukri melalui Terdakwa.
- q. Untuk kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag lupa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Adlan yang menyerahkannya adalah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag sendiri dirumah Makan Simpang Raya Bukittinggi.
- r. Untuk Bantuan Aceh Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, dimana setelah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag cek kepada Ketua KNPI periode yang baru sekarang mereka hanya menerima uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- s. Bantuan untuk Musda DPD KNPI tahun 2017 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, dimana setelah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag cek kepada Ketua KNPI yang baru Sdr. Rio, Panitia musda tidak ada menerima bantuan satu rupiah pun dari dana yang sudah saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag serahkan kepada Terdakwa.
- t. Untuk Musyawarah Pengurus Kecamatan (MPK) per Kecamatan dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Rizki Akbar, Boss Marten, Erdison N.
- u. Untuk Operasional Kantor KNPI kegiatan jamuan makan minum Rp.7.178.200,- (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- v. Untuk ATK Kantor Rp. 5.390.000,- ( lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- w. Untuk honor per kegiatan yang saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat, untuk Terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Adlan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Ridha Rp.

Halaman 26 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- ( lima ratus ribu rupiah), Suhendra Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Boss Marten Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Akmal Hadi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Protokol Linda Zubir Rp. 100.000,- (seratus ribu upiah) per materi 3 orang masing-masing Rp. 300.000,- x 3 = 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah) dan Moderator Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Transpor Boss Marten mengantar undangan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan jumlah seluruhnya 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- x. Untuk akomodasi transportasi Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMPO) saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat jumlah nominalnya, untuk Ali Rahman SH.MH dan Adlan Sanuar TH MA.g nominalnya saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag tidak ingat.
- y. Untuk Transportasi sosialisasi UU tentang Kepemudaan tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah).
- Bahwa terhadap penggunaan dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut diatas tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi bersama saksi DEWI AFHRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut juga menjadi temuan dari Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) sebagaimana tertuang dalam laporan Tim Monev Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Nomor. 800/750/Disdikpora-Bkt/ Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah dinyatakan bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi belum ada laporan hingga saat laporan hasil monitoring dibuat;
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 Tentang dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 sebagai berikut :

		Jumlah	Keterangan Menurut BAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Penerima Menurut BAP a/n Dewa AFRODITA(Bendahara)	Jabatan Penerima	Penerimaan Uang	Yang Dapat Diyakini Kewajarannya	Yang Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	Masing-masing penerima dana
			Rp	Rp	Rp	
A.	PENARIKAN PERTAMA					
1.	DAVID KASIDI, S.Ag	Ketua KNPI Bukittinggi	10.000.000,-	-	10.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
2.	DEWI AFRODITA ANGGREINY, M.Ag	Bendahara KNPI Bukittinggi	40.000.000,-	-	40.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
3.	SUHENDRA	Ketua Budaya & Multikultural	25.000.000,-	18.750.000,-	6.250.000,-	Lomba lintas alam, SUHENDRA menerima uang tersebut untuk kegiatan lomba lintas alam tahun 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- buat balihu Rp. 500.000,-, rapat persiapan 5 @ Rp. 400.000,- = Rp. 2.000.000,-, untuk wartawan 5 orang @ Rp. 50.000,- = Rp. 250.000,-
4.	RICI VIDIANO	Ketua Pendidikan dan SDM	15.000.000,-	-	15.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
5.	ANDI ARDI	Ketua Olahraga	15.000.000,-	-	15.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
6.	M. RIDHA	Ketua Kesehatan	14.000.000,-	-	14.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
7.	RUSYDI NURMAN	Ketua Politik dan Hankam	7.000.000,-	-	7.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
8.	BOSS MARTEN	Ketua Organisasi dan Kaderisasi	4.000.000,-	-	4.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan

Halaman 28 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	DPD KNPI		8.000.000,-	-	8.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
10.	DAVID KASIDI	Ketua KNPI	10.000.000,-	-	10.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
11.	M. SYUKRI	Sekretaris Ekonomi dan UKM	5.000.000,-	-	5.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
12.	ADLAN	Sekretaris KNPI	-	-	-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
	Jumlah Penarikan Pertama		153.000.000,-	18.750.000,-	134.250.000,-	

No	Nama Penerima Menurut BAP a/n Dewi AFRODITA(Bendahar)	Jabatan Penerima	Jumlah Penerimaan Uang Rp	Keterangan Menurut BAP Masing-masing penerima dana		
				Yang Dapat Diyakini Kewajarannya Rp	Yang Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Rp	
B.	PENARIKAN KEDUA					
1.	DAVID KASIDI, S.Ag	Ketua KNPI Bukittinggi	10.000.000,-	-	10.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
			5.000.000,-	-	5.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
			5.000.000,-	-	5.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
			17.000.000,-		17.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti



						pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
2.	DEWI AFRODITA ANGGREINY, M.Ag	Bendahara KNPI Bukittinggi	13.000.000,-	-	13.000.000,-	Tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan
	Jumlah Penarikan Kedua		50.000.000,-	-	50.000.000,-	
	Jumlah (A+B)		203.000.000,-	18.750.000,-	184.250.000,-	

- Perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 bersama saksi DEWI AFRODITA ANGGREINY, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 yang tidak memberikan laporan penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Kepala DPKAD Kota Bukittinggi bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan"
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
  - (1) Pasal 4 Ayat 1 "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat".
  - (2) Pasal 132 Ayat 1 "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
3. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Ayat 1 "*Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang terima*" Ayat 2 pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang terima telah digunakan sesuai NPHD dan;



- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
4. Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi berbunyi "Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang terima" dan Ayat 3 berbunyi "Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait penggunaan uang yang diterima".
5. Pasal 4 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kota Bukittinggi tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh saksi ISMET AMZIS, SH selaku Walikota Bukittinggi sebagai pihak pertama dengan David Kasidi, S. Ag selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi sebagai pihak kedua, tentang pemberian hibah untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2010 s/d 2012 antara lain menyebutkan :
  - (1) Dalam penggunaan dana hibah pihak kedua membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyerahkan kepada pihak pertama melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan tembusan kepada Dinas Teknik terkait.
  - (2) Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan melampirkan :
    - a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012.
    - b. Laporan Keuangan atau realisasi penggunaan dana .
    - c. Foto copy rekening terakhir.
    - d. Laporan realisasi fisik.
    - e. Surat Pernyataan tanggungjawab bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini.
    - f. Surat tanda setoran ke Kas Daerah atas sisa dana hibah dan / atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 bersama-sama dengan saksi DEWI AFHRODITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGREINY, M. Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010-2013 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Wilayah Sumbar SK Nomor: 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 Tentang Pengesahan dan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi periode tahun 2010 – 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.181.250.000,- (Seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 oleh Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah ditemukan adanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam penggunaan dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012 telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain sebesar Rp.181.250.000,- (Seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat 1 huruf b Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ismet Amzis, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sebagai Saksi berkaitan dengan dana hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sehubungan saya selaku Walikota Bukittinggi periode tahun 2010 s/d 2015, yang pada saat itu saya ada menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi selaku

Halaman 32 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak pertama pemberi hibah dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi laku pihak kedua penenma hibah, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penyerahan Hibah yang di tanda tangani oleh Walikota atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi selaku pihak pertama dan Ketua KNPI selaku Pihak Kedua;

- Bahwa pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi selaku pihak pertama pemberi hibah dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi (pihak kedua) selaku penerima hibah tidak langsung bertemu secara berhadapan dan di tandatangani di satu tempat secara bersama-sama, karena pada tahun itu penerima hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi bukan hanya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saja, sehingga proses penandatanganan dilakukan setelah semua penerima hibah dan saksi-saksi menandatangani selanjutnya baru diserahkan kepada saya selaku Walikota pada saat itu;
- Bahwa yang saya ketahui mekanisme pemberian dana Hibah tersebut diawali dengan pemko Bukittinggi menyusun anggaran untuk TA 2012 kemudian masuk permohonan / proposal dari ormas KNPI kota Bukittinggi tanggal 7 November tahun 2011 kepada ketua DPRD kota Bukittinggi, dan satu proposal atau permohonan ditembuskan kepada SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, selanjutnya terhadap proposal yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi berdasarkan permohonan dari pihak KNPI sejumlah Rp.1.250.000.000,-(satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dilakukan telaahan terkait permintaan tersebut, setelah dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kota Bukittinggi selanjutnya keluar usulan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kota Bukittinggi dengan surat No. 047/4248/Disdikpora-Bkt/PO/2011 tanggal 11 November 2011.
  - Dalam surat usulan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kota Bukittinggi terkait permohonan KNPI tersebut direkomendasikan untuk pemberian Hibah sejumlah Rp. 250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari permohonan KNPI sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).



- Kemudian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dan Perwako No. 31 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi, Bab III pasal 4 yang berbunyi “ Hibah diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah” melakukan kajian selanjutnya hal tersebut dimasukkan ke rencana anggaran pendapatan Daerah TA 2012 sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Selanjutnya dilakukan pembahasan di Badan Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, setelah Rencana Anggaran Pendapatan Daerah TA 2012 disetujui, selanjutnya DPRD Kota Bukittinggi mensahkan APBD Kota Bukittinggi TA 2012 yang mana di dalam APBD tersebut termasuk bantuan Hibah untuk KNPI Bukittinggi, kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah No. 3 tahun 2012 tentang APBD Kota Bukittinggi TA 2012, selanjutnya Perda tersebut ditindak lanjuti dengan Perwako Nomor 03 tahun 2012 tentang Penjabaran APBD 2012.
- Terkait Hibah, Wali Kota Bukittinggi mengeluarkan keputusan Walikota No 188.45.41-2012 tanggal 7 Maret 2012 tentang penetapan penerima dan besaran Hibah yang berasal dari APBD TA 2012, dimana dalam lampiran Keputusan Walikota ini pada Nomor urut 26 dengan kode rekening APBD 1.20.005.1.4.05.27, penerima hibah KNPI Bukittinggi, Alamat / Domisili Jl. DR. A.Rifai Nomor 17 Bukittinggi. SKPD Pelaksana Monev Disdikpora, Jumlah Hibah Rp. 200.000.000,-, selanjutnya berdasarkan Surat KNPI Kota Bukittinggi tanggal 27 Februari 2012 yang disampaikan kepada Walikota Bukittinggi Cq. Kepala DPKAD perihal Pencairan Dana Hibah. Kepala DPKAD mengajukan telaahan staf kepada Walikota melalui Sekda perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah Kepada KNPI Kota Bukittinggi TA. 2012. Telaahan staf Kepala DPKAD tersebut Nomor : 842/221/DPKAD.01/ 2012 tertanggal 6 Maret 2012, dimana pada telaahan staf tersebut Sekda mendisposisikan “Yth. Bapak Wako Mohon Keputusan Bapak”. Selanjutnya saya mendisposisi “jika telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku setuju direalisasikan “, selanjutnya DPKAD Kota Bukittinggi menyiapkan Naskah Perjanjian



Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dan DPD KNPI Kota Bukittinggi, kemudian melalui Sekda Kota Bukittinggi NPHD yang sudah ditanda tangani oleh Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi selaku Penerima Hibah dan ditanda tangani para saksi antara lain :

1. H. YUEN KARNOVA, SE (SEKDA)
2. Drs. H. MELFI ABRA, Msi (INSPEKTUR)
3. H. HERRY RUSLI, SH (KEPALA DPKAD)
4. Dra. Hj. ELLIA MAKMUR, M.M (KADISPORA)
5. HERRIMAN, S.H.,M.Hum (KABAG HUKUM DAN HAM)
6. DEWI AFRODHITA, M.Ag ( BENDAHARA DPD KNPI BUKITTINGGI)

Kemudian diserahkan kepada saya selaku WaliKota Bukittinggi untuk ditanda tangani. Setelah saya tanda tangani selaku Walikota dan selaku pihak pemberi Hibah dan KNPI selaku penerima Hibah dibuatkan juga Fakta Integritas yang ditanda tangani oleh Ketua KNPI. Selanjutnya KNPI mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah tersebut kepada DPKAD Kota Bukittinggi, kemudian setelah proses administrasi di DPKAD Kota Bukittinggi selesai, DPKAD Kota Bukittinggi membuat surat Berita Acara Penyerahan Hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi untuk ditanda tangani oleh WaliKota Bukittinggi dan Ketua KNPI Kota Bukittinggi yang disaksikan oleh Kepala DPKAD Kota Bukittinggi dan Bendahara KNPI Kota Bukittinggi, ketika Berita Acara tersebut saya tanda tangani, semua pihak sudah terlebih dahulu menandatangani, selanjutnya yang saya ketahui pihak DPKAD memproses pencairan dana Hibah tersebut;

- Bahwa Saksi menyetujui pemberian dana hibah untuk KNPI karena telah di bahas dalam tim anggaran kota Bukittinggi;
- Bahwa setahu saksi tim Monev ada melakukan pengawasan terhadap pencairan dana hibah tersebut, tapi laporan tersebut tidak sampai kepada saksi sebagai walikota;
- Bahwa Saksi ada perintahkan tim Monev untuk melakukan pengawasan bahwa penggunaan dana hibah harus ada laporan pertanggung jawaban;
- Bahwa Tim Monev di bentuk oleh Dinas Pendidikan dan olah raga yang ditanda tangani oleh Sekda;
- Bahwa Tim monev dibentuk sejak tanggal 7 Maret 2012;
- Bahwa Dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban dana hibah daerah yang bersumber dari APBD Kota Bukittinggi TA. 2012, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah perintahkan Sekda untuk menyampaikan surat kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi selaku SKPD Monev terkait dana hibah. Setahu saksi Sekda telah menyampaikan Surat Edaran Nomor : 970/3244/DPKAD.01/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 kepada seluruh Kepala SKPD Monev agar melakukan kegiatan lapangan ke lokasi penerima hibah, serta mengevaluasi kegiatan penerima hibah. Dan penerima hibah agar melaporkan kegiatannya yang dibiayai dengan dana hibah tahun 2012. Laporan disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Laporan harus diterima selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 angka 3 NPHD. Namun sampai tanggal 10 Januari 2013, Ketua KNPI tidak menyampaikan laporannya, bahkan sampai tanggal 15 Februari 2013 Ketua KNPI belum juga menyampaikan laporannya. Untuk itu, Sekda kembali membuat surat kepada Kepala SKPD Monev dengan suratnya tanggal 22 Februari 2013 Nomor : 460/265/DPKAD.01/2013 berupa intruksi kepada SKPD Monev untuk meminta laporan dan mengevaluasi laporan penggunaan dana hibah tahun 2012 supaya disampaikan kepada Walikota melalui Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bukittinggi. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi dengan suratnya tanggal 28 Februari 2013 No. 800/750/Disdikpora-BKT/SKT-2013 melaporkan penggunaan dana hibah kepada WaliKota Bukittinggi melalui PPKD, namun laporan hanya sampai pada PPKD tidak disampaikan secara langsung kepada saya selaku WaliKota Bukittinggi.

- Bahwa Terkait pencairan anggaran Hibah yang diterima oleh KNPI tersebut, Saksi tidak tahu karena itu sudah tugas dan kewenangan dari DPKAD kota Bukittinggi.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemindahan uang dana Hibah yang di terima KNPI Kota Bukittinggi dari Bank Nagari ke Bank Mandiri oleh David Kasid selaku Ketua KNPI Kota Bukittinggi dan Bendahara KNPI Kota Bukittinggi yang dijabat oleh Dewi Afhrodita Anggreyni, MAg.
- Bahwa Semua anggaran hibah disimpan dan ditempatkan di Bank milik Pemerintah yaitu Bank nagari, tidak ada yang disimpan ata ditempatkan di Bank Milik Swasta;
- Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu apapun juga terkait dengan pencairan dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi Melalui Dinas Kependidikan

Halaman 36 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemuda dan Olahraga TA 2012 kepada ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kota Bukittinggi sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar masalah kegiatan atau agenda KNPI tersebut Saksi tidak pernah hadir dan tidak pernah diundang pada kegiatan tersebut;

**2. Saksi Drs. Ahmad Saimi, M.Pd.,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saya sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa dasar saya menduduki jabatan selaku Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Bukittinggi Nomor : 821.20/16/III-BKD-2008 30 Desember 2008, saat saksi menjabat selaku Kabid Pemuda dan Olah Raga pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi tersebut KNPI Kota Bukittinggi ada mengajukan Proposal kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi pada tanggal 07 November 2011 dengan Surat Nomor : 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 dengan jumlah Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Bahwa tupoksi saya selaku Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi adalah :
  - Mendisposisi surat masuk sesuai dengan peruntukan kepada seksi yang bersangkutan.
  - Menganalisa telahaan yang dibuat oleh kepala seksi.
  - Mengkoordinir seksi kepemudaan seksi olahraga dan seksi sarana prasarana.
  - Memberikan arahan petunjuk terkait dengan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing seksi.
  - Mengkomunikasikan kegiatan dengan pihak terkait.
  - Menjaga hubungan yang harmonis antara seksi dan bidang terkait.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2012, Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pernah memberikan hibah berupa uang kepada DPD KNPI Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Bahwa dasar pemberian hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi kepada DPD KNPI Bukittinggi, yaitu:
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Sosial yang Bersumber dari APBD.
  - Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi.
  - Keputusan WaliKota Bukittinggi Nomor :188.45.41-2012 tentang Penetapan penerima dan besaran hibah yang berasal dari APBD tahun 2012.
- Bahwa DPD KNPI Bukittinggi pada tahun 2012, pernah mengajukan proposal usulan dana hibah tanggal 07 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi dengan tembusan kepada WaliKota Bukittinggi, Kepala DPKAD Kota Bukittinggi, Kepala BAPPEDA Kota Bukittinggi dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi. Bahwa proposal yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi pada waktu itu usulan proposal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris KNPI Bukittinggi Sdr. Adlan Sanur kepada saya dikantor Disdikpora Bukittinggi untuk dianalisa. Lalu proposal tersebut saya teruskan kepada Kasi Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi Sdr. TASMAN dengan disposisi Pelajari dan disesuaikan dengan program yang sudah ada pada Disdikpora dan Program yang belum kita masukkan pada anggaran tahun 2012 atau perubahan. Disposisi proposal tersebut saya paraf tanggal 09 Nopember 2011;
- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi tidak ada membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi atas usulan proposal dana hibah dari KNPI Bukittinggi tahun 2012 yang melakukan kajian dan verifikasi atas usulan proposal dana hibah dari KNPI Bukittinggi tahun 2012 karena untuk mengkaji atau memverifikasi proposal tersebut melekat tugas

Halaman 38 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktural saya selaku Kabid Pemuda dan Olahraga dan tugas struktural Kasi Pemuda pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi;

- Bahwa yang melakukan kajian dan verifikasi atas usulan proposal dana hibah dari KNPI Bukittinggi tahun 2012 yaitu saksi selaku kabid pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi dan Sdr. TASMAN selaku Kasi Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada waktu itu yang saya lakukan bersama dengan Kasi Pemuda Sdr. TASMAN yaitu mempelajari proposal kemudian menilai kepatutan besaran estimasi biaya yang disampaikan KNPI Bukittinggi, dalam proposalnya KNPI Bukittinggi membuat estimasi biaya sebesar Rp.1.250.000.000.- Estimasi biaya tersebut dikoreksi sehingga saksi mengusulkan biaya yang sesuai dengan kepatutan yaitu Rp. 250.000.000.- Kemudian dalam rapat di dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga saksi menyampaikan kepada Pimpinan rapat yaitu PLH Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Sdr. Drs. ISKANDAR bahwa dana hibah yang diusulkan untuk KNPI Bukittinggi senilai Rp. 250.000.000.- Selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) melalui DPKAD Kota Bukittinggi;
- Bahwa kelengkapan usulan proposal dana hibah yang diajukan DPD KNPI Bukittinggi pada tahun anggaran 2012. Terdiri dari:
  - Surat permohonan dari KNPI Bukittinggi Nomor : 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 perihal penyampaian proposal kegiatan dan mohon bantuan dana untuk KNPI.
  - Proposal kegiatan dan kebutuhan dana KNPI Kota Bukittinggi 2010-2013.
- Bahwa menurut Pasal 8 Ayat 2 Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi. Disebutkan kelengkapan usulan terdiri dari :
  - Surat Permohonan dari KNPI Bukittinggi
  - Proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB).Sedangkan dalam usulan yang disampaikan oleh DPD KNPI Bukittinggi hanya terdiri dari Surat Permohonan dari KNPI Bukittinggi dan Proposal

Halaman 39 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tidak ada dalam usulan yang disampaikan oleh DPD KNPI Bukittinggi, melainkan hanya estimasi biaya secara umum dengan nilai Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Dengan tidak adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) artinya usulan yang disampaikan oleh DPD KNPI Bukittinggi tidak lengkap karena tidak sesuai dengan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi.

- Bahwa saya dan Sdr. TASMAN melakukan monitoring dengan memanggil pengurus DPD KNPI Bukittinggi sekitar bulan November 2012 dan pengurus yang datang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada waktu itu yaitu Sekretaris KNPI Bukittinggi Sdr. ADLAN SANUR dan Bendahara KNPI Bukittinggi Sdri. DEWI AFHRODITA. Waktu itu mereka mengakui bahwa dana hibah telah digunakan sesuai dengan kebutuhan, kemudian mereka mengatakan bahwa pertanggungjawabannya belum selesai dan akan dikirim kalau sudah selesai;
- Bahwa monitoring dilakukan pada bulan Nopember 2012, saksi tidak mengetahui kalau monitoring harusnya dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya dana hibah oleh KNPI Bukittinggi yang artinya harus dilakukan monitoring paling lambat pada bulan Juli 2012. Selain itu juga dikarenakan Surat pembentukan tim monitoring dan evaluasi baru diterbitkan pada bulan Nopember 2012 sebagaimana yang tersebut pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Nomor: 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt- 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi dan Surat Tugas Nomor : 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt- 2012 tanggal 13 Nopember 2012;
- Bahwa evaluasi atas pemanfaatan / penggunaan dana hibah DPD KNPI Bukittinggi tahun 2012 tersebut dilakukan pada bulan Desember 2012 bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi. Pada saat itu pengurus DPD KNPI Bukittinggi tidak menyampaikan laporan penggunaan dana hibah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran pada 31 Desember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sampai dengan batas akhir pelaporan tanggal 10 Januari 2013 DPD KNPI Bukittinggi tetap tetap tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah.

Pada saat itu saya menegur Ketua DPD KNPI Bukittinggi secara lisan berulang kali melalui telepon, namun ketua KNPI Bukittinggi Sdr. David Kasidi tidak merespon.

Selanjutnya DISDIKPORA Bukittinggi membuat laporan melalui DPKAD dengan surat nomor : 800/750/Disdikpora-Bkt/skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang laporan pertanggungjawaban dana hibah dimana dalam laporan tersebut kami laporkan bahwa DPD KNPI Bukittinggi tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun anggaran 2012;

- Bahwa dengan tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh DPD KNPI Bukittinggi, maka pengurus DPD KNPI Bukittinggi melaksanakan dana hibah tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi dimana penerima hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah paling lambat pada tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa sampai saat ini DPD KNPI Bukittinggi tidak pernah melaporkan penggunaan dana hibah tahun anggaran 2012 sejumlah Rp. 200.000.000;
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemko Bukittinggi dengan DPD KNPI Bukittinggi Nomor: 180/07/Huk-A/2012 dan Nomor : 02/A/KNPI-BKT/111/2012 tanggal 04 April 2012 dan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi, seharusnya DPD KNPI Bukittinggi selaku penerima hibah Tahun Anggaran 2012 melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Walikota Bukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) serta tembusannya disampaikan kepada dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukit Tinggi paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Artinya paling lambat melaporkan pertanggungjawaban dana hibah pada tanggal 10 Januari 2013;
- Bahwa pada saat itu saya menegur secara lisan tidak secara tertulis dengan cara menelepon Ketua DPD KNPI Bukittinggi Sdr. DAVID KASIDI

Halaman 41 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berulang kali, namun ketua KNPI Bukittinggi Sdr. David Kasidi tidak merespon. Selanjutnya DISDIKPORA Bukittinggi membuat laporan pada Walikota melalui DPKAD dengan surat nomor:800/750/Disdikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 tentang laporan pertanggungjawaban dana hibah dimana dalam laporan tersebut kami laporkan bahwa DPD KNPI Bukittinggi tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana hibah tahun anggaran 2012;

- Bahwa saya pernah melakukan kajian terhadap kelengkapan usulan dana hibah dari DPD KNPI Bukittinggi, yang saya kaji bersama dengan Sdr. TASMAN selaku Kasi Pemuda yaitu usulan proposal yang mana dalam proposal tersebut hanya ada estimasi biaya dan tidak ada Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi belum mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan syarat kelengkapan usulan dana hibah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi. Saksi baru mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan bagian dari kelengkapan usulan dana hibah setelah dibentuk Tim Monitoring dan evaluasi dana hibah Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Nomor : 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt- 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi dan Surat Tugas Nomor : 800/4664/ Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 13 Nopember 2012;
- Bahwa saya tidak pernah memverifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam usulan yang disampaikan KNPI Bukittinggi. Namun yang ada yaitu estimasi biaya dimana pada waktu itu KNPI mengajukan kebutuhan dana sejumlah Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada yang saya lakukan karena pada waktu itu saya belum mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu kelengkapan usulan yang harus disampaikan oleh KNPI Bukittinggi;
- Bahwa saya tidak pernah meminta DPD KNPI Bukittinggi untuk melengkapi usulan dana hibah dengan menyampaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB), karena pada waktu itu saya belum mengetahui bahwa Rencana



Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu kelengkapan usulan yang harus disampaikan oleh KNPI Bukittinggi;

- Bahwa hasil kajian atas usulan DPD KNPI Bukittinggi disampaikan secara lisan dalam rapat yang dipimpin oleh PLH Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Sdr. Drs. ISKANDAR. Dalam rapat tersebut saksi menyampaikan bahwa KNPI Bukittinggi dalam proposalnya estimasi biaya sebesar Rp.1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil kajian saksi menyampaikan bahwa KNPI Bukittinggi dapat diusulkan untuk diberikan dana hibah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hasil kajian berupa rekomendasi atas usulan dana hibah KNPI Bukittinggi tahun anggaran 2012 sudah disampaikan kepada TAPD melalui BPKAD Bukittinggi;
- Bahwa proses pengajuan usulan dana hibah KNPI Bukittinggi tahun anggaran 2012 sampai dengan penyampaian rekomendasi atas usulan dana hibah tersebut kepada TAPD yaitu DPD KNPI Bukittinggi mengajukan proposal usulan dana hibah tanggal 07 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi dengan tembusan kepada WaliKota Bukittinggi, Kepala DPKAD Kota Bukittinggi, Kepala BAPPEDA Kota Bukittinggi dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi. Bahwa proposal yang tembusannya ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi pada waktu itu usulan proposal dari KNPI Bukittinggi disampaikan langsung ke Kepala Disdikpora kemudian saksi menerima copian usulan tersebut yang disampaikan oleh staf Disdikpora untuk diproses. Lalu surat proposal tersebut diteruskan saksi kepada Kasi Pemuda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Sdr. TASMAN dengan disposisi Pelajari dan disesuaikan dengan program yang sudah ada pada DISDIKPORa dan Program yang belum dimasukkan pada anggaran tahun 2012 atau perubahan. Disposisi proposal tersebut diparaf saksi tanggal 09 Nopember 2011. Usulan dari DPD KNPI Bukittinggi terdiri dari Surat permohonan dari KNPI Bukittinggi Nomor: 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 7 Nopember 2011 perihal penyampaian proposal kegiatan dan mohon bantuan dana untuk KNPI dan Proposal kegiatan dan kebutuhan dana KNPI Kota Bukittinggi 2010-2013. Kemudian saksi melakukan kajian bersama dengan Sdr. TASMAN selaku Kasi Pemuda atas usulan proposal yang disampaikan

*Halaman 43 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



DPD KNPI Bukittinggi dimana dalam proposal tersebut hanya ada estimasi biaya dan tidak ada Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) saksi belum mengetahui bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan syarat kelengkapan usulan dana hibah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi;

- Bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pemberian hibah dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Nomor : 800/294/ Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi dan Surat Tugas Nomor : 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt- 2012 tanggal 13 Nopember 2012;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Nomor : 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt- 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi dan Surat Tugas Nomor : 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt- 2012 tanggal 13 Nopember 2012. Tim monitoring dan evaluasi dana hibah KNPI Bukittinggi tahun 2012 yaitu :

Ketua : Saksi (Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga)

Anggota : Kasi Kepemudaan, Kasubag Keuangan dan Kasubag Perencanaan;

- Bahwa tugas Tim Monitoring dan Evaluasi yaitu :

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/penggunaan dana hibah dan/atau bantuan sosial.
- Pelaksanaan monitoring dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hibah/bantuan sosial direalisasikan kepada penerima hibah/bantuan sosial.
- Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerima hibah/bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- Membuat laporan monitoring dan evaluasi kepada WaliKota Bukittinggi



- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa via telepon, bahwa pertemuan saksi dengan pengurus KNPI Bukittinggi itu baru Terdakwa tahu saat ini;

**3. Saksi Denil Dahler**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, yaitu berdasarkan surat panggilan yang diterima saksi yaitu sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) atas nama Terdakwa DAVID KASIDI, S.Ag.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45.17-2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 saksi ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi;
- Bahwa sebagai bendahara pengeluaran PPKD saksi mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
- Bahwa pada tahun 2012 pengurus KNPI Kota Bukittinggi ada memperoleh/menerima dana Hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45.41-2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Hibah yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2012 mekanisme yang dilakukan saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pihak KNPI mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Cq. Kepala DPKAD Kota Bukittinggi dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berkas lengkap penerima dana hibah yaitu terdiri dari:
  1. Surat permohonan pencairan dana hibah dari KNPI Kota Bukittinggi tertanggal 27 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Ketua KNPI Kota Bukittinggi David Kasidi dan Bendahara KNPI Kota Bukittinggi Dewi



Afhrodita.M.Ag yang dimasukkan ke DPKAD Kota Bukittinggi yang ditujukan kepada WaliKota Bukittinggi;

2. Persetujuan pencairan dana hibah dari DPKAD (berupa telaahan dari kepala DPKAD ke Walikota).
3. Setelah mendapat persetujuan dari Walikota maka sekretariat PPKD mempersiapkan :
  - a. NPHD
  - b. Pakta Integritas
  - c. Berita Acara Penyerahan Hibah
4. Setelah 3 (tiga) dokumen rampung maka sekretariat PPKD menyerahkan berkas tersebut kepada Bendahara PPKD untuk proses Pencairan dana;
5. Saya selaku bendahara meminta foto copy rekening KNPI dan sipenerima hibah menandatangani kwitansi dinas.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pencairan dana hibah sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan pada tanggal 5 April 2012 yang langsung ditransfer melalui rekening kas daerah ke rekening KNPI Kota Bukittinggi di Bank BPD no rek. 0200.0201.04245-6;
- Bahwa mengenai penggunaan dana Hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh pengurus KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2012 dilaporkan pada akhir tahun 2012, sedangkan saksi selaku Bendahara Pengeluaran PPKD diganti pada tanggal 29 Mei 2012 berdasarkan SK WaliKota Bukittinggi Nomor: 188.45-139-2012 tanggal 29 Mei 2012. Namun sepengetahuan saksi sampai saat ini laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana Hibah sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh pengurus KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2012 belum dilaporkan dan diserahkan kepada Pemko Bukittinggi melalui DPKAD;
- Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh pihak DPKAD terhadap penggunaan dana Hibah sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh pengurus KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2012 yang tidak dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya adalah pihak DPKAD mengkoordinasikan hal tersebut ke SKPD Monev dalam hal ini adalah Disdikpora sampai adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut diserahkan kepada WaliKota Bukittinggi melalui PPKD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi seluruh dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah pada tahun 2012 tersimpan dan terarsip dengan baik pada kantor DPKAD Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny, M.Ag., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti sehubungan dugaan penyelewengan dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas pendidikan pemuda dan olah raga tahun 2010 sampai 2012 kepada ormas kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saya sebagai Bendahara Umum Ormas Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi berdasarkan SK No 068/KPTS/Sek/II/2010 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Majelis Pemuda Indonesia Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi periode 2010 - 2013 yang diterbitkan oleh KNPI Wilayah Sumbar;
- Bahwa tugas saya selaku Bendahara Umum KNPI adalah sesuai yang tertera dalam AD/ART KNPI, namun saya lupa rincian lengkapnya, ada beberapa yang diingat saya sebagai berikut:
  - 1) Membuat laporan dana masuk dana keluar
  - 2) Membuat perincian penggunaan dana
  - 3) Membayarkan pembayaran setelah diperintah dan disetujui oleh Ketua KNPI
- Bahwa dalam kepeguruan KNPI periode kepengurusan terdakwa ada menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi, menerima hanya satu kali yaitu pada Tahun 2012 sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan sesuai dengan proposal yang diajukan ke Pemerintah kota Bukittinggi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah untuk pelaksanaan kegiatan kepemudaan sesuai dengan proposal yang diajukan ke Pemerintah kota Bukittinggi apakah ada disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB), tapi seingat saya dalam proposal itu uraian kegiatan yang butuh dana yang dimintakan ke Pemko Bukittinggi hanya secara global dalam beberapa item yaitu:
  - 1) Untuk kegiatan kepemudaan

Halaman 47 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



- 2) Untuk kegiatan keagamaan
  - 3) Untuk kegiatan sosial kemasyarakatan
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana prosedur untuk mendapatkan hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi ke KNPI Kota Bukittinggi tapi yang saya ketahui adalah ketua dan sekretaris membuat proposal tentang kegiatan KNPI Kota Bukittinggi yang diajukan ke DPRD Kota Bukittinggi pada pertengahan tahun 2011 setelah itu bagaimana prosesnya saya tidak tahu. Sekira April 2012 saya diajak oleh ketua untuk datang ke DPKAD guna menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi yang ditransfer melalui rekening KNPI di Bank Nagari, saya dan ketua KNPI Kota Bukittinggi menerima dengan menanda tangani semua kelengkapan dan dokumen yang dibutuhkan. Pencairan di Bank Nagari harus dengan membawa SK pengurus beserta stempel KNPI;
  - Bahwa saya tidak mengetahui pasti isi NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Pemko Kota Bukittinggi dengan KNPI Kota Bukittinggi tentang Pemberian Hibah untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengurus KNPI Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2012 tersebut, karena saya menandatangani setelah ditandatangani oleh Ketua dan Walikota Bukittinggi saat itu tanpa dibaca lagi isinya oleh saya secara rinci dimana saya sebagai saksi dalam NPHD tersebut;
  - Bahwa menurut saya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan proposal dan agenda kegiatan yang dibuat oleh masing masing bidang, melalui persetujuan Ketua KNPI Kota Bukittinggi yaitu David Kasidi, SAg;
  - Bahwa laporan kegiatan dan yang membuat laporan realisasi penggunaan anggaran adalah saya selaku Bendahara KNPI, Sekretaris KNPI kemudian saya melaporkan ke Ketua untuk disetujui dan ditanda tangani dimana usulan laporan dibuat saya tersebut diterima saya dari masing – masing bidang;
  - Bahwa yang pemegang rekening dana hibah Pemko Kota Bukittinggi untuk KNPI 2012 tersebut adalah Ketua yaitu David Kasidi, SAg;
  - Bahwa uang yang diterima saya sebagai pengurus KNPI adalah Uang untuk beli Pulsa dan transportasi sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 1 (satu ) tahun, selain itu yang ada terima uang tersebut adalah Ketua, Sekretaris sedangkan seluruh panitia menerima Transportasi berdasarkan per kegiatan;



- Bahwa prosedur pengeluaran uang adalah diawali dengan rapat para wakil Ketua, merancang kegiatan yang akan diadakan perbidang, kemudian membuat proposal kegiatan, Estimasi biaya per kegiatan. Selanjutnya proposal diajukan ke Ketua Umum, dipelajari dan diteliti oleh Ketua, diperintahkan ke Sekretaris untuk membuat SK bagi kegiatan yang disetujui, setelah ada SK, Ketua memerintahkan saya selaku Bendahara untuk membayarkan dan menyerahkan dana ke Ketua selanjutnya Ketua menyerahkan ke Wakil Ketua sejumlah uang yang disetujui oleh Ketua pada tiap tiap kegiatan dan ada juga saya langsung yang menyerahkan seperti pelatihan ke pimpinan kepada saudara Rici Vidiono P.A yang diserahkan saya sebanyak 3 (tiga) kali di rumah saya pada malam hari sekitar bulan Agustus 2012 dan kepada saudara M.Ridha untuk kegiatan kepemudaan 1 (satu) kali;
- Bahwa pencairan dana dari rekening Bank Nagari DPD KNPI sebanyak 2 (dua) kali:
  - a) Pertama, pada bulan April sebanyak Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditarik dari rekening Bank Nagari DPD KNPI dengan menggunakan 2 (dua) specimen yang ditandatangani oleh Ketua KNPI Sdr David Kasidi dan saya sendiri selaku bendahara pengeluaran, dimana atas perintah Ketua David Kasidi uang tersebut disimpan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimasukkan ke DPD KNPI Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 111-00-0577966-1 atas nama David Kasidi Dt Tumanggung dan Dewi Afrodhita dan sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai pegangan di tangan saya sendiri. Dimana uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sebanyak Rp 10.000.000,- (seratus juta rupiah) diminta oleh Ketua KNPI Sdr David Kasidi dan diserahkan tanpa buktinya, dan sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saya yang menyimpan dirumah. Kemudian apabila di telfon oleh Ketua KNPI Sdr David Kasidi untuk memerlukan uang saksi serahkan kepada ketua KNPI Sdr David Kasidi tersebut.
  - b) Kedua, seingat saya pada tanggal 22 Oktober Tahun 2012 atas perintah Ketua KNPI Sdr David Kasidi, saya dan ketua KNPI sdr David Kasidi mengambil kembali sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Nagari. Setelah itu dari uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut sekitar kurang lebih yang



pertama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) diminta oleh ketua KNPI Sdr David Kasidi. Kemudian sisanya sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipegang oleh saksi. Uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut tersisa Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya diserahkan dengan beberapa kali yaitu yang pertama Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang sisa Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan ke Ketua KNPI Sdr David Kasidi bertempat di rumah saya dan juga ada di depan rumah makan Simpang Raya di Bukittinggi;

- Bahwa setelah saya melihat fotokopi buku Rekening DPD KNPI KOTA BUKITTINGGI dengan nomor rekening 0200.0201.04245-6 yang terdapat pada dokumen pencairan dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga tahun 2010 sampai 2012 kepada ormas kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana uang dana hibah tersebut masuk dalam rekening KNPI Kota Bukittinggi pada tanggal 05 April 2012 sebagaimana rekening koran tabungan milik KNPI Kota Bukittinggi;
- Bahwa Nomor Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi pada Bank Nagari Bukittinggi No.Rek.02000201042456;
- Bahwa tidak semua kegiatan mengajukan proposal, yang ada hanya Lomba lintas alam, Pelatihan kepemimpinan dan futsal Cup yang lainnya tidak ada proposal tetapi dikeluarkan dana oleh saya atas perintah ketua David Kasidi;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan:
  - a) Bantuan persiapan dari KNPI untuk Cup I Himalaya (lomba lintas alam) Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) Suhendra.
  - b) Lomba Lintas Alam Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Suhendra melalui Ketua KNPI.
  - c) Pelatihan kepemimpinan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Rici Vidiano Melalui saya selaku bendahara.
  - d) Pertandingan futsal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Andi Ardi melalui Ketua KNPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bantuan anak yatim yang Nominalnya Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang berbuka bersama Rp 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- f) Buka bersama yang pertama di Hotel The Hills sebesar Rp 2.500.000,- dengan pengurus KNPI, buka bersama yang ke dua dan ketiga di rumah makan simpang raya Kota Bukittinggi nominalnya saya tidak ingat.
- g) Bantuan Musholla sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), dan yang menerima adalah M. Taufiq melalui Ketua KNPI untuk 10 Mushalla.
- h) Kepemudaan Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang menerima M. Ridha melalui tersangka langsung yang menyerahkan kepada M.ridha sebesar Rp 8.000.000,- selebihnya yang menyerahkan Ketua KNPI.
- i) Kegiatannya saya tidak tahu dengan jumlah uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan yang menerima Rusydi Nurman via Ketua David Kasidi.
- j) Pembinaan OKP sebanyak Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Boss Marten saya langsung yang menyerahkan.
- k) Rekorda DPW KNPI dengan DPD KNPI BKT kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Ketua KNPI.
- l) Operasional KNPI yang nominalnya saya tidak ingat.
- m) Acara Sumpah Pemuda yang nominalnya Rp 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- n) Acara 1 November yang nominalnya saya tidak ingat.
- o) Kegiatannya saya lupa dengan jumlah uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diterima oleh David Kasidi (persiapan 10 November)
- p) Kegiatannya saya tidak tahu dengan jumlah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh M. Syukri via David Kasidi
- q) Kegiatan nya saya lupa dengan jumlah uang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Adlan yang menyerahkannya adalah saya di rumah makan simpang Raya.
- r) Bantuan untuk Aceh Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Ketua David Kasidi, selanjutnya setelah dicek saya kepada Ketua KNPI periode sekarang mereka hanya menerima uang tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 51 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



- s) Bantuan untuk Musda DPD KNPI Tahun 2017 sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diterima oleh Ketua David Kasidi. Selanjutnya setelah dicek saya kepada Sdr Rio (Ketua KNPI sekarang) Panitia MUSDA tidak ada menerima bantuan satu rupiah pun dari dana yang sudah diserahkan saya ke ketua David Kasidi.
- t) MPK per Kecamatan dengan jumlah uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Rizki Akbar, Boss Martin, Erdison N.
- u) Operasional kantor KNPI kegiatan jamuan makan minum Rp 7.178.200,- (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan dua ratus rupiah)
- v) ATK kantor Rp 5.390.000,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- w) Honor per kegiatan yang saya tidak ingat untuk david kasidi Rp 500.000,-, Adlan Rp 500.000,- saya sendiri Rp 500.000,- Ridha Rp 500.000,-, Suhendra Rp 250.000,- Boss martin Rp 500.000,- Akmal Hadi Rp 250.000,- Protokol Linda Zubir Rp 100.000,- pemateri 3 orang @ Rp 300.000 x 3 = Rp 900.000,- dan moderator Rp 250.000,- Transport Boss matrin mengantar undangan Rp 100.000,- dengan jumlah seluruhnya Rp 4.650.000,-.
- x) Akomodasi transportasi untuk latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMPO) saya tidak ingat nominalnya untuk Ali Rahman SH MH dan Adlan snuar TH M.Ag nominalnya saya tidak ingat.
- y) Transportasi sosialisasi UNDANG-UNDANG tentang Kepemudaan tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika ada perintah dari Ketua David Kasidi untuk membayarkan kegiatan yang akan dilaksanakan maka saya talangi dulu dengan dana yang ada (dana pribadi saya), setelah itu baru saya mengambil gantinya dengan menggunakan Kartu ATM Mandiri didampingi Ketua KNPI David Kasidi;
- Bahwa saya menjelaskan untuk pembayaran honor tidak ada sedangkan untuk pembayaran Listirk dan air PDAM tidak ada dipergunakan dari dana hibah tersebut;
- Bahwa dipergunakan untuk kegiatan dana operasional namun saya tidak ingat kegiatannya, namun saya menjelaskan bahwa uang sisa Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) tersebut selalu diminta oleh saudara David



Kasidi katanya uang tersebut untuk membayar operasional kegiatan KNPI namun saya tidak ingat kegiatan apa saja itu;

- Bahwa laporan pertama tentang penggunaan hibah beserta surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana hibah tersebut telah di terima dan telah di gunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan saya selaku bendahara KNPI, kemudian diantar ke Dispora, namun disuruh diperbaiki karena laporan saya tersebut tidak sesuai dengan formatnya setelah diperbaiki lalu saya mengantarkan lagi ke Dispora yang hanya tandatangan oleh ketua KNPI sdr David Kasidi, saya tidak ingat siapa yang menerima dan itu diserahkan sekitar akhir Tahun 2013. Laporan tersebut kemudian diberi tanda terima, akan tetapi tanda terimanya belum dapat ditemukan oleh saya;
- Bahwa sudah dipertanggungjawabkan secara formil dan materil atas penggunaan dana hibah yang di terima sesuai NPHD, pada saat itu saya ada menyimpan bukti-bukti pengeluaran (tanda terima dana bantuan kegiatan) dari masing-masing ketua bidang yang mengadakan acara, namun sekarang saya belum menemukan bukti-bukti pengeluaran tersebut;
- Bahwa saya menjelaskan dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan tersebut ada di buat bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi oleh pengurus KNPI Kota Bukittinggi yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah saya selaku bendahara, dan yang menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut adalah ketua. Namun salinan bukti nya belum dapat ditemukan saya (asli);
- Bahwa yang saya ketehuai tentang David Kasidi,S.Ag.ketika dia hadir dalam rapat pengurus Partai Amanat Nasional tanggal 20 April 2019 untuk memutus Caleg yang duduk dari partai PAN, selanjutnya berdasarkan informasi Pengurus DPD PAN Kota Bukittinggi david Kasidi berada di Pasaman Barat, selanjut david Kasidi berada di Kep. Mentawai berdasarkan informasi mantan mahasiswa IAIN Bukittinggi setelah itu david kasidi berada dibukittinggi dirumah istri muda di kelurahan diladang cakah kec. ABTB selanjutnya informasi terakhir di pekanbaru dan videonya ada pada mantan istri yang bernama Vera sampai saat ini david kasidi masih berkomunikasi dengan ketua DPD PAN Kota Bukittinggi Hj. Rahmi Brisma ( Anggota Dewan Kota Bukittinggi periode 2019 s/d 2024 ) dan M. Rida



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mantan Anggota DPRD Kota Bukittinggi periode 2009 s/d 2014 selanjutnya saya tidak tau lagi;

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**5. Saksi Adlan Sanur Tarihoran, M.Ag.,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saya sehubungan dengan Dugaan Penyelewengan terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa jabatan saya dengan dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Untuk KNPI saya adalah sekretaris KNPI Kota Bukittinggi Periode Tahun 2010 sampai Tahun 2013 saya juga kembali menjabat sebagai Sekretaris KNPI masa kepemimpinan Sdr David Kasidi S. Ag dengan Surat Keputusan Nomor : 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010;
- Bahwa saya Kenal dengan Terdakwa David Kasidi, S.Ag dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saya adalah sebagai Sekretaris KNPI Kota Bukittinggi Periode Tahun 2010 sampai Tahun 2013 dengan Ketua KNPI Kota Bukittinggi adalah Terdakwa dengan Surat Keputusan Nomor : 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010;
- Bahwa tupoksi saya selaku Sekretaris pada ormas kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah :
  - 1) Menjalankan administrasi persurat yang ada KNPI Kota Bukittinggi.
  - 2) Menghadiri kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan KNPI Kota Bukittinggi
  - 3) Memfasilitasi rapat-rapat di KNPI Kota Bukittinggi.
  - 4) Membenahi perkantor KNPI Kota Bukittinggi.
  - 5) Mengurus pembagian tugas pada wakil sekretaris bidang
- Bahwa mekanisme cara untuk mendapatkan dana hibah tersebut adalah KNPI Kota Bukittinggi mengajukan Proposal yang dibuat oleh bagian Kesekretariatan kemudian Proposal KNPI Kota Bukittinggi tersebut diajukan

Halaman 54 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Ketua DPRD Kota Bukittinggi, kemudian Proposal tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan saya tidak terlalu memahami mekanisme pencairan selanjutnya karena setelah pengajuan Proposal tersebut saya tidak dilibatkan sama sekali oleh terdakwa selaku Ketua KNPI Kota Bukittinggi dan selama saya menjadi sekretaris KNPI Kota Bukittinggi baru pertama kali ini KNPI Kota Bukittinggi menerima dana hibah;

- Bahwa saya menjelaskan seingat saya KNPI Kota Bukittinggi hanya 1 (satu) kali menerima dana dari Pemko Bukittinggi dimana pada akhir Tahun 2011 saya/KNPI Kota Bukittinggi ada mengajukan Proposal Nomor : 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 November 2011 kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi tersebut sebesar Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saya menjelaskan sekira 5 (lima) bulan setelah proposal diajukan KNPI ke Pemko Bukittinggi sekira bulan April Tahun 2012 saya ditelpon oleh terdakwa untuk mengantarkan SK Kepengurusan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2010 sampai 2013 ke Bank Nagari Cabang Bukittinggi dan saya ada bertanya "untuk apa SK tersebut" diantarkan ke Bank dan dijawab oleh terdakwa "antarkan saja" kemudian saya langsung mengantarkan SK tersebut ke Bank Nagari Pasar atas Kota Bukittinggi masih dalam bulan April Tahun 2012 saya bersama dengan Pengurus KNPI Kota Bukittinggi mengadakan pertemuan di rumah makan Simpang Raya Kota Bukittinggi dimana terdakwa menjelaskan kepada saya dan para Wakil Ketua KNPI Kota Bukittinggi kalau KNPI Kota Bukittinggi ada mendapatkan dana hibah dan diminta kepada para Wakil Ketua untuk mengajukan Proposal kepada Terdakwa dan setahu saya proposal yang dimaksud tidak pernah saya melihat masuk kesekretariat KNPI Kota Bukittinggi namun ada kegiatan lomba lintas alam pada Tahun 2012 kemudian dan dokumen tentang kegiatan tersebut tidak ada sama saya dan pada tahun 2012 juga ada dilakukan berbuka bersama dirumah Makan Simpang Raya semua kegiatan tersebut saya tidak mengetahui apakah dari dana hibah tersebut atau bukan saya tidak mengetahui karena saya tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya menjelaskan yang membuat proposal tersebut adalah saya bersama-sama dengan wakil ketua bidang yakni sdr Boss Marten, sdr Rici Vidiono P.A, dan sdri Dewi Afrodita selaku Bendahara KNPI serta Terdakwa yang dibuat di Kantor KNPI sekira bulan November Tahun 2011,

*Halaman 55 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



setelah selesai pembuatan Proposal tersebut saya menyerahkan proposal tersebut kepada Terdakwa selaku Ketua KNPI dimana Proposal tersebut yang saya buat tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi atas petunjuk dari Terdakwa setelah itu saya tidak mengetahui lagi proses pencairan dana hibah tersebut dan kemana dana hibah tersebut dipergunakan karena saya tidak pernah dilibatkan lagi oleh Ketua KNPI Kota Bukittinggi;

- Bahwa saya menjelaskan saya baru melihat NPHD tersebut setelah diperlihatkan oleh Penyidik dimana saya tidak mengetahui kapan dana hibah yang saya buat tersebut disetujui oleh pemerintah Kota Bukittinggi dan juga kapan dana hibah tersebut dicairkan dan dipergunakan oleh KNPI Kota Bukittinggi karena saya tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa dalam mengelola dana hibah tersebut selaku sekretaris KNPI Kota Bukittinggi;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut memang ada namun saya tidak mengetahui dari mana sumber dana kegiatan tersebut bersumber karena saya selaku Sekretaris tidak pernah dilibatkan oleh Ketua KNPI dalam segala proses kegiatan KNPI sejak dana hibah tersebut diterima KNPI Kota Bukittinggi;
- Bahwa kepengurusan KNPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dimana saya menjabat selaku sekretaris KNPI berdasarkan SK tersebut untuk periode tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, setelah masa periode saya tersebut saya tidak ada menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikarenakan periode 2013 sampai 2016 tidak ada munaslub untuk kepengurusan KNPI Kota Bukittinggi dimana KNPI provinsi mengambil alih kepengurusan KNPI Kota Bukittinggi karena tidak adanya Munaslub tersebut namun KNPI Provinsi kembali mengukuhkan kepengurusan lama tanpa menerbitkan SK dan tanpa ada munaslub hal tersebut bertentangan dengan hukum menurut saya karena itu saya tidak ada hadir pada saat pelantikan KNPI Kota Bukittinggi untuk periode Tahun 2016 karena hal tersebut bertentangan dan setahu saya terdakwa selaku ketua KNPI Kota Bukittinggi tidak ada menyerahkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada kepengurusan baru KNPI Kota Bukittinggi yakni Sdr Rio Andika;
- Bahwa saya menjelaskan saya tidak ada menerima dana hibah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disampaikan oleh sdr Dewi Afrodita seingat saya yang saya terima dari sdr Dewi uang sebesar Rp 1.500.000,-

*Halaman 56 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



(satu juta rupiah) di kota Padang pada saat mengikuti Musda KNPI Provinsi Tahun 2012 menurut saya uang tersebut bukan dari dana hibah Pemko Bukittinggi tersebut melainkan dana dari KNPI Provinsi karena saya mengikuti Musda KNPI Provinsi selama 3 (tiga) hari mengenai uang pulsa saya ada diberi oleh sdr Dewi kalau ada rapat KNPI dan saya menghubungi anggota KNPI tersebut menggunakan HP saya seingat saya uang pulsa tersebut saya terima paling banyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sekitar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saya menjelaskan saya baru mengetahui rekening tersebut pada saat penyidik melihat kepada saya mengenai uang tersebut dipindahkan dari rekening KNPI pada Bank Nagari ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa saya tidak mengetahui dan kemana uang tersebut dipergunakan saya juga tidak tahu/tidak pernah dilibatkan selaku sekretaris KNPI Kota Bukittinggi;

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**6. Saksi Boss Marten**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saya sehubungan dengan dugaan Penyelewengan Anggaran dan Pelanggaran Hukum terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa jabatan saya adalah sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD KNPI Kota Bukittinggi Periode Tahun 2010 sampai Tahun 2013 dengan Ketua KNPI Kota Bukittinggi adalah Terdakwa David Kasidi S Ag dengan Surat Keputusan Nomor : 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010, Bahwa saksi menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD KNPI Kota Bukittinggi;

- Bahwa tupoksi saya selaku wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan pada Ormas kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) adalah :

- Konsolidasi internal :



1. Membentuk unsur pimpinan Kecamatan di tiga Kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi.
  2. Melakukan pembinaan pada 27 (dua puluh tujuh) Organisasi Kepemudaan yang ada di Bukittinggi
  3. Melakukan registrasi dan heregistrasi keanggotaan seluruh KNPI yang ada di Bulkittinggi
- Konsolidasi Ekternal :
    - Mengadakan hubungan antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah serta TNI dan Polri
    - Bahwa yang menjadi dasar pemberian Dana Hibah oleh Pemko Kota Bukittinggi kepada KNPI Kota Bukittinggi pada Tahun 2012 adanya pengajuan dari KNPI berdasarkan rekomendasi Rakerda KNPI Kota Bukittinggi yang tanggal, bulan dan tahunnya saya tidak ingat lagi melalui SKPD monitoring yaitu Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi;
    - Bahwa dapat jelaskan saya tidak ada menerima uang untuk kegiatan Pembinaan OKP dari terdakwa maupun saudari Dewi Afroditha, karena sebagaimana yang saya jelaskan di atas;
    - Bahwa dana Hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2010-2014 saya tidak ada atau tidak pernah terima dari siapapun;
    - Bahwa jumlah Dana Hibah yang diterima oleh KNPI Kota Bukittinggi dari Pemko Kota Bukittinggi pada tahun 2012 secara pastinya saksi tidak tau karena tidak ada terkait langsung dengan Tupoksi saksi selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD KNPI Kota Bukittinggi namun menurut informasi adalah sejumlah lebih kurang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Yang pada waktu tidak ada disampaikan melalui rapat pleno dan rapat-rapat pengurus harian;
    - Bahwa kegiatan memperingati hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahunnya saksi tidak ingat pasti antara 2012 atau 2013 diadakan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Kota Bukittinggi dengan segala biaya yang dikeluarkan langsung dikelola dan dibayarkan oleh bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi sdri Dewi Afroditha, M.Ag namun bukti kegiatan tersebut tidak ada;
    - Bahwa item kegiatan upacara dan tabur bunga memperingati hari Sumpah Pemuda di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Kota Bukittinggi yaitu :



- 1) Mobilisasi anak-anak Mercing Band SMP Xaperius Bukittinggi ke TMP Khusuma Bakti Kota Bukittinggi Pulang - pergi
- 2) Bunga Tabur untuk di Makan Pahlawan

Sedangkan berapa biaya masing-masing item kegiatan di atas saksi tidak mengetahui karena dikelola dan diurus langsung oleh Saudari DEWI AFDORITA;

- Bahwa dana Hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2010-2014 saya tidak ada atau tidak pernah terima uang dari tersangka maupun saudari Dewi Afroditha selaku bendahara KNPI Kota Bukittinggi;
- Benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**7. Saksi Iskandar**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Penyelewengan dana hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2012 yang berasal dari dana hibah Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada saat itu jabatan saya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi sejak tahun 2011 s/d Maret 2013, berkaitan dengan pemberian dana bantuan untuk KNPI tahun anggaran 2012, bahwa sejak tahun 2012 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi merupakan SKPD Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pemberian dana hibah yang berkaitan dengan lingkup Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga antara lain hibah terhadap bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olahraga, sehingga oleh karena KNPI merupakan organisasi kepemudaan maka KNPI termasuk dalam lingkup tersebut. Dasar penunjukan sebagai SKPD Monev adalah Surat Wali Kota Bukittinggi Nomor 846/350/DPKAD/2012 tanggal 19 Maret 2012 yang menginstruksikan SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/penggunaan dana hibah, dan saya sendiri ditugaskan sebagai Ketua Umum tim monitoring dan evaluasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi nomor 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt-2012;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab tim monitoring dan evaluasi adalah:



1. Melakukan telaahan terhadap permohonan atau proposal usulan dana hibah dari yang membutuhkan, sehingga kemudian ditentukan besaran dana hibah yang disetujui, setelah itu mengajukan hasil telaahan kepada Walikota selanjutnya Walikota yang menyetujui berapa besaran dana hibah yang akan diberikan.
2. Melakukan monitoring terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana hibah serta membuat laporan terhadap hasil monitoring tersebut
  - Bahwa prosedur pemberian dana hibah yang diketahui saya adalah:
    1. Yang bersangkutan mengajukan permohonan/proposal tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
    2. SKPD terkait melakukan telaahan terhadap usulan tersebut kemudian SKPD terkait meneruskan usulan tersebut sesuai dengan hasil telaahan terhadap besaran usulan dana hibah yang disetujui sesuai telaahan dari bidang terkait pada SKPD.
    3. Selanjutnya besaran dana hibah disetujui oleh Walikota dengan menerbitkan SK Walikota mengenai besaran dana hibah yang dianggarkan dari proposal/usulan yang diajukan.
    4. Setelah itu SKPD akan menyampaikan kepada pihak yang mengusulkan mengenai besaran dana hibah yang disetujui, selanjutnya pihak yang penerima hibah mengajukan proposal pencairan dana hibah sesuai jumlah yang disetujui.

Proposal/usulan tersebut diteruskan kepada Walikota melalui DPKAD disertai rekomendasi dari SKPD Monev untuk pencairan dana hibah sesuai yang dianggarkan

- Bahwa besaran dana hibah yang diberikan kepada KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dasar pemberian dana hibah kepada KNPI adalah permohonan atau usulan dari KNPI nomor 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 7 November 2011 dengan besaran nominal bantuan yang dimintakan sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan telaahan dari Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Ahmad Saimi) dengan jumlah disetujui adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meneruskan usulan tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (tim TPAD) Kota Bukittinggi dengan surat nomor 047/4248/Disdikpora-Bkt/PO/2011 tanggal 11 November 2011 yang



ditandatangani saksi saat itu selaku Plh karena Kepala Dinas saat itu tidak ada. Selanjutnya berdasarkan telaahan tim TPAD besaran dana hibah yang disetujui untuk KNPI adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saya tidak mengetahui kapan dicairkan karena setelah diusulkan ke DPKAD, maka dana akan dicairkan langsung ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa sepanjang yang diketahui saya, sesuai prosedur pencairan dana hibah, maka proposal tersebut seharusnya diajukan kepada WaliKota Bukittinggi melalui SKPD Monev yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, selanjutnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga akan mengeluarkan Surat Rekomendasi bahwa dana bisa dicairkan, yang biasanya ditandatangani oleh Kepala Dinas, atau bisa ditandatangani oleh saksi selaku Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Khusus untuk KNPI saya tidak ingat apakah ada proposal;
- Bahwa kewajiban KNPI selaku penerima dana hibah adalah sebagai berikut:
  1. Segera mencairkan dana hibah dan menggunakan sesuai dengan permohonan atau proposal pencairan.
  2. Membuat laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui DPKAD dengan menyampaikan tembusan kepada SKPD Monev pada akhir Desember atau paling lambat 10 hari pada awal bulan tahun berikutnya;
- Bahwa seingat saya terhadap dana hibah tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari KNPI Kota Bukittinggi;
- Bahwa kewajiban tim Monev adalah mengingatkan penerima hibah untuk menyampaikan laporan dana hibah, antara lain dengan cara mendatangi dan memanggil penerima hibah tersebut yang dilakukan oleh bidang terkait, untuk KNPI dilakukan oleh bidang Pemuda dan Olahraga, selanjutnya hal tersebut dilaporkan kepada WaliKota Bukittinggi melalui surat nomor 800/750/Disdikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah dimana laporan realisasi dana hibah berdasarkan monitoring dan evaluasi dilaporkan bahwa KNPI Kota Bukittinggi belum ada laporan hingga saat laporan evaluasi dan monitoring dibuat;
- Bahwa saya tidak mengetahui mengenai adanya temuan BPK tersebut dan tidak mengetahui mengenai penyelesaiannya karena saya sudah mutasi



sebagai Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi pada Maret 2013;

- Bahwa saya tidak ingat apakah ada disposisi dari saya kepada Kabid Pemuda dan Olahraga waktu itu, namun secara prosedur, surat yang masuk ke bagian umum akan dilampirkan dengan lembaran disposisi, selanjutnya saya selaku sekretaris akan meneruskan surat itu kepada Kepala Dinas dengan mencantumkan ke bidang mana surat tersebut diteruskan, dan yang menelaah surat tersebut merupakan tugas dari bidang yang bersangkutan. Khusus untuk surat permohonan bantuan dana KNPI tersebut merupakan ruang lingkup tugas bidang pemuda olahraga, sehingga Kabid Pemuda dan Olahraga yang melakukan telaahan tersebut;
- Bahwa dari proposal yang diajukan tidak ada RAB tersendiri, namun setelah dibaca dan diteliti saya proposal bantuan dana yang diajukan oleh KNPI nomor:06/DPD-KNPI/BKT/X/2011 tanggal 7 November 2011, sudah mencantumkan rincian biaya yang dibutuhkan pada poin E, sehingga rincian tersebut yang dijadikan dasar untuk melakukan telaahan terhadap besaran dana yang disetujui;
- Bahwa yang mendasari disetujuinya besaran dana bantuan tersebut adalah hasil telaahan Kabid Pemuda dan Olahraga dan saya selaku Plh Kadis saat itu hanya menyetujui hasil telaahan tersebut, kemudian meneruskannya melalui surat tersebut kepada Tim TAPD Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Bahwa monitoring tersebut seingat saya ada dilakukan, namun mengenai waktu dilaksanakan monitoring seingat saya adalah setelah surat tugas dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Sedangkan kenapa surat baru tugas baru dikeluarkan pada bulan November saksi tidak mengetahuinya karena hal tersebut adalah kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**8. Saksi Tasman, S.Sos.,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, yaitu berdasarkan surat panggilan yang diterima saya yaitu sebagai saya sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

*Halaman 62 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pada saat itu saya menjabat sebagai Kasi Kepemudaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/17/III-BKD-2008 tanggal 30 Desember 2008;
- Bahwa secara garis besar saya bertugas merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang kepemudaan, melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, membuat laporan kegiatan;
- Bahwa benar pada Tahun Anggaran 2012 Pemko Bukittinggi pernah memberikan Hibah berupa uang kepada DPD KNPI Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dasar pemberian Hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi yaitu :
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
  - Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi;
  - Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45.41-2012 tentang Penetapan Penerima dan besaran hibah yang berasal dari APBD Tahun 2012;
- Bahwa KNPI Kota Bukittinggi pernah mengajukan proposal kegiatan dan permohonan bantuan dana untuk KNPI sesuai dengan surat nomor 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 November 2011 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi dan permohonan tersebut ditembuskan kepada Disdikpora Kota Bukittinggi. Kemudian proposal tersebut didisposisikan langsung didisposisi oleh Kabid Pemuda dan Olahraga Drs. Ahmad Saimi, saya selaku Kasi Kepemudaan, dimana dalam proposal tersebut KNPI Kota Bukittinggi mengajukan proposal sebesar Rp. 1.250.000.000.- (Satu Milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) namun yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melalui surat nomor 047/4248/Disdikpora-Bkt/PO/2011 tanggal 11 November 2011 kepada TIM TAPD Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sesuai dengan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45.41-2012 tentang Penetapan Penerima dan

Halaman 63 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besaran Hibah uang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 KNPI Kota Bukittinggi mendapatkan dana Hibah sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa setahu saya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak ada membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi terhadap usulan/proposal permohonan dana dari KNPI Kota Bukittinggi tersebut. Namun saya tidak ingat lagi apa yang dijadikan dasar ketika itu untuk mengusulkan sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) kepada Tim TAPD Kota Bukittinggi;
- Bahwa berdasarkan surat Nomor : 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 November 2011 perihal Penyampaian Proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan dana untuk KNPI dengan total estimasi biaya :
  - Bidang Keagamaan Rp.280.000.000.-
  - Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Rp. 170.000.000.-
  - Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan Rp.170.000.000.-
  - Bidang Kesejahteraan Rakyat, Koperasi dan UKM Rp. 150.000.000.-
  - Bidang Hukum, Politik dan HAM Rp. 100.000.000.-
  - Bidang Pariwisata dan Hubungan Luar Negeri Rp. 100.000.000.-
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Rp. 125.000.000.-
  - Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Rp. 125.000.000.-
  - Bidang Komunikasi dan Informatika Rp. 50.000.000.-
  - Bidang Sosial dan Kesra Rp. 25.000.000.-TOTAL Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saya tidak ada melakukan kajian terhadap kelengkapan usulan dana hibah dari KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 tersebut namun untuk berapa besaran dana yang diusulkan ke TAPD diserahkan saya sepenuhnya kepada Kabid;
- Bahwa saya tidak pernah memverifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena tidak ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilampirkan tersendiri dalam usulan yang disampaikan KNPI Bukittinggi tersebut namun yang ada hanya estimasi biaya perbidang dengan total biaya Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digabungkan dalam proposal tersebut;
- *Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang*

Halaman 64 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi yang berbunyi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :

- a) Surat Permohonan
- b) Proposal rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan atau barang/jasa yang dibutuhkan;
- c) Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Sedangkan untuk usulan dana hibah yang diajukan DPD KNPI Bukittinggi tidak ada disertai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

- Bahwa saya tidak ada melakukan konfirmasi kepada Kabid maupun kepada KNPI Kota Bukittinggi sendiri tentang tidak adanya Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilampirkan dalam surat permohonan yang diajukan oleh KNPI Kota Bukittinggi tersebut saya hanya berpedoman pada total estimasi biaya perbidang yang dibuat dalam surat permohonan saja
- Bahwa benar saat itu dari permohonan sebesar Rp. 1.250.000.000.- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diajukan oleh KNPI Kota Bukittinggi kemudian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merekomendasikan hanya sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ada menyampaikan usulan dana hibah untuk KNPI Kota Bukittinggi sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai surat nomor 047/4248/Disdikpora-Bkt/PO/2011 tanggal 11 November 2011;
- Bahwa benar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi ada membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Nomor : 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 dan Surat Tugas Nomor 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 13 November 2012;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi Nomor : 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan

Halaman 65 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sosial dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi dan Surat Tugas Nomor : 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 13 Nopember 2012. Tim monitoring dan evaluasi dana hibah KNPI Bukittinggi tahun 2012 yaitu:

Ketua Umum: Drs. Iskandar (Sekretaris Disdikpora)

Ketua Bidang SMP, SMA & SMK : Asmara, S.Pd,M.Pd (Kabid SMP,SMA & SMK)

Ketua Bidang TK-SD: Erdi,S.Pd SD (Kabid TK-SD)

Ketua Bidang Pemuda &Olahraga: Drs. Ahmad Saimi, M.Pd

Anggota: Kabid Kajian Peningkatan Mutu, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan Kasi Kurikulum Bidang TK-SD, Kasi Tenaga Pendidik & Kependidikan Bid. SMP, SMA & SMK, Kasi Kepemudaan Bidang Pemuda dan Olahraga, Kasi pendataan Bidang Kajian Peningkatan Mutu & Program dan para Pengawas Sekolah;

- Bahwa tugas Tim Monitoring dan Evaluasi yaitu :
  - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/penggunaan dana hibah dan/atau bantuan sosial oleh penerima;
  - Pelaksanaan monitoring dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hibah/bantuan sosial direalisasikan kepada penerima hibah/bantuan sosial;
  - Pelaksanaan evaluasi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerima hibah/bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggung-jawaban;
  - Membuat laporan monitoring dan evaluasi kepada WaliKota Bukittinggi
- Bahwa saya selaku tim tidak ada melakukan Monitoring dan Evaluasi namun pada bulan November 2012 setahu saya Ketua Tim Monitoring Drs. Ahmad Saimi,M.Pd ada menghubungi Ketua, sekretaris dan Bendahara KNPI Kota Bukittinggi untuk datang ke kantor saat itu yang datang hanya Sekretaris Adlan Sanur Th,M.Ag dan Bendahara Dewi Afrodhita, M.Ag. saat itu Sekretaris dan Bendahara berjanji akan menyelesaikan laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/ penggunaan dana hibah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2012 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 66 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



oleh Drs. Ahmad Saimi, M.Pd selaku Ketua Tim Monitoring Dana Hibah sebagaimana yang diperlihatkan oleh Penyidik untuk KNPI Kota Bukittinggi belum ada laporan;

- Bahwa saya tidak tahu apakah ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah TA 2012 tersebut dibuat atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemko Bukittinggi dengan DPD KNPI Bukittinggi Nomor : 180/07/Huk-A/2012 dan Nomor : 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 04 April 2012 seharusnya DPD KNPI Bukittinggi selaku penerima hibah Tahun Anggaran 2012 melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada WaliKota Bukittinggi melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) serta tembusannya disampaikan kepada dinas teknis terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi paling lambat pada tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Artinya paling lambat melaporkan pertanggungjawaban dana hibah pada tanggal 10 Januari 2013
- Bahwa saya tidak tahu tindakan apa yang dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah TA 2012 yang tidak dilaporkan oleh KNPI Kota Bukittinggi. Saya baru tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik kalau Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ada melaporkan penggunaan dana hibah kepada WaliKota Bukittinggi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melalui surat Nomor : 800/750/Disdikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 dengan melampirkan Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan/ penggunaan dana hibah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2012;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**9. Saksi Hj. Wismayul Efni, S.H., M.Pd.,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti di periksa sebagai saya berkaitan dengan dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

*Halaman 67 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan karena saya selaku kasubag Perencanaan Pada Dinas Pendidikan dan Olah raga Pemko Bukittinggi pada tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota nomor dan tanggalnya saat di lakukan pemeriksaan saya lupa.
- Bahwa Bahwa tupoksi saya selaku kasubag Perencanaan Pada Dinas Pendidikan dan Olah raga Pemko Bukittinggi pada tahun 2012 adalah :
  - Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan Pemko Bukittinggi Tahun 2012.
  - Menghimpun, mengumpulkan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan urusan perencanaan.
  - Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tupoksi nya.
  - Mengkoordinir, menyusun renja yang meliputi Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Lakip, Laporan pertanggungjawaban pemerintah Daerah (LPPD) dan LKPJ Walikota di Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi.
  - Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan.
  - Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan serta menyusun laporan berkala sebagai pelaksana tugas dan kegiatan subag perencana.
- Bahwa setahu saya ketika tahun 2012 sesuai tupoksi saya, untuk kegiatan hibah yang di berikan oleh Pemko Bukittinggi kepada DPD KNPI Bukittinggi tidak ada masuk melalui bidang saya, karena subbag perencanaan hanya menyusun perencanaan kegiatan dari lingkup bidang bidang yang ada pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga Pemko Bukitnggi saja, namun saya tahu ada dana hibah dari Pemko Bukittinggi kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi setelah mendapat Surat Tugas Dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang bernomor: 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 13 Nopember 2012 yang di tanda tangani oleh Kadispora Kota Bukittinggin An. Dra. Ellia Makmur, MM. Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2012;
- Bahwa dalam Tim tersebut saya selaku Anggota Tim dan Tupoksi nya adalah :
  - 1) Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pemanfaatan / penggunaan dana hibah dan/atau bantuan sosial oleh penerima

Halaman 68 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pelaksanaan Monitoring di lakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hibah/bantuan sosial di realisasikan kepada penerima dan untuk pelaksanaan evaluasi di lakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerima hibah/penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban
- 3) Masing masing kelompok setelah melakukan monitoring dan evaluasi balanja hibah TA 2012 agra membuat laporan kepada Walikota Bukittinggi dengan tembusan kepada Inspektorat Kota Bukittinggi
- 4) 1 (Satu) rangkap laporan ke Walikota Bukittinggi di serahkan kepada Ketua Umum (Sekretaris Disdik Pora Kota Bukittinggi) dengan melampirkan foto copy Kuisisioner monitoring satu rangkap
- 5) Pembagian Lokasi dan kelompok monitoring sebagai berikut: Untuk Hibah DPD KNPI anggota Tim Monitoring dan Evaluasi terdiri dari :  
Ketua : Kepala Bidang PO (Pemuda dan olahraga) yaitu Drs. Ahmad Saimi, M.Pd  
Anggota : 1. Kasi Kepemudaan Yaitu Tasman. S.sos.  
2. Kasubag Keuangan Yaitu Desilyanti, S.sos.  
3. Kasubag Perencanaan Yaitu Saya Sendiri.

- Bahwa terkait hal tersebut saya tidak tahu, setahu saya terkait dana hibah yang di dapat oleh DPD KNPI setelah saya mendapat Surat Tugas selaku anggota Tim Monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2012 yang salah satunya memonitoring KNPI Kota Bukittinggi
- Bahwa saya selaku anggota Tim Monev untuk khusus dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi, seingat saya tidak ada di beritahu kapan akan dilakukan monitoring dan Evaluasi oleh Ketua Tim Monev khusus untuk Kegiatan Dana Hibah dari Pemkot Bukittinggi kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi namun untuk monev kegiatan lain sesuai dengan surat tugas saya, seingat saya ada dilakukan, dengan di awali pemberitahuan kepada penerima hibah untuk mempersiapkan bahan bahan untuk dilakukan monev antara lain Proposal, RAB, Bukti Belanja dan mana bukti Fisik belanja. Adapun sesuai dengan surat tugas selaku anggota Tim Monitoring dan evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial Di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun 2012 selain DPD KNPI kami juga melakukan Monev terhadap Pramuka Kwartir Cabang Kota



Bukittinggi, Koni Kota Bukittinggi dan Yayasan Jantung Indonesia (YJI) cabang Bukittinggi;

- Bahwa terkait hal tersebut saya sesuai data yang ada pada saya saat itu tidak ada laporan terkait penggunaan dana hibah dari DPD KNPI Kota Bukittinggi, karena saya selaku Tim Monev tidak pernah me monev kegiatan Dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012
- Bahwa untuk pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah DPD KNPI Bukittinggi seharusnya berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah di sampaikan oleh DPD KNPI bukittinggi ke WaliKota Bukittinggi paling lambat tanggal 10 Januari 2013, dan menurut surat tugas selaku anggota tim Pelaksanaan Monitoring di lakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah hibah/bantuan sosial di realisasikan kepada penerima dan untuk pelaksanaan evaluasi di lakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerima hiah/penerima bantuan sosial menyampaikan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait tidak adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah TA 2012 KNPI Bukittinggi tersebut, saya selaku anggota Tim tidak dapat melakukan tindakan, karena kegiatan monev adalah kegiatan Tim dan bisa bekerja sesuai arahan dari ketua Tim Monev khusus DPD KNPI Bukittinggi;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa David Kasidi, S. Ag selaku Ketua KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010 s/d tahun 2013 dan tidak pernah berhubungan terkait pencairan dana hibah yang diterima ormas KNPI Kota Bukittinggi;
- Bahwa saya baru tahu saat diperiksa sebagai Saksi terkait DPD KNPI Bukittinggi tidak ada menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah yang telah di terima dari Pemko Bukittinggi Tahun 2012 ketika di panggil dan di periksa Tim Jaksa Penyidik Kejari Bukittinggi;
- Bahwa saya tidak menerima sesuatu apapun juga terkait dengan pencairan dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



**10. Saksi Rici Vidiono Puperta Agus**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saya sehubungan dengan dugaan Penyelewengan Anggaran dan Pelanggaran Hukum terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa David Kasidi, S.Ag dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saya menjabat sebagai Wakil Ketua Pendidikan dan SDM Pemuda DPD KNPI Kota Bukittinggi;
- Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Wakil Ketua Pendidikan dan SDM Pemuda DPD KNPI Kota Bukittinggi 2010/2013 adalah berdasarkan Surat Keputusan SK No : 068/KPTS/Sek/II/2010 tentang pengesahan Komposisi Dan Personalia Majelis Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi periode 2010-2013 yang diterbitkan oleh KNPI Wilayah SUMBAR' Tupoksi saya adalah :  
Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan Pemuda dalam rangka peran sertanya mengisi pembangunan di Indonesia;
- Bahwa saya mengetahui adanya dana hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi adalah melalui rapat harian Pengurus, Bahwa yang menjadi dasar pemberian Dana Hibah oleh Pemko Kota Bukittinggi kepada KNPI Kota Bukittinggi pada Tahun 2012 adanya pengajuan dari KNPI Bukittinggi;
- Bahwa jumlah dana Hibah yang diterima oleh KNPI Kota Bukittinggi dari Pemko Kota Bukittinggi pada Tahun 2012 secara pastinya saya tidak tau karena tidak ada terkait langsung dengan Tupoksi saya namun menurut informasi pada waktu rapat harian adalah sejumlah lebih kurang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saya tidak ada menerima uang sejumlah Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Pelatihan kepemimpinan dari Terdakwa ataupun Saudara DEWI AFHRODITA ANGREINY, M.Ag.
- Bahwa antara bulan Mei atau Juni 2010 kegiatan konsultasi bidang Pendidikan dan SDM Pemuda ke DPD KNPI Provinsi Sumbar di Padang yang berangkat saya sendiri menggunakan dana Hibah sejumlah sekitar

Halaman 71 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk BBM, uang makan dan uang saku, dengan cara sebelumnya biaya tersebut saya talangi terlebih dahulu kemudian saya ajukan penggantian kepada bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi. Sekitar bulan Agustus 2010 kami mengundang beberapa orang pemuda dan mahasiswa dengan kegiatan diskusi tentang kepemudaan bertempat di Plaza Pasar Banto Kota Bukittinggi (BTC) dengan biaya yang dikeluarkan adalah :

- Biaya konsumsi nasi bungkus sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Snack sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Uang kebersihan untuk pemakaian tempat dan kursi BTC sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dengan cara biaya tersebut diatas saya talangi terlebih dahulu lalu setelah ada bukti bayar kemudian saya ajukan penggantian kepada Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi

- Bahwa keterangan saya diatas seingat saya ke dua kegiatan yang saya lakukan tersebut semuanya Tahun 2010, bukan berasal dari dana hibah yang pernah di terima KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012 tersebut;
- Bahwa saya tidak ada melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan sewaktu saya menjadi wakil Ketua Pendidikan dan SDM pemuda, alasannya pada waktu itu saya belum sempat dikarenakan saya hanya bisa aktif selaku wakil Ketua Pendidikan dan SDM Pemuda hanya sekitar 6 (bulan);
- Benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

#### 11. Saksi M. Syukri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, yaitu berdasarkan surat panggilan yang diterima saya yaitu sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saya baru mengetahui sekitar dua minggu yang lalu bahwa saya menjabat selaku Sekretaris Ekonomi dan UMK DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012 setelah diberitahu oleh teman saya yang bernama Rusdi



Nurman, akan tetapi saya tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai pengurus KNPI tahun 2012 dan tidak pernah dilantik. Saya juga tidak pernah diundang untuk rapat pengurus dan kegiatan-kegiatan KNPI pada tahun 2012 tersebut. Saya pernah menjabat sebagai Bendahara KNPI Kecamatan pada waktu itu sekitar tahun 2011, namun setelah itu saya tidak mengetahui bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Ekonomi dan UKM DPD KNPI tahun 2012 tersebut dan sampai sekarang saya tidak pernah melihat SK Kepengurusan KNPI tahun 2012 tersebut, sehingga saya juga tidak mengetahui susunan kepengurusan KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012;

- Bahwa saya tidak mengetahui susunan kepengurusan KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012;
- Bahwa saya tidak mengetahui adanya bantuan berupa hibah dari Pemerintah Kota Bukittinggi kepada organisasi kemasyarakatan KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2012 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan saya juga tidak mengetahui dari mana sumber dananya karena saya tidak mendapatkan informasi mengenai hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan Permendagri yang mengatur mengenai hal tersebut, sebelum mengajukan proposal permohonan bantuan dana hibah KNPI, melakukan rapat koordinasi seluruh pengurus harian yang terdiri dari bidang-bidang untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan tahun berikutnya, berdasarkan hasil rapat tersebut barulah disusun proposal ke Pemerintah Kota Bukittinggi, namun saya tidak pernah diundang ataupun menghadiri rapat-rapat penyusunan proposal tersebut sehingga saya tidak mengetahui proses penyusunan RAB atau proposal bantuan hibah KNPI tahun 2012 tersebut;
- Bahwa seingat saya, saya pernah mengikuti kegiatan seminar tentang kepemudaan sekitar tahun 2012 atau 2013 yang diadakan oleh KNPI Kota Bukittinggi, seingat saksi panitanya waktu itu Muhamad Rida, dan saksi diundang sebagai narasumber bertempat di Hotel Diemens, dan waktu itu mendapat honor sebagai narasumber dengan besarnya saksi lupa, berkisar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ada menandatangani tanda terimanya;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain yang diadakan KNPI Kota Bukittinggi yang diikuti saya selain yang dijelaskan sebelumnya diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui apakah DPD KNPI Kota Bukittinggi ada menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tahun 2012. Namun setahu saya dana hibah yang diterima seharusnya dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya sesuai ketentuan;
- Bahwa saya tidak pernah menerima dana kegiatan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, dan saya tidak pernah meminta dana untuk kegiatan ataupun mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012, karena saya sendiri tidak mengetahui bahwa saya ikut dalam kepengurusan KNPI tahun 2012;
- Bahwa saya tidak mengetahui dan tidak mendapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh bidang Ekonomi dan UKM ataupun bidang-bidang lainnya organisasi kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2012 tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui tentang ADRT KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 12. Saksi Suhendra, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saya sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Penyelewengan Anggaran dan Pelanggaran Hukum terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010 Kepada Ormas Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa hubungan saya dengan penggunaan dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Untuk KNPI Kota Bukittinggi adalah saya merupakan Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Lintas Alam Wisata Se Sumatera ada menerima dana dari KNPI Kota Bukittinggi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang saya terima dari Ketua KNPI David Kasidi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), saya terima pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 di Sekretariat KNPI Kota Bukittinggi secara langsung dari tersangka David tanpa pakai kwitansi, lalu uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saya terima dari Bendahara KNPI yaitu Dewi hari Sabtu tanggal 3 November 2012 di rumah Bendahara di Tigo Baleh, saya terima uang dari

Halaman 74 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Ketua sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak ada menandatangani kwitansi penerimaan uang tersebut, sedangkan dari Dewi saya ada menandatangani kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan bukti kwitansi tidak ada diberi sama saya;

- Bahwa saya diangkat sebagai Ketua Panitia Lomba Lintas Alam Berdasarkan SK Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata dari KNPI Kota Bukittinggi Nomor : 02/KPTS/KNPI-BKT/IX/2012 tanggal 13 September 2012, dan diangkat sebagai Ketua Budaya dan Multikultural adalah berdasarkan SK Dewan Pengurus Propinsi KNPI Sumbar Nomor : 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010;
- Bahwa adapun tugas dan fungsi saya selaku Ketua Bidang Budaya dan Multikultural adalah memperkenalkan budaya dan mempromosikan Budaya Kota Bukittinggi keluar Daerah, adapun sebagai salah satu bentuk kegiatan yang saya laksanakan adalah dengan mengadakan lomba lintas Alam, kemudian aktif di Bidang kebudayaan dengan pemuda-pemuda tingkat Kecamatan sampai Kelurahan;
- Bahwa saya tahu bahwa KNPI Kota Bukittinggi ada menerima hibah dari Pemko Bukittinggi yaitu pada waktu menyusun kegiatan lomba lintas Alam Kota Bukittinggi sekitar bulan Agustus 2012 waktu itu saya, Ketua KNPI termasuk juga Anto, Weda dan Pengurus KNPI yang lainnya sedang berkumpul di Sekretariat KNPI Kota Bukittinggi dimana saat itu Ketua KNPI David Kasidi memberitahukan bahwa dana bantuan hibah sudah cair sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah), mengenai kapan, dimana dan bagaimana proses pencairannya dana hibah tersebut saya tidak tahu dan tidak ada diberitahu Ketua KNPI. Namun kenyataannya yang cair adalah sebesar Rp. 200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) itu saksi ketahui setelah saksi periksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa saya menjelaskan setelah saya menerima uang dari Ketua KNPI David Kasidi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari bendahara KNPI yaitu Dewi sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dipergunakan saksi untuk surve jalur lintas alam selama 3 (tiga) kali survei;
- Bahwa terhadap penggunaan uang hibah tersebut disertai dengan bukti pendukungnya berupa Bon dan Kwitansi dan saya serahkan pada

*Halaman 75 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



Bendahara Dewi, disamping itu saya juga ada melampirkan dokumentasi peserta pemenang kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata Se-Sumatera, juga ada foto-foto kegiatan dan proposal kegiatan.

- Bahwa saya ada membuat LPJ (laporan pertanggung jawaban) yang diserahkan saya kepada KNPI seminggu setelah berakhirnya kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata bertempat di Kantor KNPI Kota Bukittinggi;
- Tidak ada, namun sepengetahuan saya Ketua KNPI David Kasidi pernah membantu biaya membuat baleho untuk acara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), juga untuk membantu konsumsi rapat panitia menjelang acara diperkirakan ada 5 kali rapat. Dimana satu kali rapat 26 orang x Rp. 15.000,- jumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kami mengadakan rapat 5 x jadi jumlah uangnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian untuk wartawan 5 orang masing-masing Rp. 50.000,- berjumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saya ada mengetahui ada kegiatan lain yaitu acara peringatan Sumpah pemuda di Kantor WaliKota Bukittinggi, di Taman Makam Pahlawan, kegiatan olahraga (Futsal), acara berkunjung ke Panti Asuhan, acara buka bersama;
- Bahwa saya tidak ada menerima honor sebagai Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata maupun sebagai Ketua Bidang Budaya dan Multikultural.
- Bahwa dalam kegiatan lomba lintas alam tersebut saya ada mendapatkan bantuan selain dari KNPI Kota Bukittinggi, saya selaku Panitia Lomba Lintas Alam ada mengajukan Proposal ke instansi-intansi Pemerintahan dan Swasta dimana dana dari Proposal terkumpul sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari insep peserta satu tim Rp 200.000,- x 60 tim = Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**13. Saksi Rusdy Nurman**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sehubungan saya sebagai saksi dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemerintahan Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saya kenal dengan terdakwa DAVID KASIDI, S.Ag, namun saya sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa riwayat pekerjaan saya ketika masih Pegawai Negeri Sipil di Kota Bukittinggi sebagai berikut:
  - Anggota KNPI Bukittinggi Periode 2010-2013 selaku Ketua Hukum Dan HAM
  - Saat ini selaku Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi
- Bahwa dasar saya dalam kepengurusan DPD KNPI Bukittinggi Periode 2010-2013 berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus KNPI Sumatera Barat Nomor: 068/KPTS/Sek/11/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahaan Komposisi dan Personalia DPD KNPI Bukittinggi.
- Bahwa tugas dan fungsi pokok saya yaitu membidangi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan Hukum dan HAM;
- Bahwa pada tahun 2012 DPD KNPI Bukittinggi pernah menerima dana hibah dari Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2012 DPD KNPI Bukittinggi pernah menerima dana hibah dari Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Bukittinggi pada tahun 2012 tidak pernah melaksanakan kegiatan terkait dengan permasalahan Hukum dan HAM, karena selaku ketua Hukum dan HAM DPD KNPI Bukittinggi seingat saya tidak pernah ada kegiatan terkait dengan permasalahan Hukum dan HAM dan tidak pernah mengajukan permintaan biaya untuk kegiatan hukum dan HAM
- Bahwa saya tidak pernah menerima uang hibah untuk kegiatan hukum dan HAM baik dari Sdri DEWI AFHRODITA maupun dari Sdr. DAVID KASIDI dan pengurus KNPI Bukittinggi lainnya
- Bahwa saya membantah keterangan Sdr. DEWI AFHRODITA yang menerangkan bahwa ada pemberian uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saya melalui Sdr. DAVID KASIDI tersebut, saya merasa difitnah, karena saya tidak pernah menerima uang hibah sebagaimana yang diterangkan Sdri. DEWI AFHRODITA dan memang bidang Hukum

Halaman 77 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



dan HAM tahun 2012 tidak ada kegiatan seperti yang telah saya terangkan pada jawaban pertanyaan sebelumnya

- Bahwa sepengetahuan saya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut :
  - Kegiatan lomba lintas alam tanggal pelaksanaan saya tidak ingat.
  - Pertandingan Open Tournament Futsal se Kota Bukittinggi.
  - Kegiatan Safari Ramadhan dengan mengunjungi mushola.
  - Buka puasa bersama dengan anak yatim.
- Bahwa yang saya ketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2012 yaitu Kegiatan lomba lintas alam tanggal pelaksanaan saya tidak ingat.
- MUSDA KNPI yaitu Musyawarah Daerah terkait dengan pergantian kepengurusan KNPI di daerah.
- Pada tahun 2012 tidak pernah ada MUSDA KNPI di Bukittinggi karena belum ada pergantian kepengurusan DPD KNPI Bukittinggi. Sebab masa kepengurusan DPD KNPI Bukittinggi yaitu 2010 s.d 2013. Artinya bila ada pergantian kepengurusan maka MUSDA akan dilakukan pada akhir masa jabatan kepengurusan saat itu yaitu sekitar tahun 2013
- Bahwa Karena tidak ada kegiatan MUSDA KNPI Bukittinggi terkait pergantian kepengurusan, maka tidak ada dana hibah yang digunakan untuk kegiatan MUSDA KNPI Bukittinggi
- Bahwa saya tidak tau kegiatan tersebut ada ataupun tidak dan saya tidak pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan di KNPI Bukittinggi
- Bahwa saya lupa kapan waktunya, seingat saya pada periode 2010 s.d 2013 KNPI Bukittinggi pernah mengadakan kegiatan bersama dengan Organisasi kepemudaan di bukittinggi yang dilaksanakan di RM Simpang Raya Bukittinggi. Bentuk dari kegiatannya yaitu rapat koordinasi
- Bahwa saya tidak tau ada kegiatan pembinaan OKP. Kalaupun ada yang melaksanakan kegiatan tersebut seharusnya bidang organisasi dan kaderisasi atau bidang pendidikan sumber daya manusia pemuda.
- Bahwa saya tidak tahu apakah pada tahun 2012 terdapat kegiatan bantuan untuk Aceh di KNPI Bukittinggi
- Bahwa setahu saya tidak ada kegiatan sumpah pemuda di KNPI Bukittinggi. Namun kegiatan yang ada yaitu menghadiri dan mengikuti upacara Sumpah Pemuda di Balai Kota Bukittinggi

Halaman 78 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



- Bahwa saya tidak tahu apakah DPD KNPI Bukittinggi pernah membuat pertanggungjawaban dana hibah kepada Pemko Bukittinggi, namun saksi pernah mengingatkan kepengurusan agar kegiatan yang menggunakan dana hibah agar dibuatkan pertanggungjawaban pengeluaran termasuk kwitansi atau nota real atas penggunaan dana hibah;

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**14. Saksi Amri, S.E.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saya sebagai saksi, sehubungan dengan Dugaan Penyelewengan terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saya Kenal dengan Terdakwa David Kasidi, S.Ag yang merupakan Kerabat Jauh/adek ipar.
- Bahwa saya ada mengetahui tentang dana hibah tersebut dari LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyatakan dana Hibah yang diterima KNPI Kota Bukittinggi Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum dipertanggungjawabkan oleh KNPI Kota Bukittinggi Periode 2010 sampai dengan 2013 yang diketuai terdakwa David Kasidi, S.Ag.
- Bahwa pada saat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyatakan dana Hibah yang diterima KNPI Kota Bukittinggi Sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) belum dipertanggungjawabkan apa tindak lanjut dari Inspektorat Bukittinggi tersebut, saya belum menjabat Inspektorat Kota Bukittinggi baru menjabat IRBAN Wilayah 1 pada Inspektorat Kota Bukittinggi, Inspektur Kota Bukittinggi pada saat itu bapak Drs Melfi, Msi dan setahu saya Inspektorat Kota Bukittinggi ada mengeluarkan Surat Teguran Wako Bkt Nomor : 700/90/TLHP-BPK/Insp-Bkt/5/2013 tgl 30 Mei 2013 Kepada Sekda, dan Instruksi Wako Bkt Nomor : 700.92/THLP-BPK/INSP-BKT/5/2013 Tgl 30 Mei 2013 Kepada Sekda.
- Bahwa saya tidak ada melihat surat tersebut namun menurut saya mungkin ada diterima oleh Inspektorat Kota Bukittinggi pada bagian Kasubag Evalusai dan pelaporan yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Inspektorat Kota Bukittinggi namun apakah ditindaklanjuti atau



tidak oleh Kasubag Evaluasi dan pelaporan saya tidak tahu karena yang mengurus tentang persuratan ada pada Sekretaris Inspektorat Kota Bukittinggi.

- Bahwa setelah dikeluarkannya surat teguran dan instruksi tersebut seharusnya DPKAD melayangkan Surat Permintaan laporan penggunaan dana hibah dan setelah saya lihat dari laporan tindaklanjuti BPK RI tersebut tidak tercantum Surat sebagaimana yang saya maksud dan sampai sekarang hasil laporan penggunaan dana hibah dari KNPI Kota Bukittinggi yang ditembuskan kepada SKPD Monev Kota Bukittinggi tidak ada setahu saya;
- Bahwa dapat saya jelaskan angka satu dalam kolom TLHP tersebut DPKAD harus mengeluarkan Surat Penagihan kepada KNPI Kota Bukittinggi, apakah dilaksanakan rekomendasi BPK RI tersebut oleh DPKAD saya tidak mengetahui yang mengetahui adalah DPKAD Kota Bukittinggi seharusnya surat tagihan tersebut harus dilakukan oleh DPKAD dan mengenai angka 1 dalam kolom rekomendasi menurut saya secara teorinya sudah selesai, sesuai rekomendasi tersebut dilaksanakan namun pada kenyataannya Surat Penagihan dari DPKAD kepada KNPI Kota Bukittinggi belum ada diterima Inspektorat Bukittinggi sampai dengan saat ini;
- Bahwa secara teori sudah selesai, sesuai rekomendasi BPK RI namun surat penagihan dari DPKAD Kota Bukittinggi kepada penerima hibah Inspektorat Kota Bukittinggi belum ada menerima surat penagihan tersebut;
- Bahwa saya menjelaskan setiap dana hibah dituangkan dalam NPHD dimana berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pemberian hibah menjelaskan pasal 4 ayat (4) pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
  - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
  - b. Tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggarannya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan.
  - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.Dan berdasarkan Pasal 13 NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
  - a. Pemberi dana penerima hibah.
  - b. Tujuan pemberian hibah.



- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima.
- d. Hak dan kewajiban.
- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan Tata cara pelaporan hibah.

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**15. Saksi Drs. Noverdi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan yaitu berdasarkan surat panggilan yang diterima saksi yaitu sebagai saksi sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Riwayat pekerjaan saya adalah sebagai berikut:
  - 1) Kaur Pemerintahan Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar pada tahun 1990
  - 2) Kasubsi Pengembangan LKMD Kantor Pembangunan Desa Kota Bukittinggi sejak tahun 1993 s.d 1996
  - 3) Kasi PUGR Kantor Pembangunan Desa Kota Bukittinggi sejak tahun 1996 s.d 1997
  - 4) Kasi Ketahanan Masyarakat Desa Kantor Pembangunan Desa Kota Bukittinggi sejak tahun 1997 s.d 1998
  - 5) Camat Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi sejak tahun 1998 s.d 2001
  - 6) Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi sejak tahun 2001 s.d 2003
  - 7) Kepala bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi sejak tahun 2003 s.d 2006
  - 8) Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi sejak tahun 2006 s.d 2013
  - 9) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi sejak tahun 2013 s.d 2014
  - 10) Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi pada tahun 2014 s.d 2015
  - 11) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bukittinggi sejak tahun 2014 s.d 2019
  - 12) Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi 2019 s/d sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, DPD KNPI Bukittinggi pernah mengajukan proposal permohonan dana hibah, yang ditujukan kepada DPRD Bukittinggi;
- Bahwa pada tahun 2006 s/d 2013, saya menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Sk Walikota Bukittinggi Nomor: 821.20/09/III/BKD-III/BKD-2006 tanggal 21 Juli 2006;
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah
  - b. Merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman, serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/kewenangan pemerintah daerah
  - c. Merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman, serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintah umum
  - d. Merumuskan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman, serta petunjuk teknis pembinaan administrasi DPRD
  - e. Menyelenggarakan, melakukan pembinaan urusan umum dan administrasi, urusan persidangan dan pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga kantor, rumah dinas Ketua DPRD dan fasilitas sarana dan prasarana
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
  - g. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa saya tidak ingat tentang adanya proposal permintaan bantuan dana dari KNPI, tapi setelah diperiksa, berdasarkan surat masuk pada buku Agenda Surat Masuk pada bagian Tata Usaha Ketua DPRD Kota Bukittinggi, KNPI ada mengajukan proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan Dana untuk KNPI Kota Bukittinggi kepada DPRD Kota Bukittinggi tanggal 7 November 2011, pada buku tersebut tertulis proposal itu diteruskan ke Komisi B untuk dipelajari, saya tidak pernah melihat Surat Penyampaian Proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan dana untuk KNPI tersebut secara nyata. Saya bersama staf bagian persidangan DPRD Kota Bukittinggi pernah mencari surat Penyampaian Proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan

Halaman 82 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



Dana untuk KNPI Kota Bukittinggi tersebut ke bagian persidangan sampai ruangan Komisi B, tapi surat proposal tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi juga tidak menemukan adanya risalah rapat yang membahas tentang proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan Dana untuk KNPI Kota Bukittinggi, juga tidak ada absensi rapat yang membahas tentang Proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan Dana untuk KNPI Kota Bukittinggi;
  - Bahwa Saya tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diminta dalam Proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan Dana untuk KNPI Kota Bukittinggi, karena saksi tidak pernah melihat surat tersebut secara fisiknya.
  - Bahwa dasar pemberian hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi yaitu :
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
    - Peraturan WaliKota Bukittinggi Nomor: 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi.
  - Keputusan WaliKota Bukittinggi Nomor: 188.45.41-2012 tentang Penetapan penerima dan besaran hibah yang berasal dari APBD tahun 2012.
  - Bahwa sepengetahuan saya, selama saya menjabat Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, DPRD Bukittinggi tidak pernah menyetujui dan merekomendasikan secara tertulis kepada SKPD terkait proposal dan hibah
  - DPRD Kota Bukittinggi tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah dari DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2012;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**16. Saksi Sulastri**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saya sebagai saksi, sehubungan dengan dugaan Penyelewengan Anggaran dan Pelanggaran Hukum terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 Kepada Ormas Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saya tidak Kenal dengan Terdakwa David Kasidi, S.Ag dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan tersangka tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat Pekerjaan saya sebagai berikut :
  - 1) Dispenda tahun 1988 s.d 2008
  - 2) DPKAD Kota Bukittinggi tahun 2009 s.d 2013 (sebagai Kasubag Keuangan tahun 2012)
  - 3) Kantor Lurah Ladang Cakiah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh tahun 2013 s.d 2017 (pensiun).
- Bahwa saya menjabat sebagai Kasubag Keuangan DPKAD tahun 2012 pada tanggal 02 Juli 2012, sedangkan pencairan Hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi tanggal 05 April 2012. Hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi saya ketahui setelah ada serah terima jabatan dari Ibu Suzi Yanti, SE ke saya
- Bahwa saya menjabat sebagai Kasubag Keuangan DPKAD tahun 2012 pada tanggal 02 Juli 2012, sedangkan pencairan Hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi tanggal 05 April 2012. Hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi saya ketahui setelah ada serah terima jabatan dari Ibu Suzi Yanti, SE ke saya;
- Bahwa dasar pengangkatan saya sebagai Kasubag Keuangan DPKAD tahun 2012 adalah berdasarkan Surat Keputusan WaliKota Bukittinggi Nomor: 821.20/17/III-BKD-2012 tanggal 02 Juli 2012 sedangkan yang menjadi Tupoksi saksi adalah meneliti kelengkapan dokumen SPP, memverifikasi SPJ, meneliti surat pernyataan pengajuan SPP, memverifikasi laporan hibah PPKD, dan membuat laporan keuangan per semester dan tahunan yang berkaitan dengan hibah
- Bahwa yang menjadi dasar pemberian Dana Hibah oleh Pemko Kota Bukittinggi kepada KNPI Kota Bukittinggi pada Tahun 2012 adalah SK Walikota Nomor : 188.45.41-2012 tanggal 07 Maret 2012 yang ditandatangani oleh WaliKota Bukittinggi Ismet Amzis
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:
  1. KNPI mengajukan surat pencairan hibah kepada Walikota Cq Kepala DPKAD Kota Bukittinggi.
  2. Kepala DPKAD membuat telaahan staff kepada Walikota perihal persetujuan realisasi belanja hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 sebesar Rp 200.000.000 melalui Sekda Kota Bukittinggi.
  3. Sekda mendisposisi kepada Walikota tanggal 08 Maret 2012 mohon untuk Keputusan Walikota.

Halaman 84 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Walikota menyetujui tanggal 08 Maret 2012 jika telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Surat diserahkan kepada Kepala DPKAD.
5. Kemudian kepala DPKAD mendisposisi kepada Sekretaris DPKAD tanggal 12 Maret 2012 untuk diproses sesuai persetujuan Walikota.
6. Lalu Sekretaris DPKAD mendisposisi lagi ke bendahara PPKD tanggal 12 Maret 2012.
7. Kemudian bendahara menyiapkan kelengkapan persyaratan (SPP) untuk pencairan dana hibah KNPI Tahun 2012,
8. Bendahara pengeluaran PPKD menyerahkan SPP beserta kelengkapan dokumen SPP ke Kasubag Keuangan.

Setelah diteliti kelengkapan dokumen SPP dibuatkan SPM dan SPM tersebut beserta kelengkapannya diserahkan ke Bidang Perbendaharaan (Kasi verifikasi An. Yulia Putrina, S. Sos untuk diverifikasi lalu diteruskan ke Kasi Pengeluaran An. Jani Zirman, ST untuk diterbitkan SP2D yang ditandatangani oleh Kabid Perbendaharaan An. Reni Yudiwati, SE) dimana pada saat itu Kasubag Keuangan dijabat oleh Ibu Suzi Yanti, SE

- Bahwa menurut NPHD antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan DPD KNPI Kota Bukittinggi bahwa menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) laporan penggunaan dana hibah oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan melampirkan:
  1. Laporan pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun 2012
  2. Laporan keuangan / realisasi penggunaan dana
  3. Fotocopy keadaan rekening terakhir (saat Laporan Penggunaan Hibah diakjukan)
  4. Laporan realisasi fisik
  5. Surat pernyataan tanggungjawab bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini
  6. Surat tanda setoran (STS) ke Kas Daerah Kota Bukittinggi atas sisa dana hibah dan/atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening
  7. Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan oleh PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 10 Januari 2013.

Halaman 85 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN PdG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat edaran Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 970/3244/DPKAD.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah.
9. Surat dari Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor: 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012 kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah dan Bantuan Sosial
10. Surat dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor: 800/750/Disdikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah kepada WaliKota Bukittinggi melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Dan sampai saat ini setahu saksi belum ada laporan pertanggungjawabannya yang diserahkan KNPI Kota Bukittinggi selaku Penerima dana hibah tersebut kepada saksi selaku pada saat itu selaku Kasubag Keuangan pada Sekretaris DPKAD Kota Bukittinggi;

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**17. Saksi Andi Ardi**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dipanggil dan dimintai keterangan, sesuai dengan surat panggilan kepada saksi sehubungan dengan dugaan Penyelewengan Anggaran dan Pelanggaran Hukum terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010 s/d 2013 Kepada Ormas Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa David Kasidi sebagai Ketua KNPI Kota Bukittinggi periode tahun 2010 sampai 2013
- Sesuai dengan SK KNPI Nomor: 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2016 saksi dipercayai membidangi bidang olahraga (Ketua Olahraga KNPI Kota Bukittinggi), sesuai dengan SK tersebut saksi pernah melakukan satu kali kegiatan berbentuk Futsal KN Cup. Dan waktu itu dalam rapat KNPI di Kantor KNPI tahun 2010 (enam bulan sesudah saksi dilantik), dibilang oleh Pengurus bahwa KNPI belum ada dana, lalu dipinjamkan dana sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dana tersebut dijemput ke Kedai Bendahara yaitu Dewi di Taluak, sesampainya di Toko Bendahara KNPI

Halaman 86 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikasih saya uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Bendahara KNPI dan saya ada menanda tangani penerimaan uang dalam bentuk Kwitansi dari Bendahara, dan karena dana tersebut dalam bentuk pinjaman yang diputuskan dalam rapat KNPI, lebih kurang 10 hari setelah itu dikembalikan lagi uang tersebut kepada Bendahara dengan cara saya mengantarkan langsung ke Bendahara di Taluak. Sejak itu selesai Futsal saya tidak mau lagi aktif kegiatan KNPI. Terakhir saya ikut kegiatan KNPI adalah tahun 2011;

- Bahwa saya tidak tahu mengenai hal itu, namun saya mengetahuinya sebulan yang lewat setelah senior KNPI (mantan Ketua KNPI yang lama Bapak Rinaldi) menanyakan kepada saya apakah saya pernah diperiksa Kejaksaan mengenai penyelewengan uang hibah dari Pemko Bukittinggi sebanyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), waktu itu diperlihatkan kepada saksi saya di HP nya dilihatkan dikantor Bawaslu Kota Bukittinggi;
- Bahwa tugas saya melaksanakan kegiatan bidang Olahraga dan mensukseskan acara perlombaan bidang olahraga.
- Bahwa ada, hanya satu kegiatan saja yaitu Futsal KNPI Cup, dilaksanakan di Oren Futsal Bypass Kota Bukittinggi, dilaksanakan akhir tahun 2010. Kalau mengenai bukti-bukti kegiatan tersebut saksi tidak ada lagi;
- Bahwa saya tidak ada mengajukan proposal, tapi saya pernah mendapatkan pinjaman dana sebesar sebesar Rp.500,000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diputuskan dalam rapat KNPI bahwa panitia Futsal dipinjam dana oleh KNPI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan itu dijemput di Kedai Buk Dewi di Taluak, dan uang pinjaman tersebut dikembalikan lagi 10 hari setelah kegiatan jalan ke kedai Buk Dewi Taluak;
- Bahwa saya tidak pernah membuat kegiatan olahraga setelah Futsal tahun 2010 tersebut hingga berakhir kepengurusan
- Bahwa Ketua tidak pernah menghubungi saya untuk melakukan kegiatan Olahraga;
- Bahwa pernah dilakukan rapat setelah dilantik sebanyak 2 (dua) kali, dimana Ketua memberi arahan supaya ketua bidang aktif sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk Program kerja saya selaku Ketua Bidang Olahraga ada mengajukan untuk kegiatan Futsal KNPI CUP dan telah dilaksanakan pada tahun 2010 sebagaimana keterangan diatas, yang selanjutnya saya tidak ada lagi mengajukan Program kerja bidang olahraga hingga kepengurusan berakhir;

*Halaman 87 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui bidang lain ada yang melakukan kegiatan dalam masa kepengurusan tersebut.
- Bahwa saya selaku Ketua Bidang Olahraga ada mendengar kegiatan Lintas Alam Wisata akan tetapi saya tidak aktif lagi di KNPI sejak pertengahan tahun 2011;
- Bahwa saya tidak tahu penggunaan dana hibah oleh KNPI tahun 2012 tersebut ada dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**18. Saksi H. Yunizar, S.E.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 01 September 2020 yang diparaf perlembar dan ditandatangani serta dikuatkan dengan sumpah.
- Bahwa saksi sakit dan dibacakan keterangannya yang disumpah di penyidikan
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan dugaan Penyelewengan dana hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2012 yang berasal dari dana hibah Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Bahwa pada saat itu jabatan saksi adalah Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi sejak tahun 2008 s/d Januari 2011, berkaitan dengan pemberian dana bantuan untuk KNPI tahun anggaran 2010, yang diberikan bukan dalam bentuk dana hibah melainkan dalam bentuk bantuan sosial, sedangkan tugas saksi adalah selaku Pejabat Bendahara Umum Daerah antara lain: Dalam proses pengajuan rencana anggaran, tahun 2010 KNPI mengajukan permohonan untuk bantuan sosial KNPI ke Walikota melalui DPKAD, maka DPKAD melakukan verifikasi terhadap kebutuhan Ormas yang bersangkutan, selanjutnya diajukan ke walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal disetujui maka usulan tersebut dicairkan sesuai dengan ketersediaan dana/pagu dana yang tersedia dalam APBD Kota Bukittinggi tahun anggaran 2010.

Sedangkan dasar pemberian bantuan sosial kepada KNPI adalah:

*Halaman 88 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007.
2. Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2008 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Walikota nomor 53 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2010.
4. Permohonan bantuan sosial dari KNPI itu sendiri.

- Bahwa dalam pedoman penyusunan anggaran yang diatur dalam Permendagri diatur bahwa yang dapat menerima bantuan antara lain Organisasi Pemuda dan Olahraga, oleh karena KNPI termasuk kedalam kategori yang dapat menerima bantuan tersebut antara lain untuk operasional dan kegiatan KNPI itu sendiri.
- Bahwa prosedur KNPI memperoleh dana bantuan tersebut adalah mengajukan permohonan bantuan dana untuk kegiatan/operasional KNPI kepada Walikota dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya. Setelah dilakukan verifikasi oleh DPKAD, maka hasil telaahan DPKAD selanjutnya diajukan kembali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, maka apabila dananya tersedia maka hal tersebut disetujui oleh Walikota untuk diteruskan kembali ke DPKAD melalui Sekda ke Kepala DPKAD untuk pencairan dana, yang selanjutnya Kepala DPKAD meneruskan ke Bendahara DPKAD untuk diproses pencairannya.
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi antara lain:
  1. SK Kepengurusan Organisasi
  2. Photocopy KTP Bendahara dan Ketua
  3. Nomor rekening organisasi/penerima
  4. Menandatangani Surat Pernyataan untuk mempertanggungjawabkan dana yang diterima paling lambat 20 hari sejak dana diterima, yang ditandatangani oleh Ketua atau Bendahara.
- Bahwa prosedur untuk pemberian bantuan sosial tahun 2010 diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, prosedur pemberian bantuan sebagai berikut:

Halaman 89 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Organisasi Kemasyarakatan yang ingin mendapat bantuan sosial mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Cq Sekretaris Daerah dengan melampirkan:

1. Surat permohonan yang ditandatangani pengurus organisasi (ketua dan sekretaris).
2. Proposal kegiatan yang akan dilaksanakan
3. Rekomendasi dari Kesbanglinmas
4. Daftar dan susunan pengurus organisasi.

- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 16 Tahun 2007 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi penerima bantuan bertanggungjawab penuh terhadap bantuan yang diberikan dengan jalan membuat laporan pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dengan melampirkan:

1. Laporan kegiatan yang telah dilaksanakan
2. Bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.
3. Bukti penyetoran pajak (bila ada).

Laporan pertanggungjawaban dilakukan paling lambat 20 hari setelah bantuan diberikan, kecuali bantuan yang dilakukan bulan Desember harus dilaporkan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap arsip dokumen pada DPKAD, KNPI ada memberikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) yang diberikan pada tahun anggaran 2010, saksi tidak ingat kapan laporan pertanggungjawaban tersebut diberikan ke DPKAD namun sesuai dengan tanggal laporan adalah Januari 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran DPD KNPI Kota Bukittinggi Dewi Afhrodita, A, M.Ag dan diketahui/disetujui oleh Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi David Kasidi S.Ag. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang diberikan realisasi dana bantuan adalah sebesar Rp. 29.955.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pembayaran Honorarium Panitia Rakerda DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 Sebagaimana Daftar Terlampir	Rp. 7.700.000.-	
2	Pembayaran Honorarium Protokol, Pembaca Al Qur'an, Pembaca Doa dan Dirigent Seminar Rakerda DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 sebagaimana Daftar Terlampir	Rp. 425.000.-	
3	Pembayaran Bantuan Transportasi Peserta		



	Undangan Rakerda DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 sebagaimana Daftar Terlampir	Rp. 520.000.-	
4	Pembayaran Bantuan Transportasi Pengamanan Rakerda DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 sebagaimana Daftar Terlampir	Rp. 375.000.-	
5	Pembayaran Honorarium Narasumber Rakerda DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 sebagaimana Daftar Terlampir	Rp. 1.350.000.-	
6	Pembayaran Bantuan Transportasi Narasumber Rakerda DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 sebagaimana Daftar Terlampir	Rp. 400.000.-	
7	Pembayaran Bantuan Transportasi Peserta Rakerda DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 sebagaimana Daftar Terlampir	Rp. 5.700.000.-	
8	Pembayaran Biaya Room Meeting Sebagaimana Faktur Terlampir	Rp. 6.400.000.-	
9	Pembayaran Biaya 2 (dua) Room Sebagaimana Faktur Terlampir	Rp. 500.000.-	
10	Pembayaran Biaya Konsumsi Peserta Rakerda KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2011 sebagaimana Faktur Terlampir	Rp. 2.080.000.-	
11	Pembayaran Biaya Pembelian ATK sebagaimana Faktur Terlampir	Rp. 1.050.000.-	
12	Pembayaran Biaya Foto Copy Bahan Sebagaimana Faktur Terlampir	Rp. 685.000.-	
13	Pembayaran Biaya Pembelian Printer Sebagaimana Faktur Terlampir	Rp. 870.000.-	
14	Pembayaran Biaya Pembuatan Spanduk dan Bendera KNPI Sebagaimana Faktur Terlampir	Rp. 1.900.000.-	
JUMLAH		Rp. 29.955.000.-	

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

**19. Saksi H. Herry Rusli, S.H.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sehubungan saya selaku saksi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemerintahan Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukit Tinggi sebanyak Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah);
- Riwayat pekerjaan saya ketika masih Pegawai Negeri Sipil di Kota Bukit Tinggi sebagai berikut :
  - Sebagai pegawai harian lepas 1977 s/d 1980.
  - CPNS pada Kota Madya Bukit Tinggi 1980
  - PNS pada Kota Madya Bukit Tinggi 1981
  - Kasubbag Kependudukan pada Bagian Pemerintahan Kota Madya Bukit Tinggi 1984



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pelayanan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya Bukit Tinggi 1988.
- Sekretaris Korpri Kota Madya Bukit Tinggi 1995
- Pemeriksa Perekonomian pada Inspektorat Pemerintahan Kota Madya Bukit Tinggi 1997
- Kabid Ekonomi pada Kantor Bappeda Pemerintahan Kota Madya Bukit Tinggi 1998.
- Kabag Perlengkapan pada Pemerintahan Kota Bukit Tinggi 2001. Kepala Inspektorat Pemerintahan Kota Bukit Tinggi 2006.
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukit Tinggi 2012.
- Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kota Bukit Tinggi 2015;
- Bahwa dasar saya menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukit Tinggi 2012, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor : 821.20/03/111-BKD-2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Pengangkatan Jabatan selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukit Tinggi;
- Tugas saya selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukit Tinggi menurut Peraturan Wali Kota Bukit Tinggi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tupoksi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukit Tinggi sebagai berikut:
  - Kepala Dinas mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagaimana urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
  - Sedangkan fungsi Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukit Tinggi yaitu :
  - Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.
  - Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan urusan/ kewenangan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.

Halaman 92 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pedoman serta petunjuk teknis penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Bahwa pada tahun anggaran 2012 Pemko Bukit Tinggi memberikan hibah berupa uang kepada organisasi masyarakat termasuk KNPI Kota Bukit Tinggi. Dasar pemberian hibah yaitu:
  - Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 tentang APBD 2012.
  - Peraturan Walikota Bukit Tinggi Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD tahun 2012.
  - Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor: 31 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi.
  - Keputusan Walikota Bukit Tinggi Nomor: 188.45.41-2012 tentang Penetapan penerima dan besaran hibah yang berasal dari APBD tahun 2012
- Bahwa besaran dana hibah berupa uang yang diberikan Pemko Bukit Tinggi kepada KNPI Kota Bukit Tinggi yaitu sejumlah Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah). Dengan dasar :
  - Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2012 tentang APBD 2012.
  - Peraturan Walikota Bukit Tinggi Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD tahun 2012.
  - Keputusan Walikota Bukit Nomor : 188.45.41-2012 tentang Penetapan penerima dan besaran hibah yang berasal dari APBD tahun 2012;
- Bahwa mekanisme penganggaran dana hibah dari Pemko Bukit Tinggi kepada KNPI Bukit Tinggi saya tidak ikut proses penganggaran karena menjabat selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemko Bukit Tinggi mulai 15 Pebruari 2012, sedangkan APBD Pemko Bukit Tinggi tahun anggaran 2012 telah disahkan pada tanggal 9 Februari 2012, sebelum saya menduduki jabatan selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bukit Tinggi.
- Bahwa terkait mekanisme penganggaran dana hibah secara umum sebagai berikut :
  - Pemohon hibah mengajukan proposal secara tertulis yang berisikan program kegiatan dan dana yang dibutuhkan yang ditujukan Walikota.

Halaman 93 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walikota menunjuk SKPD Terkait yaitu SKPD Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk melakukan evaluasi usulan.
- Kepala SKPD terkait yaitu SKPD Monitoring dan Evaluasi (Monev) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi SKPD Monev sesuai dengan prioritas dan kemampuan daerah.
- Rekomendasi kepala SKPD Monev dan Pertimbangan TAPD disampaikan kepada Walikota, rekomendasi dan pertimbangan tersebut menjadi dasar untuk dicantumkan dalam alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- Hibah berupa uang dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bukit Tinggi.
- Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD. Sampai proses ini dana hibah yang akan diberikan kepada penerima hibah sudah dilakukan pengesahan APBD.
- Setelah APBD disahkan, maka dibuatkanlah Daftar Plafon Anggaran (DPA) PPKD. Selanjutnya masuk ke tahapan pencairan dana hibah;
- Bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemko Bukit Tinggi dengan DPD KNPI Bukit Tinggi Nomor : 180/07/Huk-A/2012 dan Nomor : 02/A/KNPI BKT/III/2012 tanggal 4 April 2012.
- Bahwa yang menandatangani NPHD yaitu Walikota Bukit Tinggi Sdr. H. ISMET AMZIS, SH dan Ketua DPD KNPI Bukit Tinggi Sdr. DAVID KASIDI, S. Ag dan Saya ikut menandatangani NPHD tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Nomor Daftar Plafon Anggaran (DPA) PPKD yang mencantumkan dana hibah berupa uang kepada KNPI Kota Bukit Tinggi Tahun Anggaran 2012 yaitu 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4., dan besaran nilai dana hibah dari Pemko Bukit Tinggi tahun anggaran 2012 kepada DPD KNPI bukit Tinggi sejumlah Rp. 200.000.000.- (Dua ratus juta rupiah)
- Bahwa tahapan proses pencairan dana hibah yaitu :
  - Adanya surat permohonan dari Ketua DPD KNPI Bukit Tinggi tanggal 27 Februari 2012 yang ditujukan kepada Walikota Bukit Tinggi Cq.

Halaman 94 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala DPKAD Bukit Tinggi perihal pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh Ketua DPD KNPI Bukit Tinggi Sdr. DAVID KASIDI dan bendahara DPD KNPI Bukit Tinggi Sdr. DEWI AFHRODITA.

- Kemudian saya selaku Kepala BPKAD membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Walikota Bukit Tinggi melalui Sekretaris Daerah Pemko Bukit Tinggi Sdr. YUEN KARNOVA perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada DPD KNPI Bukit Tinggi.
- Setelah disetujui oleh Walikota, saya selaku Kepala BPKAD mendisposisi kepada Sekretaris DPKAD Sdr. DEDED KRISNALDI dengan isi disposisi diproses sesuai dengan persetujuan Bapak Wako.
- Sekretaris mendisposisi kepada Sekretariat PPKD/Bendahara PPKD Sdr. DENIL DAHLER dengan isi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan disposisi pimpinan.
- Kemudian Sekretariat PPKD menyiapkan Fakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima dana hibah yaitu Ketua DPD KNPI Bukit Tinggi Sdr. DAVID KASIDI.
- Kemudian sekretariat PPKD menyiapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Tinggi dan DPD KNPI Bukit Tinggi.
- Kemudian Sekretariat PPKD menyiapkan Berita Acara Penyerahan Hibah yang ditandatangani oleh Walikota Bukit Tinggi Sdr. H. ISMET AMZIS dan Ketua DPD KNPI Bukit Tinggi Sdr. DAVID KASIDI.
- Sekretariat PPKD meminta copy rekening DPD KNPI Bukit Tinggi.
- Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung yang ditandatangani oleh Bendahara Sdr. DANIEL DAHLER
- Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 005/SPM-LS/PPKD/2012 tanggal 4 April 2012 kepada DPD KNPI Bukit Tinggi dengan jumlah nilai SPM Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah). SPM tersebut saya yang menandatangani selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Menyiapkan kwitansi pembayaran dana hibah kepada DPD KNPI Bukit Tinggi sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah), kwitansi tersebut ditandatangani oleh Bendahara Sdr. DANIEL DAHLER, saya selaku Pengguna Anggaran dan Sdr. DAVID KASIDI selaku penerima dana hibah.

Halaman 95 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :0124/LS/2012 tanggal 5 April 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukit Tinggi Sdri. RENI YUDIWATI. Untuk mencairkan/memindah bukukan dari Rekening PPKD Bukit Tinggi pada Bank Nagari Nomor Rekening 0200.0101.0278.4 ke rekening DPD KNPI Bukit Tinggi pada Bank Nagari Nomor : 0200.0201.04245-6.
- Dan setelah terbit SP2D tersebut diatas maka dana hibah masuk ke rekening penerima hibah yaitu DPD KNPI Bukit Tinggi
- Syaratnya pencairan dana hibah tahun anggaran 2012 yang harus disiapkan oleh penerima dana hibah yaitu :
  - Permohonan pencairan dana hibah.
  - Fakta integritas.
  - NPHD.
  - Berita Acara Penyerahan Hibah.
  - Copy Rekening KNPI
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan DPD KNPI Bukit Tinggi mencairkan dana hibah. Namun proses pencairan dari rekening PPKD ke Rekening DPD KNPI telah selesai sebagaimana dokumen SP2D tanggal 5 April 2012;
- Bahwa pencairan uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan transfer/memindah bukukan dari Rekening PPKD Bukit Tinggi pada Bank Nagari Nomor Rekening 0200.0101.0278.4 ke rekening DPD KNPI Bukit Tinggi pada Bank Nagari Nomor: 0200.0201.04245-6;
- Bahwa proses pencairannya yaitu :
  - melalui slip penarikan Bank Nagari yang ditandatangani sesuai dengan speciment rekening tersebut.
  - Jumlah dana yang akan dicairkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan dilakukan
- Bahwa seharusnya tidak bisa dipindahkan ke rekening lain, apalagi atas nama rekening pribadi dan dibuatkan ATM. Dana hibah tersebut harus tetap berada dalam rekening DPD KNPI Bukit Tinggi pada Bank Nagari Nomor 0200.0201.04245-6 dan pencairannya harus dari rekening tersebut sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan DPD KNPI. Pencairannya juga tidak boleh melalui Anjungan Tunai Mandiri.

Halaman 96 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena pencairannya melalui slip penarikan sebagai specimet pada saat membuka rekening;

- Proses pelaporan dana tahun anggaran 2012 sebagai berikut :
  - Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Walikota melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait (SKPD Monev).
  - Laporan penggunaan hibah tersebut disertai dengan surat pernyataan tanggungjawab dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah dilakukan sesuai dengan NPHD.
  - Dalam hal terdapat sisa uang terkait dengan dana Hibah yang diterima penerima hibah menyetorkan sisa dana hibah tersebut ke kas daerah Pemko Bukit Tinggi.
  - Laporan penggunaan hibah dan surat pernyataan pertanggungjawaban disampaikan oleh penerima hibah kepada Walikota paling lambat tanggal 10 Bulan Januari tahun anggaran berikutnya (Tahun anggaran 2013).
  - Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan materiel atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
  - Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang terkait dengan penggunaan uang yang diterimanya.
  - Bukti-bukti penggunaan dana hibah tersebut digunakan selaku objek pemeriksaan."
- Bahwa sampai saya pindah dari DPKAD ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada Bulan Januari 2015, seingat saya tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Bukit Tinggi;
- Bahwa BPK RI Perwakilan Sumatera Barat pernah melakukan pemeriksaan dan ada temuan terkait dana hibah yang belum dilaporkan pertanggungjawabannya oleh penerima hibah yaitu DPD KNPI Bukit Tinggi tahun anggaran 2012;
- Bahwa terkait dengan adanya temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat tersebut, selanjutnya saya menyurati seluruh SKPD Monev melalui surat nomor : 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal Laporan Hasil



Pemeriksaan BPK RI untuk sesegeranya menyampaikan laporan dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2012.

Perlu saya jelaskan juga bahwa sebelumnya saya selaku Kepala DPKAD membuat surat edaran nomor : 970/3244/DPKAD.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal surat edaran yang intinya agar SKPD Monev Hibah untuk melakukan kegiatan monitoring kelapangan (lokasi penerima hibah) sesuai dengan hibah yang berada pada SKPD monev serta mengevaluasi atas kegiatan berkenaan. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana hibah tahun anggaran 2012 kepada Walikota Bukit Tinggi melalui PPKD dan laporan tersebut telah kami terima selambat-lambatnya tanggal 10 Januari 2013.

Pada tanggal 22 Februari 2013 saya menyurati Kepala SKPD Monev dengan nomor surat :460/265/DPKAD.01/2013 perihal penyampaian Laporan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2012;

- Bahwa berdasarkan surat yang saya terima dari Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Bukit Tinggi Nomor : 800/750/Disdikpora-BKT/SKT-2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal laporan penggunaan dana hibah yang ditujukan kepada Walikota Bukit Tinggi melalui PPKD. Dimana dalam laporan tersebut dalam keterangan DPD KNPI Bukit Tinggi selaku penerima dana hibah tahun anggaran 2012 belum ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;

- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. **Ahli Hasanuddin, SE., Ak., CA.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bersedia menjadi Ahli berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor :B-1256/L.3.11/Fd.1/09/2020 tanggal 10 September 2020 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor PE.03.01/ST-855/PW03/5/2022 tanggal 31 Oktober 2021 terkait tindak pidana dalam pelaksanaan perjanjian hibah daerah antara pemerintahan daerah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Bukittinggi Atas nama terdakwa David Kasidi, S. Ag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pendidikan saya adalah:
  - Madrasah Ibtidaiyah Negeri Palembang lulus tahun 1985
  - Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang lulus tahun 1988
  - SMAN 3 Palembang lulus tahun 1991
  - D3 Akuntansi Universitas Sriwijaya Palembang lulus tahun 1994
  - D3 Keuangan Spesialisasi Akuntansi STAN Jakarta lulus tahun 1997
  - S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya Palembang lulus tahun 2004
- Bahwa riwayat pendidikan teknis yang pernah saya ikuti adalah:
  - Diklat Pembentukan Auditor Terampil Tahun 1997
  - Diklat Pembentukan Auditor Ahli Tahun 2006
  - Diklat Pembentukan Auditor Ketua Tim Tahun 2011
  - Semiloka Aspek Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2003
  - Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2004
  - Diklat Penyidikan Tahun 2005
  - Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Tahun 2013
  - Workshop Keinvestigasian
  - Diklat Audit Perhitungan Kerugian Negara, Audit Klaim dan Audit Penyesuaian Harga.
  - Diklat Pembentukan Auditor Madya Tahun 2019.
  - Diklat Overview Fraud Prevention & Dasar-dasar Audit Investigasi Tahun 2020.
- Bahwa riwayat pekerjaan saya mulai dari diangkat sampai dengan sekarang adalah:
  - CPNS pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 1996
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 1997-2001
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2001-2012
  - Auditor pada Perwakilan BPKP Sumatera Barat 2012 s.d sekarang
- Bahwa pengalaman sebagai ahli yang pernah saya lakukan sebagai berikut:

Halaman 99 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pembangunan SPBU FlagCarrier dan Fasilitas Lainnya di Pertamina UPMS Palembang Tahun Anggaran 2002-2003
- Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Belanja Modal Buku Mata Pelajaran pada Dinas Pendidikan Kota Palembang Tahun Anggaran 2006
- Melakukan Audit Investigasi Atas Pembangunan Gedung Kantor DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2004, 2005, dan 2006.
- Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Hibah Pemko. Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama tersangka Dewi Afhrodita Anggreiny, M. Ag, dkk
- Pemberian Keterangan Ahli Kepada Penyidik dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Penataan Kawasan Pengembangan Kota Hijau Kawasan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.
- Pemberian Keterangan Ahli kepada Penyidik dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pengajuan Kredit pada Bank Mandiri Cabang Bukittinggi Tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa Sertifikat keahlian yang telah saya peroleh adalah:
  - Sertifikat Auditor Pelaksana Tahun 1999
  - Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan Tahun 2004
  - Sertifikat Auditor Pertama Tahun 2007
  - Sertifikat Auditor Muda Tahun 2012
  - Sertifikat Semiloka Aspek Hukum Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Tindak Pidana Korupsi Tahun 2003.
  - Sertifikat Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2004
  - Sertifikat Penyidikan Tahun 2005
  - Sertifikat Workshop Keinvestigasian

Halaman 100 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Audit Perhitungan Kerugian Negara, Audit Klaim dan Audit Penyesuaian Harga.
- Sertifikat Auditor Madya Tahun 2019.
- Sertifikat Overview Fraud Prevention & Dasar-dasar Audit Investigasi Tahun 2020
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada pasal 3 dinyatakan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: e.pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi";
- Bahwa yang melaksanakan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan oleh tim audit yaitu:
  - 1) Pembantu Penanggung jawab: Delliyarti SM
  - 2) Pengendali Teknis : Zahedi
  - 3) Ketua Tim : Hasanuddin
  - 4) Anggota Tim 1 : Betridwan
  - 5) Anggota Tim 2 : Leni Rahmi Bakhtiar
- Bahwa pada dasarnya keuangan daerah dengan keuangan negara adalah sama, dimana berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keuangan Negara adalah "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

Halaman 101 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menjelaskan, bahwa Keuangan Negara adalah "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

"Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan. Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,
- h. Surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- i. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Halaman 102 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



- j. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa ruang lingkup keuangan negara meliputi keuangan yang dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam hal ini dana Hibah daerah dianggarkan dan direalisasikan serta dilaporkan dalam APBD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian penggunaan dana Hibah daerah termasuk kedalam ruang lingkup keuangan Daerah;
  - Bahwa penggunaan dana Hibah daerah yang bersumber pada Anggaran Penggunaan Belanja Daerah (APBD) diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan "kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3);
  - Bahwa Kerugian Negara disebabkan hilang/berkurangnya hak penerimaan keuangan Negara, timbul/bertambahnya kewajiban negara dan atau hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa uang, barang, atau benda yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa terjadi kerugian keuangan Negara terhadap Dana Hibah Pemko Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2012 kepada Ormas Kepemudaan Komite Nasional Pemuda

*Halaman 103 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KNPI) Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas nama terdakwa DAVID KASIDI, S. Ag. Hal ini disebabkan terdapat pengeluaran yang tidak dapat diyakini kewajarannya yang berasal dari Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012 kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Bukittinggi

- Bahwa terdapat penyimpangan pengeluaran belanja atas beban APBD yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah yaitu sebagai berikut:

- 1) Kegiatan lomba lintas alam
- 2) Kegiatan pelatihan kepemimpinan
- 3) Pertandingan futsal
- 4) Bantuan anak yatim
- 5) Kegiatan Buka Bersama
- 6) Bantuan Mushollah
- 7) Kegiatan Kepemudaan
- 8) Pembinaan OKP
- 9) Kegiatan Rakorda DPW KNPI dan DPD KNPI Bukittinggi
- 10) Operasional KNPI Bukittinggi
- 11) Kegiatan acara Sumpah Pemuda
- 12) Kegiatan 1 November
- 13) Kegiatan Bantuan untuk Aceh
- 14) Bantuan untuk Mushollah

- Metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan Negara adalah:

- 1) Menghitung realisasi penerimaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012 kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Bukittinggidari SPM dan SP2D yang diterbitkan dan bukti transfer ke rekening KNPI Bukittinggi.

- 2) Menghitung nilai pembayaran yang dapat diyakini kewajarannya.

Menghitung nilai kerugian keuangan Negara atas penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Tahun 2012 kepada Organisasi Masyarakat

*Halaman 104 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemudaan KNPI Bukittinggi berdasarkan realisasi penerimaan dana hibah dikurangi dengan nilai pembayaran yang dapat diyakini kewajarannya

- Data/dokumen untuk audit penghitungan kerugian keuangan negara seluruhnya kami peroleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bukittinggi dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Keputusan DPD KNPI Sumatera Barat Nomor 068/KPTS/Sek/11/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Struktur Organisasi KNPI Kota Bukittinggi periode 2010 2013.
  - 2) Surat Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Nomor 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 Tanggal 7 November 2011 tentang Penyampaian Proposal Kegiatan dan Mohon Bantuan Dana untuk KNPI Bukittinggi sebesar Rp.1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - 3) Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi 047/4248/Disdikpora-Bkt/PO/2011 Tanggal 11 November 2011 kepada Tim TAPD Pemerintah Kota Bukittinggi mengenal Kebutuhan Anggaran Tahun 2012
  - 4) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinasengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.
  - 5) Telaah Staf Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 842/221/DPKAD.01/2012 Tanggal 6 Maret 2012 tentang Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi melalui Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
  - 6) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.41-2012 Tanggal 7 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.
  - 7) Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Nomor: 180/07/Huk-A/2012 dan Nomor 02/A/ KNPI-BKT/11-2012 Tanggal 4 April 2012 tentang Pemberian Hibah untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI)

*Halaman 105 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

- 8) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0124/LS/2012 tanggal 5 April 2012 senilai Rp200.000.000,00.
- 9) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-159-2012 Tanggal 9 Juli 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Penyerahan Hibah dalam Bentuk Uang Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012.
- 10) Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 970/3244/DPKAD.01/2012 Tanggal 17 Desember 2012 perihal edaran kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah.
- 11) Surat Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor 460/265/DPKAD.01/2013 Tanggal 22 Februari 2013 perihal Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 kepada Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah yang menyebutkan bahwa KNPI Kota Bukittinggi termasuk dalam Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 yang Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Bantuan.
- 12) Surat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor 800/750/Disdikpora-Bkt/Skt 2013 Tanggal 28 Februari 2013 perihal Laporan Penggunaan Dana Hibah yang menyebutkan bahwa KNPI Kota Bukittinggi belum menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012.
- 13) Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Nomor 970/867/DPKAD.01/2013 Tanggal 1 Juli 2013 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa KNPI, Bukittinggi belum menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Hibah Tahun 2012, dan pencairan hibah/ bantuan social untuk Tahun Anggaran 2013 tidak dapat diproses lebih lanjut.
- 14) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pihak-pihak terkait
  - Bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi sebesar Rp. 181.250.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Realisasi Penyaluran Dana Hibah : Rp. 200.000.000,00

Halaman 106 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nilai pembayaran yang dapat diyakini kewajarannya : Rp.18.750.000,00

Nilai Kerugian Keuangan Negara (a-b) : Rp. 181.250.000,00

- Bahwa Audit yang kami lakukan telah sesuai dengan:
  - 1) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang terdiri dari Standar Atribut terdiri dari Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar Umum dan Standar Pelaksanaan yang terdiri dari Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern.
  - 2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi yang mengatur pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit
- Bahwa karena audit yang kami lakukan adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara maka kami tidak menyatakan para pihak terkait/pihak yang bertanggung jawab;

## 2. Ahli Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Universitas Andalas kekhususannya mengajar hukum pidana;
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli baik dalam tingkat penyidikan dan pada tingkat persidangan di Pengadilan dalam perkara-pekerja pidana baik itu dalam perkara tindak pidana umum ataupun dalam perkara tindak pidana khusus seperti kasus korupsi, kasus tindak pidana ITE dan lain-lainnya;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 16 September 2020;
- Bahwa Ahli pernah diperlihatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bukittinggi tahun 2017 sewaktu di Kejaksaan;
- Bahwa yang ahli ketahui dalam NPHD ada penyerahan hibah dari Pemda Bukittinggi kepada organisasi pemuda yaitu KNPI dana sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk mendukung kegiatan-kegiatan KNPI di Kota Bukittinggi;
- Bahwa pertanggung jawaban dana hibah sesuai dengan ketentuan adalah pihak yang menerima dana hibah dalam hal ini KNPI, tentu saja pertanggung jawaban bersamanya itu pada Ketua;

Halaman 107 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pemerintah Daerah bisa memberikan hibah kepada KNPI, sepengetahuan ahli adalah ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 32 tahun 2011;
- Bahwa dana hibah itu sifatnya ada perjanjian para pihak, tentunya saja pertama harus sesuai dengan perjanjian kesepakatan yang ditentukan bahwa penggunaannya harus sesuai dengan yang ada dalam perjanjian;
- Bahwa bentuk perjanjiannya dituangkan dalam bentuk naskah Perjanjian Hibah daerah (NPHD) yang mengikat kedua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban timbal balik antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan KNPI;
- Bahwa setiap keuangan negara harus tunduk pada aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, salah satunya pertanggung jawaban atau akuntabilitas dalam bentuk laporan penggunaan dari dana tersebut, sesudah itu karena setiap keuangan negara itu harus ada pertanggung jawab tentu harus bisa di audit atau diperiksa oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk memeriksa tersebut, tapi yang pertama tentu saja karena ini ada perjanjian antara Pemerintah Daerah dan penerima hibah tentu Pemda harus melaksanakan dulu kesepakatan-kesepakatan yang ada contohnya tetap harus ada integritas, harus ada laporan pertanggung jawaban mengenai dana;
- Bahwa Laporan Pertanggungjawabannya tentunya diakhir tahun yang ditujukan kepada Pemerintahan Daerah melalui Dinas Kepemudaaan dan Olahraga;
- Bahwa hibah dasarnya ada pemberitahuan dari lembaga pemerintah tentang adanya hibah tetapi tetap harus ada dengan pengajuan proposal;
- Bahwa dalam perkara ini proposal diajukan ke Pemerintahan Daerah, pertanggung jawabannya dalam bentuk laporan fisik, kalau alokasi dana itu ada pada dinas maka tentu saja ke dinas tetapi bisa saja alokasi itu diberikan oleh Pemerintahan Kota melalui UMKM Daerahnya, dalam kasus ini laporan pertanggung jawaban kepada pemberi dana kalau tidak salah, ahli lupa apakah itu dari Pemda langsung melalui Sekda atau melalui dinas;
- Bahwa ada audit internal dari Inspektorat daerah ataupun bisa juga dari Badan Pemeriksa Keuangan yang berkaitan dengan objek BPK secara keseluruhan pada keuangan daerah;

Halaman 108 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya hibah itu ada teknis penggunaannya, berarti penggunaannya hanya sepanjang disepakati dalam perjanjian tersebut, kalau tidak digunakan atau tidak habis terpakai berarti dana itu harus kembali kepada Pemerintahan Daerah;
- Bahwa hibah itu penyerahan hak dari Pemerintah kepada Penerima Hibah jadi harus ada penyerahan rekening uang itu kepada pihak yang menerima hibah, tentu saja kalau uang itu diserahkan ke rekening organisasi atau lembaga penerima;
- Bahwa sepanjang rekening itu milik dari lembaga itu berarti hibah ada penyerahan dalam bentuk transfer dari rekening Pemerintahan Daerah kepada rekening penerima hibah;
- Bahwa Ahli tidak tahu juga, tapi rekening organisasi atau rekening pribadi berkaitan dengan hak harta kekayaan yang ada pada lembaga tersebut, tentu saja penggunaannya harus melalui rekening organisasi tersebut, apakah pemasukan, pengeluaran itu tetap melalui rekening organisasi tersebut;
- Bahwa biasanya penyerahan dana hibah diikuti dengan adanya penandatanganan;
- Bahwa dasar hukum pemberian dana hibah oleh Pemerintahan daerah tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang Pemerintahan daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan untuk pelaksanaannya secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam KNPI mengenai dana hibah Ketua KNPI dan Bendahara karena Bendahara diberikan tugas untuk mencatat dan mengumpulkan bukti-bukti berkaitan dengan pengelolaan dana hibah dalam bentuk laporan pertanggung jawaban penggunaan dana;
- Bahwa dengan mengacu kepada UU Keuangan Negara, Permendagri dan aturan-aturan turunan lainnya, tidak membuat laporan pertanggung jawaban tidak dibenarkan karena setiap penggunaan keuangan negara,

*Halaman 109 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



apapun bentuknya harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, mempertanggung jawabkan dalam bentuk penyampaian laporan;

- Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Keuangan Nomor 17 tahun 2003, yang mana dalam pertanggung jawaban hukum itu pada prinsipnya pimpinan tertinggi dalam sebuah organisasi, dalam hal ini kalau Ketua tentunya Ketua yang bertanggung jawab, bendahara itu hanya mengelola teknis keuangannya tetapi dia memang diberikan tugas khusus untuk mencatat, membuat laporan berkaitan dengan itu dan kebijakan organisasi itu kan ditentukan oleh Ketua secara umum. Pertanggung jawaban tetap ada pada Ketua dan Bendahara;
- Bahwa kalau itu ditetapkan dalam perjanjian bahwa suatu rekening bank ditetapkan sebagai rekening yang berkaitan dengan dana yang diberikan, tentu saja bahwa keuangan tersebut harus tercermin dalam rekening tersebut. Tergambar pergerakan dalam rekening tersebut dan dana tersebut tidak boleh dialihkan ke rekening lain;
- Bahwa realisasi fisik itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan apa saja, misalnya ada kegiatan pemuda untuk gedung, peralatan-peralatan kantor, itu termasuk dalam realisasi fisik ataupun kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam usulan atau proposal yang diajukan. Kwitansi termasuk bukti keuangan, dokumentasi kegiatan bisa menjadi bukti fisik misalnya pembelian peralatan, gedung atau apa, itukan tentunya dengan melampirkan foto-foto atau berkaitan dengan apa yang diadakan, pengadaan suatu barang misalnya;
- Bahwa proposal itu kan usulan dan dalam perjanjian yang diberikan itu tidak semua proposal itu yang akomodasi, biasanya kalau sudah diberikan dana itu biasa ada perbaikan atau revisi kegiatan-kegiatan;
- Bahwa proposal itu sifatnya usulan tidak semua proposal itu disetujui untuk didanai karena biasanya tergantung kepada kondisi keuangan pemerintah dengan demikian sebenarnya proposal itu atau kecuali didalam itu ada perjanjian disebutkan teknis detail kegiatan-kegiatan yang disetujui tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap bunga itu tetap sesuai ketentuan yang ada dalam perjanjian, bunga tidak termasuk dalam pertanggungjawaban kalau tidak diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa berawal dari perjanjian tentunya harus ada peringatan, teguran dari pihak pemerintah bahwa yang bersangkutan harus membuat laporan, kalau

*Halaman 110 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



tidak ada, hal ini berkaitan dengan keuangan negara, maka itu akan ada tanggung jawab hukum, dalam menjalankan tanggung jawab hukum pidana bahwa dana negara itu tidak dikelola dengan baik sehingga bisa menimbulkan kerugian pada keuangan negara.

- Bahwa apabila tidak diperjanjikan ketentuan pidananya dalam perjanjian tetap bisa mengacu sanksinya pada ketentuan hukum pidana karena pertanggung jawaban hukum pidana itu, pertanggung jawaban terhadap seluruh keuangan negara karena APBD termasuk keuangan negara sehingga harus dilaporkan pertanggung jawaban penggunaan dananya;
- Bahwa secara hukum administrasi ahli bukan ahlinya, tetapi secara umum ahli bisa mengatakan bahwa kalau suatu aturan menetapkan harus ada laporan maka harus ada tanda pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa KNPI organisasi resmi yang terikat dengan AD/ART, Naskah Hibah Perjanjian Daerah dan Undang-undang dan turunannya berkenaan dengan dana hibah;
- Bahwa menyangkut perjanjian itu kan kesepakatan kedua belah pihak, itu berkaitan dengan ranah hukum perdata tetapi karena melibatkan negara atau pemerintahan maka dia juga harus tunduk pada aturan hukum administrasi yang berkaitan dengan hukum negara, seluruh aturan yang berkaitan dengan perjanjian itu pada akhirnya itu harus tunduk pada ketentuan hukum pidana juga;
- Bahwa pertanggungjawaban itu ada pada masing-masing pihak, jadi kalau ada kesalahan pada satu pihak maka pihak itu harus bertanggung jawab juga, kalau ada pihak lain tentunya harus ada pertanggungjawabannya juga, jadi pertanggungjawaban itu tetap pada masing-masing pihak dalam hal kalau ada kerugian keuangan negara maka pihak yang merugikan itu harus dimintai pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa mengenai pengembalian uang sebelum habis waktu perjanjian belum berakhir apakah hapus pidananya, kalau dari segi pertanggung jawaban karena masih dalam tahapan perjanjian, yang namanya perjanjian itu kan kesepakatan antara kedua belah pihak, itu bisa saja dirubah atau dibatalkan dengan kesepakatan kedua pihak, dengan demikian kalau cuma dikembalikan, menurut ahli sebelum laporan berakhir tentu harus ada dengan kesepakatan juga, disepakati oleh kedua belah pihak, kalau tidak berarti tidak ada kesepakatan, kalau kesepakatan kedua belah pihak mengembalikan keuangan, tentunya perjanjiannya tidak diikat kalau tidak

*Halaman 111 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



mengikat berarti secara administratif berarti tidak ada pelanggaran terhadap aturan dalam hukum administrasi sehingga bukti juga nampak pada tidak adanya pertanggung jawaban, tapi dari segi hukum pidana memang seharusnya kalau hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian kesepakatan yang berkaitan dengan keuangan negara itu harus ada upaya-upaya tahapan-tahapan penyelesaian terlebih dahulu terutama dalam hukum perdatanya atau hukum administrasi;

- Bahwa berakhir dan hapusnya sebuah perjanjian yang sudah disepakati, pertama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak kalau itu dituangkan dalam perjanjian tersebut, yang kedua kalau berkaitan dengan prinsip-prinsip keuangan tentu saja kalau semua kesepakatan itu sudah dilaksanakan maka dengan sendirinya itu berakhir;
- Bahwa revisi penggunaan anggaran diajukan kepada pemberi hibah, karena pemberian hibah itu berdasarkan usulan yang diajukan, kalau ada pemberian dana yang tidak sesuai dengan hibah tentu menurut ahli itu harus direvisi atau itu memang dituangkan dalam perjanjian tersebut karena hibah itu memang harus detail penggunaannya, kalau dituangkan dalam perjanjian bahwa dana digunakan sesuai ketentuan perjanjian maka tidak perlu revisi proposal tersebut;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban diberikan pada akhir tahun anggaran;
- Bahwa berkaitan dengan keuangan negara kalau kerugian keuangan negara tetap mengacu kepada Undang-Undang Korupsi, dalam Pasal 4 itu pengembalian keuangan negara itu tidak menghapuskan pertanggung jawaban pidana;
- Bahwa batas perjanjian hibah mengikuti tahun anggaran, diakhir tahun anggaran harus membuat laporan kalau tidak membuat laporan atau laporan tidak sesuai dengan itu maka masuklah dia, apakah masuk karena merugikan atau masuk karena ada kelebihan tidak dikembalikan, berarti tidak dalam lingkup didalam tahun anggaran tetapi sudah diluar lingkup tahun anggaran;
- Bahwa laporan biasanya tertulis didukung oleh bukti-bukti penggunaan dana;
- Bahwa dalam konteks perjanjian secara umum adanya wanprestasi atau tidak itu yang menentukan lembaga Pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli, hukum pidana itu sebagai upaya terakhir untuk memperkuat aturan-aturan yang ada baik dibidang hukum perdata, jadi

*Halaman 112 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



kalau ketentuan-ketentuan hukum perdata itu tidak dilaksanakan, itu nanti akan tunduk kepada ketentuan hukum publik berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan dan lagi pula dalam hukum perdata sepengetahuan ahli setiap perjanjian itu harus tunduk pula pada peraturan perundang-undangan, kalau ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa perjanjian itu terkait dengan keuangan negara maka harus tunduk pula pada ketentuan hukum administrasi, kalau berkaitan dengan keuangan negara juga harus tunduk pada ketentuan hukum pidana. Jadi dalam hal ini ahli tidak melihat mana yang kuat atau lebih kuat karena pada porsinya masing-masing.

- Bahwa mana yang lebih didahulukan, tentu saja didahulukan proses perdata, setelah selesai proses perdatanya lanjut hukum administrasinya dan hukum pidananya;
- Bahwa dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu lahir ketika perbuatan itu sempurna dengan terjadinya perbuatan maka pertanggung jawabannya harus sudah ada;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, tidak ada aturan perjanjian selesai dulu tapi biasanya untuk membuktikan adanya penipuan itu misalnya tergantung kepada mana yang lebih dulu, kalau diselesaikan keperdataan biasanya itu Jaksa sebagai Penuntut itu ada aturan menunggu penyelesaian perkara perdata, kalau tidak salah di Mahkamah Agung juga ada, ada dua kasus yang sama itu ada aspek perdata dan pidananya, maka diselesaikan secara perdatanya dulu;
- Bahwa kalau pihak penerima hibah melakukan wanprestasi karena tidak pernah mendengar atau tidak sesuai dengan proposal yang diajukan atau tidak melaporkan sebagaimana isi perjanjian, maka penerima hibah wajib mengembalikan dana itu ke kas daerah jika itu bunyinya. Sedangkan kapan bisa dianggap penerima hibah dinyatakan menolak, melarikan diri atau menghindari dari kewajibannya untuk mengembalikan keuangan negara itu sebagaimana tuntutan NPHD tersebut, menurut ahli tetap acuannya pertama kesepakatan, kalau ditanya bukan waktunya, maka itu harus dalam waktu yang ditetapkan, kemudian yang kedua kalau tidak ditentukan ketegasan waktunya, karena ini keuangan negara harus tunduk pada aturan-aturan yang berkaitan dengan keuangan negara sebagaimana yang dikatakan tadi bahwa laporan keuangan negara itu harus disampaikan pada akhir tahun anggaran, jadi sampai pada akhir tahun anggaran itu tidak

*Halaman 113 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



dipenuhi kesepakatan berarti ada pelanggaran perjanjian yang sudah disepakati;

- Bahwa menurut Ahli, pengembalian itu setelah ada pemberitahuan bahwa salah satu pihak wanprestasi atau istilahnya somasi bahwa yang bersangkutan wanprestasi, maka pada saat itu yang bersangkutan harus memenuhi kewajibannya dan ahli tidak tahu pasti aturan-aturannya apakah sebulan, dua bulan atau tiga bulan tapi pada prinsipnya, kewajiban itu ada setelah diberitahukan;
- Bahwa menurut Ahli, tanggung jawab pidana itu ada pada saat terjadinya tindak pidana, disaat terjadinya tindak pidana, maka tentu tempus delictinya sudah melahirkan pertanggungjawaban pidana sehingga Para Penegak Hukum sudah bisa menegakkan proses hukum pidana;
- Bahwa perjanjian yang diadakan tersebut apakah sudah dilaksanakan klausulnya, disini dalam pidana itu ada tidak kerugian keuangan negara, kalau perjanjian itu tidak dilaksanakan berarti kan ada kerugian keuangan negara;
- Bahwa mengenai perjanjian itu mengantisipasi dengan pengembalian dan proses itu belum ditempuh sama sekali, menurut Ahli apakah waktunya yang disepakati sudah lewat atau belum, kalau sudah lewat berarti terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian, terjadi pelanggaran berarti kemungkinan pertanggung jawaban pidana bisa dilaksanakan;
- Bahwa menurut ahli, ada ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan negara, ada aturan keuangan negaranya yang memungkinkan kapan itu bisa diselesaikan bahkan sepengetahuan Ahli, Ahli alami juga bahkan dalam tahapan pidana pada awal-awalnya, itu aparat penegak hukum pernah terjadi harus berpegang pada prinsip hukum ultimum remedium, berupaya agar menghindari terjadinya kerugian keuangan negara dan upaya yang dilakukan pertama itu tetap harus mengikuti hukum perdatanya dan penegak hukumnya, penyidikanya meminta agar disegerakan mengembalikan kerugian keuangan negara;
- Bahwa mengenai konsekwensi dana hibah dalam lingkup privat misalnya dana hibah dari uang perusahaan swasta, maka tidak tunduk pada ketentuan keuangan Negara, dan apabila dana hibah dari keuangan negara, maka konsekwensinya kalau terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan, maka harus tunduk pada ketentuan keuangan negara termasuk dengan pertanggungjawabannya;

*Halaman 114 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan dalam pemberian dana hibah seperti perjanjian privat tapi termasuk lingkungannya hukum publik karena sumber dananya dari keuangan negara, yang mana dalam NPHD sudah diatur kewajiban para pihak maupun mengenai Sanksi, adapun untuk dana hibah yang dikeluarkan dari keuangan negara tunduk kepada hukum publik terutama undang-undang korupsi, kalau itu uang privat baru masuk ranah perdata atau penggelapan;
- Bahwa apabila ada penyimpangan tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan dana hibah yang bersumber dari keuangan negara dan tidak sesuai dengan peruntukan, menurut Ahli sudah ada kerugian keuangan negara dan sudah bisa dimintai pertanggung jawaban pidananya;
- Bahwa tujuan dana hibah diberikan oleh Pemerintah untuk pembangunan secara keseluruhan, pembangunan itu bisa dalam bentuk materiil dan spiritual, yang mana tujuannya memang untuk kebutuhan publik bukan untuk pribadi penerima hibah;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Alwi Saputra, S.E.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui memberikan keterangan dalam rangka sehubungan dengan penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2012 oleh DPD KNPI Bukittinggi periode Kepengurusan Tahun 2010 s/d 2013 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepengurusan KNPI ketika terdakwa menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Bukittinggi tapi sebagai partisipan di organisasi KNPI;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan di organisasi KNPI, yang ikut langsung terlibat yaitu tentang penyerahan bantuan kepada anak yatim di Hotel The Hill yang dilaksanakan tahun 2013, tanggalnya lupa, pas saat bulan puasa. Pas kegiatan tersebut bantuan diberikan kepada sekitar 50 (lima puluh) orang lebih anak yatim, bentuk bantuannya ada uang, ada baju, ada peralatan peci segala macamnya, kain sarung. Uang saksi lupa berapa anggarannya. Saksi sebagai partisipan, jadi apapun yang diberikan tugas itu saksi laksanakan, tidak masuk dalam struktur kepanitiaan. Kalau

Halaman 115 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



masalah uang itu sama semua tapi kalau pakaian, alat-alat sholat itu memang beda antara laki-laki dan perempuan;

- Bahwa kegiatan yang lain yang saksi ikuti, yang ikut terlibat waktu itu ada lomba lintas alam tahun 2012, saksi sebagai partisipan, tidak masuk kedalam panitia dan tidak masuk kedalam kepengurusan KNPI. Yang saksi perbantukan misalnya memasang bendera, menyerahkan bantuan, pokoknya dekorasi segala macamnya seperti itu;
- Bahwa selain lintas tidak ada kegiatan lain yang saksi ikuti;
- Bahwa pendanaan dari dua kegiatan yang saksi ikuti saksi tidak tahu tapi yang jelas itu dari Ketua KNPI waktu itu;
- Bahwa yang menyerahkan bantuan ke anak yatim itu langsung hari itu bukan simbolis, ada bagian-bagian yang menyerahkan tapi yang pertama yaitu Ketua KNPI yang menyerahkan kepada anak yatim;
- Bahwa Saksi pernah aktif di KNPI, kalau masuk dalam kepengurusan tahun 2016 setelah periode terdakwa dengan Musda tahun 2016. Waktu Musda saksi di amanatkan sebagai Ketua Panitia Musda pergantian periode terdakwa kepada periode saksi selanjutnya;
- Bahwa pendanaan Musda tersebut berupa bantuan ada berbentuk barang, spanduk misalnya, bendera-bendera, ada snack, pakaian/baju itu dari Ketua KNPI saat itu. Bendera sekitar 200 (dua ratus) buah dibuat setelah itu pakaian/baju sekitar 20 (dua puluh) yang kemeja, spanduk sekitar 10 (sepuluh) buah selanjutnya pra Musda ada beberapa kali rapat, itu sekitar 20 kali rapat itu juga dibantu oleh KNPI dan juga setelah Musda kita laporkan kepada Ketua KNPI dan juga kepada Pemda. Maksudnya laporan hasil dari Musda, waktu itu yang hadir Ketua yang baru terpilih, Ketua Panitia yang melaporkan hasil kegiatan dan juga pendanaan segala macamnya dan juga hasil-hasil dari Musda termasuk Ketua yang baru, termasuk anggaran segala macamnya;
- Bahwa dari bantuan tadi secara uang tunai tidak pernah dapat dari kepengurusan yang lama, adanya berbentuk barang demi kepentingan berlangsungnya acara Musda;
- Bahwa waktu itu masih ada mencari pendanaan I yang lain yaitu sumbangsih dari senior KNPI khususnya dan juga dari Pemda juga ada. Pendanaan Pemda ini dalam bentuk pribadi karena beliau Ketua KNPI sebelumnya;

*Halaman 116 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bendahara memberikan uang kepada Ketua KNPI sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tetapi saksi mengetahui tidak ada uang sepeserpun uang dari pengurus lama ataupun bendahara kepada panitia waktu itu. Ketua pun seperti itu tetapi dalam bentuk barang memang ada;
- Bahwa dalam pelaksanaan Musda saksi ada koordinasi dengan bendahara mengenai keuangan pendanaan acara, bentuk koordinasinya waktu itu KNPI untuk mengangkat kegiatan Musda kekuarangan dana otomatis kita meminta kepada pengurus waktu itu sempat koordinasi dengan terdakwa dan terdakwa juga koordinasi kepada Bendahara Dewi Afhrodita Anggreyni ternyata belum ada yang dikeluarkan oleh Bendahara maka kami, yang saksi ikut pribadi sekitar dua kali pertama memang tidak ketemu Bendahara tersebut, ikut serta dua kali kerumah bendahara dalam rangka meminta uang untuk kegiatan KNPI Musda tersebut. Rentang waktunya jaraknya dua minggu;
- Bahwa sampai kerumah bendahara karena tidak ada yang dikasih oleh Bendahara yang saksi ketahui waktu itu untuk panitia sedangkan panitia membutuhkan dana untuk mengangkat acara Musda tersebut, maka kami selaku panitia dan juga terdakwa pergi kerumah Bendahara dua kali yang saksi ikuti, pertamanya itu sore tapi tidak ketemu selanjutnya dua minggu selang waktu tersebut malam kita kesana, malam tersebut kita jumpa dengan bendahara tetapi malam itu juga kesimpulannya tidak memberikan uang untuk panitia;
- Bahwa sewaktu itu dijemput, karena kalau bendahara langsung tidak ada tapi tentu saksi koordinasinya langsung kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dana tersebut di kepengurusan masih ada maka hal tersebutlah yang kita minta selaku panitia;
- Bahwa waktu itu pergi dua kali ditahun 2016 yang pertama yang sore, saksi selaku Ketua selanjutnya sekretaris panitia bang Afdal, bang fadli bendahara panitia, terdakwa selaku Ketua KNPI, Bos Marten, itu sekitar lima orang tapi ada beberapa panitia tapi saya lupa orangnya siapa-siapa saja, kalau yang malam sekitar 7 s/d 10 orang;
- Bahwa periode terdakwa KNPInya periode 2012 s/d 2015, persisnya saya tidak tahu yang pasti terpilihnya 2012 Musdanya 2016, kalau SKnya saya tidak melihat SK tersebut;

Halaman 117 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa KNPI vakum dua tahunan 2014 akhir sudah vakum sampai 2016, sampai Musda, Musdanya itu tanggal 25 Desember 2016;
- Bahwa periode itu vakum waktu itu yang saksi ketahui kurangnya komunikasi antara pengurus mungkin ada kesibukan masing-masing waktu itu antara Ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa pengurus yang lain sehingga dua tahun tersebut vakum sempat waktu itu DPD KNPI Provinsi ingin untuk Musda yang dipaksakan tapi alhamdulillah waktu itu KNPI yang dipimpin oleh terdakwa sanggup untuk melaksanakan Musda tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 pengurus yang ada terdakwa, Bos Martin, yang pasti kalau dalam kepengurusan yang saksi ingat dua orang tersebut saat hari H tapi sebelum perancangan Musda banyak;
- Bahwa pada saat Musda tiga orang yang saksi ketahui M. Ridha satu lagi;
- Bahwa seingat Saksi ada laporan kepengurusan, waktu itu masih dalam kategori lisan tapi waktu itu KNPI secara kepengurusan berjanji akan melunasi, akan mengerjakan LPJ tersebut dalam bentuk tulisan ataupun ditulis dan waktu itu setelah LPJ tersebut hal tersebut sudah kita sampaikan juga kepada walikota bahwasanya LPJ sudah selesai segala macamnya sudah kita berikan laporan kepada Walikota dan Walikotapun menerima hal tersebut seperti itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada dana hibah dari Pemda ke KNPI yang bermasalah, waktu itu sekitar tahun 2013 saksi mengetahui bahwasanya ada dana hibah tapi besar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nya saksi belum ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui dana ini bermasalah setelah kepengurusan saksi yaitu 2017 akhir, bahwa ada riak-riaknya;
- Bahwa saat vakum kepengurusan saksi tidak ada mengetahui dana hibah bermasalah;
- Bahwa pada tahun 2017 masih isu masalah dana hibah bermasalah dan 2018 awal baru menguat;
- Bahwa Saksi ikut sebagai partisipan 2012, 2013, 2014 mulai vakum, 2015, 2016 saya diangkat menjadi Ketua Panitia baru aktif kembali;
- Bahwa saat Saksi menjadi partisipan itu di periode terdakwa tahun 2012 s/d 2016, kalau di SK saksi tidak ketahui;
- Bahwa dana hibah itu di tahun 2012. Bantuan anak yatim saksi tidak tahu bidang yang mana di KNPI;

Halaman 118 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 s/d 2016 sebelum Musda mengenai pendanaan saksi tidak mengetahui tapi setelah 2016 saksi diangkat menjadi ketua panitia, panitia membutuhkan anggaran tapi tidak dikasih oleh pengurus waktu itu, setelah itu kita berinisiatif bagaimana supaya Musda ini lancar terselenggara maka kami menjalankan proposal kepada senior-senior itu 2016;
- Bahwa mengenai kegiatan dikepengurusan terdakwa, saksi tidak banyak tahu;
- Bahwa di kepengurusan tahun 2012 banyak kegiatan seperti lomba lintas alam, futsal tapi saya tidak ikut gabung, mengetahui dari beberapa senior dan media, yang lainnya kalau 2012 yang saksi ketahui cuma itu saja;
- Bahwa bidang yang lain ada kegiatan atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa masalah pendanaan saksi tidak mengetahui, saksi ada melihat terdakwa mengeluarkan pendanaan masih di 2012, di kegiatan lintas alam dan futsal yang saksi ketahui;
- Bahwa setahu saksi yang memegang uang di organisasi KNPI adalah bendahara, tapi pada saat rapat yang mengeluarkan uang adalah Ketua KNPI tetapi saksi tidak tahu apakah uang pribadi atau uang organisasi KNPI;
- Bahwa Ketua KNPI mengeluarkan untuk membayar cafe lebih dari Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu itu tidak ada bendahara, yang memegang uang bendahara, pada saat rapat itu entah uang pribadi atau itu uang kepengurusan KNPI saya tidak tahu. Biaya yang dikeluarkan oleh terdakwa itu untuk rapat di kafe, saksi tidak ingat berapa yang dikeluarkan, satu jutaan ada. Yang setahu saksi membayar yang di kafe tersebut untuk biaya rapat di kafe bukan untuk pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa menerima barang dari kepengurusan KNPI periode terdakwa tanpa tanda tangan apapun, menerima dari terdakwa sebagai Ketua KNPI;
- bahwa Saksi mengetahui penyelewengan dana hibah ditahun 2017 saksi sebagai sekretaris KNPI kepengurusan 2016 s/d 2019, penyelewengan yang saksi ketahui waktu itu, kegiatannya memang ada tapi pelaporan tidak ada sampai saat ini, waktu 2017 akhir itu yang saksi ketahui seperti itu, LPJnya tidak ada dalam bentuk tertulis;
- Bahwa laporan secara tertulis tidak ada semuanya tapi kegiatan-kegiatan, beberapa kegiatan saya mengetahui dan mengikuti. Laporan pelaksanaan

Halaman 119 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



kegiatan tidak ada, laporan penggunaan dana hibah itu disaat Musda 2017 saksi mengetahui, itupun dalam bentuk lisan tanpa ada tulisan;

- Bahwa mengenai pelaporan 2012 saksi tidak mengetahui bentuk LPJnya;
- Bahwa pada tahun 2016 setelah saksi duduk jadi pengurus, saksi baru mengetahui kegiatan yang tahun 2012;
- Bahwa pada Musda tahun 2016 ada beberapa kegiatan salah satunya adalah laporan ketua dan kepengurusan jadi satu periode tersebut dari 2012 s/d 2016 dihimpunlah semua kegiatan dibentuklah penyampaian laporan oleh ketua dan beberapa pengurus, ketuanya 2016 masih terdakwa yang menyampaikan laporan. Laporan itu laporan satu periode, periode dari 2012 s/d periode 2016, laporan itu internal KNPI dan keluar KNPI, keluar dilaporkan kepada Pemda. Lapornya disebutkan beberapa kegiatan dari 2012 s/d 2016, saat itu ada satu OKP, saksi menjabat juga Ketua cabang IMM waktu itu, saksi ingat betul bahwasanya IMM tidak menerima karena laporan tersebut dalam bentuk lisan;
- Bahwa laporan tersebut secara detil mungkin tidak ada mengenai dana hibah yang digunakan tapi secara umum ketua yang menyampaikan laporan sudah disebutkan semua waktu Musda tersebut, itu pleno dua, LPJ tersebut diterima waktu itu, yang menerima seluruh peserta;
- Bahwa saat Musda tersebut kita mengundang Pemda, Polres seluruh OPJ tersebut kita undang dan juga seluruh OKP yang ada di Bukittinggi sekitar 25 OKP termasuk HNI, IMM, IPM dan segala macamnya, saat itu LPJ walaupun ssecara lisan peserta menerima LPJ tersebut untuk satu periode. Pemda dan Polres hanya penonton yang tidak ada hubungannya dengan laporan pertanggungjawaban itu;
- Bahwa laporan dana hibah anggaran tahun 2012 harusnya 2013 selesai, laporan ini tidak ke HMI, laporan ini ke Dinas Pendidikan, saksi tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa saat saksi sebagai partisipan terdakwa sebagai Ketua KNPI periode 2012 s/d 2015, SKnya saksi tidak mengetahui, perperodenya tiga tahun maka dari 2012 samapi 2015 aturannya, saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa sebagai Ketua KNPI periode tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK kepengurusan terdakwa periode 2010 s/d 2013;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK kepengurusan terdakwa periode 2010 s/d 2013;

Halaman 120 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013 di Bukittinggi tidak ada Musda;
- Bahwa SK pada tahun 2014 s/d 2015 kosong kepengurusan, yang saksi ketahui jika tidak ada Musda ataupun Ketua pengganti otomatis Ketua yang lama diperpanjang masa periodenya makanya waktu itu sampailah 2016, waktu itu 2014, entah 2015 saksi kurang ingat persis;
- Bahwa bantuan anak yatim yang periode terdakwa ditahun 2013 di bulan puasa tapi tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi partisipan tidak ada honorinya;
- Bahwa pada kepengurusan yang baru memang tidak ada yang diserahkan satupun dalam bentuk apapun tapi waktu Musda, Musda itu yang sifatnya masih periode terdakwa, jadi anggaran waktu itu kata terdakwa ada anggaran untuk bantuan kepada panitia, setelah kita pergi kerumah dua kali ternyata uang tersebut tidak ada dikasih kepada panitia;
- Bahwa pada kepengurusan periode saksi pernah mengajukan permintaan bantuan dana ke Pemko tetapi tidak dipenuhi karena tidak bisanya membuat proposal pengajuan dana hibah, karena kata Pemda waktu itu ada dana yang bermasalah, tidak adanya laporan pertanggungjawaban dari kepengurusan terdakwa;
- Bahwa seandainya tidak ada dana hibah, salah satunya sumbangsih dari senior, itu sumbangan yang tidak terikat namanya. Dana tersebut ada terus tetapi tidak seluruh senior yang menyumbang dan duitnya disimpan bendahara;
- Bahwa periode saksi, kalau dapat anggaran, dana memang diberikan kepada bendahara dan bendahara mencatat keuangan tersebut. Mencatat uang masuk dan keluar. Kalau diperiode saksi di rekening pribadi bendahara saja, fadli namanya;
- bahwa penyerahan dari pengurus terdakwa tidak ada baik dalam bentuk dana segala macam;
- Bahwa Saksi mengetahui ada rekening khusus KNPI diperiode saksi, tapi diperiode terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Musda tidak ada diserahkan rekening atas nama KNPInya oleh kepengurusan terdakwa demikian juga rekening atas nama Ketua dan Bendahara di kepengurusan terdakwa tidak ada diserahkan kepada kepengurusan saksi;

Halaman 121 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 saksi mengetahui bahwa ada rekening atas nama KNPI di Bank Nagari tapi atas nama Ketua dan Bendahara, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang bisa mencairkan uang itu Ketua dan Bendahara;
- bahwa rekening atas nama KNPI dipegang bendahara tapi faktanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang membuka rekening biasanya Ketua dan Bendahara;
- Bahwa dalam aturan segala bentuk arsip, segala bentuk rekening diserahkan, faktanya tidak ada diserahkan;
- Bahwa kepengurusan yang baru membuka rekening yang baru;
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi;

**2. Saksi Zul Arif Firdaus**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengar penyalahgunaan dana hibah dari Pemda ke KNPI dan terdakwa waktu itu menjabat sebagai Ketua KNPI yang saksi tidak tahunnya;
- Bahwa Saksi ikut tinggal di rumah terdakwa dari tahun 2007 sampai bulan November tahun 2011 setelah berkeluarga, tidak tinggal lagi dengan terdakwa tetapi tetap mengikuti terdakwa dalam usahanya, usaha gorden, sampai sekarang masih ikut usaha keluarga terdakwa, terdakwa pegawai tidak tetap/freelance;
- Bahwa Terdakwa menjadi KNPI sejak tahun 2011;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pegawai tetap, awal 2015 mulai freelance dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa sebagai Ketua KNPI karena sering dibawa terdakwa acara-acara rapat pertemuan organisasi kepemudaan sebagai asisten mendampingi terdakwa ketika terdakwa butuh didampingi, misalnya pada acara-acara rapat keorganisasian, saksi mengikuti terdakwa pada acara pelatihan kepemimpinan;
- Bahwa Saksi mengetahui David Kasidi, S.Ag didudukkan jadi terdakwa karena penyalahgunaan dana hibah KNPI tahun 2011 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bukti uang keluar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak ada, tidak ada laporan penggunaan dana;

*Halaman 122 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja yang dilaksanakan oleh KNPI dalam penggunaan dana hibah;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua Umum KNPI;
- Bahwa kondisi usaha terdakwa berkembang dan maju;
- Bahwa omzet terdakwa kira-kira Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) perbulan, dengan perkembangan usaha terdakwa tersebut, saksi rasa tidak mungkin terdakwa menggunakan dana hibah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu;
- Bahwa kegiatan sehari-hari lima puluh persen menjalankan usahanya dan lima puluh persen lagi sibuk di organisasi;
- Bahwa kegiatan rapat kebanyakan terdakwa yang bayar, saksi tahu karena saksi yang bayar bonnya dari toko terdakwa;
- Bahwa Saksi ikut dengan terdakwa tetapi tidak ikut dalam rapat KNPI, pas mau pulang saksi yang membayarkan bonnya dari saku terdakwa karena tas terdakwa saksi yang pegang, kadang bayar tiga ratus, empat ratus, lima ratus dari saku terdakwa;
- Bahwa memang tidak setiap hari rapat, cuma adek-adek terdakwa seorganisasi sering ketemu terdakwa, kadang tiga orang, empat orang;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut rapat dengan terdakwa, tetapi saksi hanya mengantar terdakwa ke tempat rapat saja, setiap terdakwa mau pulang saksi ditelepon oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengajuan proposal dana hibah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dana hibah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut digunakan untuk apa oleh terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Saksi adalah adik Terdakwa di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM);

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa paham diperiksa dalam masalah bantuan dana hibah Pemda Kota Bukittinggi tahun 2012;
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua KNPI menerima dana hibah dari Pemda untuk KNPI Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai Ketua KNPI tugas dan tanggungjawab menurut AD/ART, mempergunakan dana hibah sesuai dengan proposal yang diajukan dan melaporkan pertanggungjawaban pemakaian dana hibah tersebut, keuangan dan harta kekayaan KNPI;

*Halaman 123 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dicairkannya dana Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) awalnya kami sharing ke DPRD, beberapa pengurus sharing dengan anggota DPRD menyampaikan bahwa KNPI butuh bantuan dalam bentuk pembiayaan dan pendanaan, dari DPRD hingga dibantu oleh bapak-bapak disitu sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kucuran dana hibah;
- bahwa proposal dibuat oleh sekretaris bernama Adlan Sanur, terdakwa tidak termasuk membuat proposal yang membuat proposal itu sekretaris, yang menandatangani proposal terdakwa, terdakwa ikut menanda tangani tapi yang membuat secara tertulis itu sekretaris karena itu tupoksinya;
- Bahwa dalam pembuatan proposal dilibatkan masing-masing Wakil Ketua, RABnya usulan dari masing-masing Wakil Ketua Bidang. Perencanaan membuat proposal keterlibatannya bersama-sama dan itu diputuskan di forum rapat, jadi semua wakil-wakil ketua ketika dana ini mulai kita dapatkan informasi akan diberikan kepada kita, semua wakil-wakil ketua bidang itu kita hadirkan untuk rapat;
- Bahwa proposal terdakwa tanda tangan dan Bendahara juga ikut menandatangani;
- Bahwa penandatanganan proposal tidak pada saat rapat, jadi rapat itu menyusun perencanaan, satu wakil ketua bidang membuat agenda-agenda, begitu juga dengan wakil ketua bidang yang lain juga mengusulkan agenda-agenda, jadi rapat itu mengumpulkan semua perencanaan-perencanaan yang pada akhirnya nanti dimasukkan ke sekretaris untuk disusun dan dicatat secara rapi;
- Bahwa kapan ditanda tangani terdakwa lupa, yang pasti bukan ketika rapat itu terjadi, terdakwa menandatangani bersamaan dengan bendahara, bersamaan dengan sekretaris juga;
- Bahwa kepengurusan terdakwa 2010 s/d 2013 dan anggaran dana hibah tahun 2012, pencairannya hibah terdakwa lupa, dicairkan ke rekening KNPI, sebelum kepengurusan terdakwa itu ada rekening KNPI di kepengurusan sebelum terdakwa, ketika kepengurusan sebelum terdakwa berakhir rekening diserahkan kepada kami, rekening itu rekening Bank Mandiri;
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KNPI sebesar Rp 200.000.000 dicairkan ke Rekening Bank Nagari yang ditunjuk oleh PEMDA (harus di Bank Nagari) yang membuka rekening terdakwa dengan Bendahara Dewi Afhrodita Anggreyni dengan dua specimen tanda tangan, tanda tangan terdakwa sebagai Ketua KNPI dan tanda tangan Dewi Afhrodita Anggreyni sebagai Bendahara;

Halaman 124 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti rekening KNPI di Bank Nagari dilampirkan sebagai salah satu syarat pencairan;
- Bahwa sebelum pencairan terdakwa menandatangani NPHD dengan Walikota Ismet Amziz;
- Bahwa Terdakwa ada membaca dan mengetahui NPHD isi NPHD dan bendahara ikut bertanda tangan di NPHD sebagai saksi dan terdakwa terikat dengan klausul-klausul dalam NPHD;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan penggunaan dana hibah mesti dilaporkan kembali ke Walikota melalui dinas pendidikan dan DPKAD;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban tetapi terdakwa perintahkan bendahara untuk membuat laporan pertanggungjawaban tersebut karena tupoksi terdakwa memerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keseluruhan laporan keuangan atau realisasi penggunaan dana, yang harus dilampirkan untuk laporan penggunaan dana hibah karena ini harusnya dikerjakan oleh sekretaris dan harus dilaporkan oleh bendahara ketika terdakwa sudah memerintahkan untuk melakukan dan membuat untuk itu;
- Bahwa memang betul dengan adanya penanda tangan NPHD apakah terdakwa terikat;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani fakta integritas, klausul tidak akan melakukan KKN terkait penggunaan dana hibah tidak terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa juga menandatangani Berita Acara tetapi tidak semua item-item yang ada didalam Berita Acara ada dikepala terdakwa makanya terdakwa butuh sekretaris dan Bendahara;
- Bahwa Terdakwa setelah menanda tangani NPHD, fakta integritas dan Berita Acara ada dibaca tetapi tidak secara resmi tetapi terdakwa sadar terikat dengan adanya NPHD, fakta integritas dan Berita Acara dan terdakwa juga sadar dengan konsekwensinya;
- Bahwa dana hibah yang diberikan kepada KNPI adalah APBD Tahun 2012 yang merupakan keuangan daerah yang berkaitan dengan keuangan negara;
- Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana hibah tersebut yang pertama kita pernah melakukan sebuah acara yang cukup lumayan besar manfaatnya untuk kota Bukittinggi dan pemuda pada umumnya yaitu lomba lintas alam wisata yang sifatnya nasional, yang kedua kita pernah mengadakan futsal, yang ketiga kita pernah melakukan kegiatan santunan kepada kaum duafa dan anak yatim kemudian safari ramadhan, kemudian

*Halaman 125 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



penyerahan bantuan kepada anak yatim, banyak agenda yang telah kita lakukan;

- Bahwa barang kali harus terdakwa akui di forum ini bahwa itu kelemahan terdakwa dalam mengontrol laporan yang ada dibawah terdakwa contoh bendahara mungkin, yang seharusnya lebih jelimet untuk melakukan hal itu, banyak agenda mungkin untuk seperti banyak pertemuan-pertemuan yang terdakwa lakukan dikantor KNPI atau diluar sebutlah itu di warung-warung nasi, dirumah makan yang itu dimungkinkan oleh anggaran untuk dilakukan yang harusnya itu terdakwa pikir bendahara lebih jelimet untuk melakukan dan mengumpulkan itu tapi terdakwa pernah tanya kepada Bendahara bahwa ini harus kita kumpulkan dalam rangka memberikan pelaporan nanti pemakaian / tanggung jawab dalam pemakaian dana hibah kemudian waktu itu Bendahara mengatakan insyaallah semua bon-bon, semua bukti-bukti pemakaian uang itu ada Dewi (Bendahara KNPI) kumpulkan, disaat yang lain waktu sudah hampir-hampir dekat pada pelaporan terdakwa tanyakan lagi kepada Bendahara "sudahkah kita siapkan untuk melaporkan pemakaian dana ini", Bendahara mengatakan Ketua mohon maaf karena seringnya berpindah-pindah tempat / pindah-pindah rumah maka bon-bon ini kadang-kadang ada yang ditemukan dan ada lagi yang tidak ditemukan, yang ada ini mungkin bukti pemakaian pembelian barang atau mungkin bukti pemakaian uang untuk konsumsi;
- Bahwa sampai dengan batas akhir pelaporan tanggal 10 Januari 2013 tidak dilaporkan penggunaan dana hibah APBD tahun 2012 berikut bukti-bukti dukungannya dan hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa untuk bukti pelaksanaan kegiatan, bukti pelaksanaan untuk satu/dua atau beberapa kegiatan terdakwa punya dokumentasi, yang kelemahan kita sekarang tidak bisa menghadirkan beberapa bukti pemakaian uang tersebut ketika saya konfrontir dengan bendahara;
- Bahwa Terdakwa aktif menanyakan pertanggungjawaban untuk pemakaian dana tersebut karena kita paham betul itu dana pemerintah untuk sebuah organisasi sebesar KNPI, terdakwa sangat paham kalau dana itu harus kita laporkan tapi apalah daya terdakwa ketika terdakwa sudah katakan ini tupoksinya bendahara untuk menyiapkan semua pelaporan-pelaporan tersebut;
- Bahwa pertama pencairan itu dari Kas Daerah di bank Nagari masuk langsung ke Bank Nagari rekening atas nama KNPI setelah ke Bank Nagari beberapa hari setelah itu dengan bahasa yang disampaikan oleh Bendahara dan itu terdakwa sepakati "bahwa ketua untuk lebih lancar, untuk lebih tidak bertele-tele

*Halaman 126 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



urusan masalah keuangan ini kita pindahkan uang ini ke Bank Mandiri” dengan alasan itu terdakwa tidak ada masalah;

- Bahwa pencairan pertama sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke Bank Mandiri, tidak ada yang terdakwa pegang cash, uang tersebut ada di Bank Mandiri. Terdakwa membantah tidak ada uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditangan terdakwa kecuali menandatangani pengambilan dana dari Bank Nagari atas nama KNPI dan memasukkan dana hibah tersebut ke Bank Mandiri dan tidak ingat mengenai pengalihan dana hibah KNPI dari Bank Nagari atas nama KNPI ke Bank Mandiri atas nama terdakwa dan Bendahara KNPI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dana yang dipegang, semua masuk ke rekening Bank Mandiri tersebut, kebiasaan Terdakwa untuk pencairan dana itu tanda tangani faktur lalu Terdakwa pergi dan Terdakwa tinggalkan bendahara sendiri, karena Terdakwa tidak punya waktu untuk menemani bendahara mengambil dana kemudian memindahkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat rekening koran/print out penarikan dana dari Bank Nagari sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan bukti surat rekening koran/print out masuknya dana ke rekening atas nama David Kasidi. S.Ag dan Dewi Afhrodita Anggreyni sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa penarikan dana hibah dari Bank Nagari yang kedua Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan dua specimen tanda tangan terdakwa dan Bendahara, terdakwa menyatakan dananya dimasukkan ke Bank Mandiri namun setelah diperlihatkan bukti surat rekening koran/print out terdakwa membenarkan di rekening atas nama David Kasidi. S.Ag dan Dewi Afhrodita Anggreyni tidak ada masuk dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menyatakan tidak ada sepeser pun dana organisasi yang ada ke tangan Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang ada atau tidak laporan pertanggungjawaban ke DPKAD, Walikota atau kepada Dinas terkait, akan tetapi Terdakwa memerintahkan bendahara untuk membuat laporan tersebut karena laporan pertanggungjawaban bukan merupakan bagian dari tupoksi Terdakwa selaku ketua KNPI;
- Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa bahwa ada temuan dari BPK bahwa KNPI tidak melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah demikian

*Halaman 127 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga laporan dari Tim SKPD Monev bahwa KNPI tidak ada membuat laporan pertanggungjawaban;

- Bahwa Terdakwa pengurus KNPI periode 2010 s/d 2013 dengan dasar pengangkatan SK DPW KNPI yang tidak ingat lagi nomornya;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Ketua KNPI merealisasikan semua agenda-agenda yang telah disusun oleh teman-teman wakil bidang-wakil bidang yang semua agenda itu kita sepakati dirapat resmi KNPI, terkait penggunaan dana tugas dan tanggung jawab terdakwa pikir sepanjang dana organisasi itu dilakukan untuk kebutuhan organisasi dan tentu untuk mengontrol itu terdakwa ada wakil yang namanya bendahara, ada bendahara yang melaksanakannya tetapi terdakwa tetap punya kontrol disitu;
- Bahwa pada saat pembuatan proposal tersebut terdakwa butuh waktu 2 atau 3 kali rapat, dan proposal tersebut terdakwa baca dulu terdakwa tanda tangani bersamaan dengan Dewi Afhrodita karena kita Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) dan setahu terdakwa Bendahara ikut menandatangani;
- Bahwa yang mengantarkan proposal permohonan dana hibah pengurus KNPI, terdakwa ikut mengantarnya, yang pertama kali diantarkan ke DPRD bersama dengan bendahara, sekretaris dan beberapa orang wakil ketua dan setelah itu terdakwa tidak ingat;
- Bahwa anggaran yang diajukan waktu itu satu milyar lebih yang diterima Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat penarikan pertama itu ditarik karena terdakwa ikut menandatangani faktur Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), ditarik karena dengan alasan yang diberikan oleh bendahara untuk lebih simple dan lebih mudah dalam mungkin pengambilan karena bendahara yang akan beraktifitas dengan keuangan itu maka bendahara menyampaikan kepada terdakwa bendahara lebih mudah melakukan transaksi keuangannya di Bank Mandiri;
- Bahwa specimen tanda tangan baik di Bank Nagari maupun di Bank Mandiri tanda tangannya dua, Ketua dan Bendahara, alasan lebih simple di Bank Mandiri karena bendahara merasa lebih mudah bertransaksi di Bank Mandiri dan terdakwa tidak harus menolak ketika bendahara merasa lebih simple untuk melakukan transaksi di Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa luput, tidak tahu dan tidak paham dana hibah tidak boleh dialihkan dari Bank Nagari ke Bank lain menurut ketentuan NPHD yang

Halaman 128 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



terdakwa baca dan terdakwa tanda tangani, yang terdakwa tahu sah-sah saja waktu itu;

- Bahwa uang yang dipindahkan ke Bank Mandiri tadi dipergunakan untuk anggaran untuk lomba lintas alam Terdakwa tidak ingat, untuk futsal Terdakwa juga sudah tidak ingat, untuk safari ramadhan KNPI, memberi bantuan kepada masing-masing mesjid atau musholla, besarnya Terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana, mungkin menjadi sebuah catatan bagi terdakwa kedepan dan itu menjadi kelemahan kemaren bahwa ketika terdakwa sudah percaya untuk satu hal kepada satu orang maka disitu kontrol terdakwa menjadi lemah, terdakwa menanyakan pemakaian dana hibah tetapi terdakwa tidak begitu butuh dengan bentuk fisik dari pemakaian itu karena terdakwa sangat percaya dengan Bendahara;
- Bahwa tidak butuh maksud terdakwa tidak butuh terdakwa lihat, bukan tidak butuh untuk disiapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihubungi oleh orang dinas baik itu dalam bentuk surat resmi ataupun via telepon. Dan dikantor KNPI itu tidak pernah ada bukti tanda terima surat dari orang dinas;
- Bahwa Terdakwa lupa dengan isi yang ada pada NPHD, mengenai dana hibah yang sudah diterima harus dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan dan tidak pernah lupa mengingatkan dan sering mengingatkan orang-orang di Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) seperti Sekretaris dan Bendahara untuk mempersiapkan pelaporan itu, yang mana diingatkan di kantor dan lebih dari sekali;
- Bahwa Saksi yang melihat Terdakwa memerintahkan bendahara salah satunya Rusdi Nurman, dan kepada Adlan Sanur Terdakwa juga pernah memerintahkan ayo kita bikin laporan karena ini dana pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mendengar bendahara pernah melakukan mencoba membuat laporan, terdakwa dengar dari sekretaris, dan bendahara sampaikan juga bahwa dia melakukan mengumpulkan bukti-bukti pemakaian dana hibah dan dia pernah terdakwa dengar memberikan pelapora itu ke salah satu instansi Dispora. Proses diterima atau tidak laporan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Bendahara tidak pernah melaporkan kepada terdakwa terkait laporan yang salah atau tidak, yang terdakwa pernah terima laporan bahwa kita harus memperbaiki laporan, yang menyampaikan bendahara dan sekretaris, terdakwa ada menagih, bahasa yang diberikan kepada terdakwa on proses;
- bahwa data fisiknya tidak ada;

*Halaman 129 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening atas nama David Kasidi dan juga Dewi Afhrodita adalah rekening yang dibuat dari baru, dan bukan merupakan rekening dari pengurus sebelumnya, terkait dana yang ada pada pengurus lama itu terdakwa sudah tidak ingat apakah dipindahkan ke rekening baru atau tidak;
- Bahwa dibuat rekening baru dan rekening lama masuk ke rekening baru;
- Bahwa terkait dengan serah terima rekening dari pengurus lama terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa tidak ada rekening lain selain rekening Bang Nagari dan Bank Mandiri;
- Bahwa pada saat penarikan dana hibah, terdakwa ditelpon bendahara bahwa sudah di Bank kemudian terdakwa datang untuk menandatangani lalu terdakwa pergi;
- Bahwa yang mengangkat bendahara KNPI, terdakwa sendiri;
- Bahwa sejak terdakwa menjabat Ketua KNPI dari tahun 2010 s.d. 2013, tidak ada pengangkatan bendahara baru;
- Bahwa seingat terdakwa tidak ada salinan NPHD, fakta integritas dan Berita Acara, terdakwa pergi dengan Bendahara saat penandatanganan NPHD, fakta integritas dan Berita Acara, yang lain ada ikut tetapi tidak didalam ruangan, mereka menunggu diruangan lain, penandatanganannya di kantor Walikota lama, dikantor Pak Herry Rusli;
- Bahwa seingat terdakwa bendahara tidak pernah melaporkan kepada terdakwa terkait berapa sisa dana setelah diadakan kegiatan dan tidak ada melaporkan sisa dana yang ada di rekening KNPI;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada bendahara terkait laporan yang eror dan ada yang salah dikantor dan mana berkasnya dan dikatakan terdakwa tidak bawa ketua, coba bawa berkasnya diwaktu yang lain atau besok sekalian bareng-bareng sama sekretaris juga tapi besok juga tidak dibawa;
- Bahwa dana hibah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu sangat tidak cukup untuk KNPI untuk aktivitas-aktivitas jadi kelemahan dan kekurangan kami disini betul-betul pur dari segi pelaporan, kalaulah dana hibah ini dilaporkan, sangat minus dari kegiatan;
- Bahwa dari dana yang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ini berapa yang betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan proposal dan berapa yang tidak, kelemahan dari terdakwa dalam kepengurusan betul-betul dilaporkan itu, kemudian terdakwa tidak membantah saksi Suhendra yang melakukan kegiatan lomba lintas alam, ketika kegiatan dilakukan dalam bentuk pembiayaan terdakwa tidak lagi ikut serta karena tupoksi terdakwa sejauh yang terdakwa

Halaman 130 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa menyepakati dan menyetujui meja tanda setuju/forum tanda setuju bahwa untuk melakukan kegiatan itu;

- Bahwa Terdakwa meyesal atas kejadian tersebut dan ini pembelajaran bagi terdakwa;
- Bahwa untuk pembukaan rekening Bank Mandiri terdakwa sudah tidak ingat lagi apakah dilakukan saat kepengurusan terdakwa atau saat transisi dari kepengurusan yang lama;
- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil Kejaksaan pada tahun 2017, pada jadwal yang ditentukan terdakwa datang dan terdakwa mohon ijin akan menunaikan ibadah haji, setelah terdakwa pulang dari haji terjadi persoalan di tengah keluarga, kemudian terdakwa pergi tanpa berita, ke Pekanbaru, kemudian terdakwa pulang lagi atas permintaan mertua terdakwa yang waktu itu sudah tua yang mengatakan tidak kasihan kamu kalau mertua terdakwa sudah meninggal dunia kalian di luar kota maka tinggallah di Bukittinggi, kemudian pada tahun 2021 dan 2022 terdakwa membuka usaha di Bukittinggi, semua tahu terdakwa ada di Bukittinggi dan bahkan terdakwa ditangkap polisi, singkat cerita setelah mertua terdakwa meninggal dunia ditawarkan pekerjaan kawan di Jakarta, Alhamdulillah lima bulan terdakwa bekerja dan baru tiga bulan di Jakarta, jadi terdakwa bingung kenapa terdakwa harus di jemput di Jakarta padahal terdakwa ada di Bukittinggi sekian lama, untuk itu Terdakwa mohon dipertimbangkan kata-kata DPO (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa benar barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor: SR-564/PW03/5/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar asli surat edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah di Bukittinggi Nomor: 970/3244/DPKAD.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
- 2) 1 (satu) bundel asli Peraturan Walikota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 27 s/d 31 tahun 2011 ;

*Halaman 131 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 33 s/d 47 Tahun 2012 ;
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0124/LS/2012 tanggal 05 April 2012 ;
- 5) 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) LS Barang dan Jasa (Bantuan, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2012) dengan SKPD : DPKAD, Nomor : SPM : 005/SPM-15/PPKD/2012 tanggal 04 April 2012 ;
- 6) 2 (dua) lembar asli kwintansi uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja hibah kepada Dewa Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi berdasarkan SK Wako No. 188.45-41-2012 tgl 7 Maret 2012 ;
- 7) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 005/SPM-LS/PPKD/2012 uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 04 April 2012 ;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengeluaran PPKD tanggal 04 April 2012;
- 9) 1 (satu) lembar asli surat penelitian kelengkapan dokumen SPP bulan April 2012 tanggal 04 April 2012 ;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 ;
- 11) 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 ;
- 12) 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 ;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopi sampul depan buku rekening Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor rekening 0200.0201.04245-6 tanggal 01 Maret 2012 ;
- 14) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Hibah tanggal 04 April 2012 ;
- 15) 1 (satu) rangkap asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi tentang Pemberian Hibah untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun

Halaman 132 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 Nomor : 180/07/Huk-A/2012I Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 04 April 2012 ;

- 16) 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas bulan Maret 2012 ;
- 17) 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bapak Walikota melalui Bapak Sekretaris Daerah Nomor: 842/221/DPKAD.01/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi TA. 2012 ;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi tanggal 27 Februari 2012 perihal Pencairan Dana Hibah;
- 19) 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- 20) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012
- 21) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran
- 22) Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45.17-2012 tanggal 12 Februari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya
- 23) Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan DPP KNPI Sumatera Barat Nomor : 068/KPTS/SEK/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013.
- 24) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/3415/VIII/2018/Res bkt tanggal 27 Agustus 2018;
- 25) Fotocopy 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 02000201042456 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi Periode 01/09/2018 s/d 17/09/2018 tanggal 17 September 2018;
- 26) Fotocopy 2 (dua) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 02000201042456 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi Periode 01/01/2012 s/d 30/12/2012;

Halaman 133 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Fotocopy 1 (satu) rangkap Buku Rekening PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 111.00.0577966.1 atas nama DAVID KASIDI DT TUMANGGUNG, S.Ag / DEWI AFRODITHA AN;
- 28) Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 111.00.0577966.1 atas nama DEVIT KASIDI DT TUMA Periode 10-Apr-2012 s/d 16-Oct-2013
- 29) Fotocopy 1 (satu) buah Proposal Kegiatan dan Kebutuhan Dana DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2010-2013;
- 30) Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/16/III-BKD-2008 tanggal 30 Desember 2008 beserta lampirannya.
- 31) Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Nomor : 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya
- 32) Fotocopy Surat Tugas Nomor : 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 13 November 2012 beserta lampirannya
- 33) Fotocopy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pemanfaatan/Penggunaan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi
- 34) Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-139-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.17-2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- 35) Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-159-2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Penyerahan Hibah Dalam Bentuk Uang Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- 36) Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA.2012 Nomor : 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampirannya
- 37) Surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Nomor : 800/750/Disdikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 beserta lampirannya;

Halaman 134 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Surat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 01 Juli 2013 beserta lampirannya;;
- 39) Fotocopy 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Nomor : 821.20/25/III-BKD-2011 tanggal 20 Oktober 2011;
- 40) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 06/DPKAD/SPMJ/2011 tanggal 08 November 2011;
- 41) Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 05/DPKAD/SPP/2011 tanggal 08 November 2011;
- 42) Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/17/III-BKD-2012 tanggal 02 Juli 2012
- 43) Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Nomor : 02/KPTS/KNPI-BKT/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Susunan Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) 2012 Se-Sumatera Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi;
- 44) Fotocopy 1 (satu) lembar Pamflet / Brosur Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I Himalaya Oda 2012 Se-Sumatera.
- 45) 1 (satu) rangkap Proposal kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SE-SUMATERA;
- 46) 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SE-SUMATERA;
- 47) Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/17/III-BKD-2008 tanggal 30 Desember 2008.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan yang berwenang. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi, Terdakwa, dan Para Ahli, yang mana semuanya telah membenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, keterangan Para Ahli serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 berdasarkan Surat Keputusan DPP KNPI Sumatera Barat Nomor: 068/KPTS/SEK/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013,

*Halaman 135 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tugas dan tanggungjawab atas penggunaan dana sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia dan selaku penerima hibah mempunyai kewajiban bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana hibah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada tahun 2011, DPD KNPI Kota Bukittinggi mengajukan Proposal Dana Hibah Nomor: 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dengan Rencana Anggaran Belanja sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi hanya menyetujui DPD KNPI Bukittinggi mendapat dana hibah dari APBD Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 188.45.41-2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012. Tindak lanjut dari pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut, antara Saksi Ismet Amzis selaku Walikota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/07/Huk-A/2012, Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 pada tanggal 04 April 2012 tentang Pemberian Hibah Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Pemerintah Kota Bukittinggi merealisasikan dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0124/LS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk memindahbukukan dari Rekening PPKD Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0101.0278.4 ke Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari Kota Bukittinggi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI telah melakukan pencairan dana hibah di Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari, yang mana dana hibah tersebut berasal dari APBD Tahun 2012 sebagai berikut:

Halaman 136 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penarikan dana hibah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2012, dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Selanjutnya dana hibah tersebut dialihkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 111-000577966-1 atas nama Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa dana hibah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny;
  2. Penarikan dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Selanjutnya dana hibah tersebut diminta oleh Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali minta sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disimpan oleh Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Kemudian sisa dana hibah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali penyerahan yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 800/750/Disikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Surat Nomor: 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 serta Laporan Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No. 04.B/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 24 April 2013 (bukti surat DPKAD Nomor: 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 1 Juli 2013) bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah beserta lampirannya sampai batas akhir tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012

*Halaman 137 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah digunakan oleh DPD KNPI Kota Bukittinggi tidak ada pertanggungjawabannya berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang telah dilaksanakan kecuali kegiatan lomba lintas alam yang dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana penyimpangan penggunaan dana hibah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp181.250.000,00,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu:

- Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;;
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

*Halaman 138 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan kedepan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama David Kasidi, S.Ag., di persidangan, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi serta Ahli yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 yang diangkat berdasarkan Keputusan DPP KNPI Sumatera Barat Nomor : 068/KPTS/SEK/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad 2. Unsur secara melawan Hukum;**

*Halaman 139 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum di dalam undang-undang ini adalah melawan hukum dalam arti formil dan materil. Undang-Undang menentukan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materil didalam Penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dipahami dan diartikan bahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya yang hanya didasarkan pada perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis atau suatu kebiasaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasar peraturan perundang-undangan (tertulis) yang dilanggarnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang dipandang melanggar suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum, dengan demikian suatu perbuatan disebut sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materil apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (formil) yang berlaku dan juga sekaligus secara materil perbuatan tersebut adalah salah dan tercela;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2608 K/Pid/ 2006 tanggal 26 Juli 2006, kaidah hukumnya bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, sedangkan arti materil meliputi fungsi negatif dan positifnya. Melawan hukum materiel dalam fungsi negatif berarti mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada diluar Undang-Undang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, sedangkan dalam fungsi positif menganggap sesuatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran yang lain diluar Undang-Undang;

*Halaman 140 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI membandingkan perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah pada kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan, yang mana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan. Dengan melihat kualitas subyek/ pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu secara melawan hukum". Sebaliknya apa yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih bersifat khusus, karena subyek/ pelaku yang dapat dijerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu dalam jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005 kaidah hukumnya bahwa hal yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/ kewenangan pelaku. Sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan/ kewenangan pelaku. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 berdasarkan Surat Keputusan DPP KNPI Sumatera Barat Nomor: 068/KPTS/SEK/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013, mempunyai tugas dan tanggungjawab atas penggunaan dana sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia dan selaku penerima hibah mempunyai kewajiban bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana hibah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 141 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2011, DPD KNPI Kota Bukittinggi mengajukan Proposal Dana Hibah Nomor: 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dengan Rencana Anggaran Belanja sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi hanya menyetujui DPD KNPI Bukittinggi mendapat dana hibah dari APBD Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 188.45.41-2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012. Tindak lanjut dari pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut, antara Saksi Ismet Amzis selaku Walikota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/07/Huk-A/2012, Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 pada tanggal 04 April 2012 tentang Pemberian Hibah Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2012 Pemerintah Kota Bukittinggi merealisasikan dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0124/LS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk memindahbukukan dari Rekening PPKD Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0101.0278.4 ke Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa sebagai Ketua DPD KNPI Bukittinggi bersama Saksi Dewi Afrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi telah melakukan penarikan tunai dana hibah tersebut pada Bank Nagari dengan Nomor Rekening 0200.0201.04245-6 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1) Penarikan dana hibah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2012, dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dan Saksi Dewi Afrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi;
- 2) Penarikan dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh

*Halaman 142 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Nomor: 800/750/Disikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 dan Surat Nomor: 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 serta Laporan Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No. 04.B/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 24 April 2013 (bukti surat DPKAD Nomor: 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 1 Juli 2013) bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah beserta lampirannya sampai batas akhir tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 bahwa dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang telah digunakan oleh DPD KNPI Kota Bukittinggi tidak ada pertanggungjawabannya berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang telah dilaksanakan kecuali kegiatan lomba lintas alam yang dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny tersebut bertentangan dengan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - (1) Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”.
  - (2) Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
3. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran

*Halaman 143 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendapatan dan Belanja Daerah pada ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang terima” ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang terima telah digunakan sesuai NPHD dan;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi berbunyi “Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang terima” dan ayat (3) berbunyi “Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait penggunaan uang yang diterima”.
5. Pasal 4 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kota Bukittinggi Nomor : 180/ 07/ Huk-A/ 2012, Nomor: 02/ A/ KNPI-BKT/ III/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh ISMET AMZIS, SH selaku Walikota Bukittinggi sebagai pihak pertama dengan sdr. David Kasidi, S. Ag selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi sebagai pihak kedua, tentang pemberian hibah untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2010 s/d 2012 antara lain menyebutkan:
- (1) Dalam penggunaan dana hibah pihak kedua membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyerahkan kepada pihak pertama melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan tembusan kepada Dinas Teknis terkait.
  - (2) Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan melampirkan :
    - a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012.
    - b. Laporan Keuangan atau realisasi penggunaan dana .
    - c. Foto copy rekening terakhir.
    - d. Laporan realisasi fisik.
    - e. Surat Pernyataan tanggung jawab bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini.



- f. Surat tanda setoran ke Kas Daerah atas sisa dana hibah dan / atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
- (3) Laporan penggunaan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2013
6. Pasal 5 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/ 07/ Huk-A/ 2012, Nomor: 02/ A/ KNPI-BKT/ III/2012 tanggal 4 April 2012 menentukan David Kasidi, S. Ag., selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi (Terdakwa) sebagai Pihak Kedua harus menandatangani serta menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah paling lambat tanggal 10 Januari 2013;.
7. Pasal 33 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
  - (1) "Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahi kewenangan yang didalamnya melekat predikat jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai Ketua KNPI Bukittinggi, yang mana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya selaku Ketua. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, melainkan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang unsurnya menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang mana unsur tersebut juga merupakan *bestanddeel delict* atau inti delik dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah dalam keadaan khusus (bersifat *lex specialis*) berupa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan

Halaman 145 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana selebihnya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

## **Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang telah terpenuhi, maka dalam pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair, oleh karena itu unsur setiap orang pada dakwaan subsidair telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, unsur delik ini mempergunakan kata "atau" dalam rumusannya, maka unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menentukan bahwa unsur menguntungkan diri

*Halaman 146 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kata menguntungkan berarti juga meliputi keuntungan baik itu materiil maupun immateriil yang diterima oleh Terdakwa, begitu juga orang lain atau korporasi, sehingga salah satu saja dari kualifikasi ini dapat dibuktikan, maka sudah cukup pembuktiannya, apakah terbukti atau sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Komite Nasional Pemuda Indonesia Nomor 068/KPTS/Sek/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi Dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawab atas penggunaan dana sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia dan selaku penerima hibah mempunyai kewajiban bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana hibah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Proposal Dana Hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dengan Rencana Anggaran Belanja Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi hanya menyetujui DPD KNPI mendapat dana hibah dari APBD Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 188.45.41-2012

*Halaman 147 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012;

Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut, selanjutnya pada tanggal 4 April 2012, antara Saksi Ismet Amzis selaku Walikota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai pihak pertama dengan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi selaku pihak kedua menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/07/Huk-A/2012, Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tentang Pemberian Hibah Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 5 April 2012, Pemerintah Kota Bukittinggi merealisasikan dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan SP2D Nomor: 0124/LS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk memindahbukukan dari Rekening PPKD Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0101.0278.4 ke Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara KNPI Bukittinggi periode tahun 2010 s/d 2013 telah melakukan penarikan tunai dana hibah tersebut pada Bank Nagari dengan Nomor Rekening 0200.0201.04245-6 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi sebanyak 2 (dua) kali dan mengalihkan dana hibah APBD tahun 2012 tersebut sebagai berikut:

1. Penarikan dana hibah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2012, dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny, M.Ag., selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi;
2. Penarikan dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny, M.Ag., selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara menjelaskan awalnya dana hibah tersebut ditarik sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan slip penarikan yang

*Halaman 148 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Ketua dan Bendahara DPD KNPI Bukittinggi karena spesimennya harus dua. Selanjutnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut dialihkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan Bendahara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana dana hibah di Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita tersebut tidak terpisah dengan dana KNPI, sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Kemudian dana hibah ditarik kembali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan dua spesimen Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara, selanjutnya dana hibah tersebut diminta oleh Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali minta sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny simpan. Kemudian sisa dana hibah sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali penyerahan yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara KNPI Bukittinggi, Saksi Adlan Sanur Tarihoran selaku Sekretaris, Saksi Boss Marten, Saksi Rici Vidiono Puperta Agus, Saksi Suhendra, Saksi Rusdi Nurman yang saling bersesuaian bahwa setelah dana hibah cair, lalu diadakan rapat di rumah makan Simpang Raya yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Ketua KNPI, Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara, Saksi Adlan Sanur selaku Sekretaris dan Para Wakill Ketua Bidang, yang mana dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan dana hibah sudah cair dan mempersilahkan masing-masing bidang mengajukan proposal kegiatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara dan Saksi Boss Marten yang saling bersesuaian bahwa penggunaan dana hibah dilakukan dengan memberikan uang sesuai dengan proposal ataupun permintaan ataupun perintah dari Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI, yang mana masing-masing Wakil Ketua Bidang membuat proposal kegiatan, lalu proposal kegiatan tersebut diajukan kepada Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI. Apabila proposal kegiatan tersebut disetujui oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI, kemudian proposal tersebut diberikan kepada Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny

Halaman 149 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara, lalu ditulis pada proposal kegiatan tersebut disetujui untuk dibayarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny bahwa Terdakwa meminta uang dana hibah secara bertahap kepada Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny, yang mana dana hibah tersebut untuk Saksi Rusdy Nurman sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan untuk Saksi M. Syukri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan begitu saja tanpa bukti. Ada juga untuk kegiatan yang tidak ada, tetapi dananya tetap dibayarkan pada bulan September 2012 yaitu kegiatan kepemudaan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), pelatihan kepemimpinan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kegiatan futsal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana proposalnya Wakil Ketua Bidang mengajukan kepada Terdakwa selaku Ketua KNPI, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan atas perintah Terdakwa, Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny membayar kegiatan tersebut;

Menimbang bahwa dari keseluruhan dana hibah tersebut, ada sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dana hibah yang digunakan untuk kegiatan fiktif;

Menimbang bahwa dana hibah yang diminta Terdakwa pada saat penarikan pertama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa memberikan kwitansi yang rata-rata dari rumah makan yang merupakan pertemuan Ketua dengan Wakil-Wakil Ketua Bidang KNPI, yang mana pertemuan dengan Wakil-Wakil Ketua KNPI itu banyak menghabiskan dana hibah, karena kegiatannya tidak direncanakan, seperti acara jamuan dengan Walikota sebanyak satu kali di rumah makan Simpang Raya menghabiskan dana hibah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan acara makan-makan dengan Wakil-Wakil Ketua Bidang KNPI juga banyak menghabiskan dana hibah;

Menimbang bahwa Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny menerima dana transportasi dan bantuan pulsa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) sebulan dan tidak ada dana hibah yang terpakai untuk keperluan pribadi. Bukti memberikan uang sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa selaku Ketua KNPI untuk Panitia Musda kepada Sdr. Rio, karena sudah habis periode kepengurusan tahun 2017, itu sisa uang yang ada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny bahwa kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana hibah DPD KNPI Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

*Halaman 150 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bantuan persiapan dari KNPI untuk Cup I Himalaya (lomba lintas alam) Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suhendra;
- 2) Lomba Lintas Alam Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Suhendra melalui Terdakwa selaku Ketua KNPI;
- 3) Pelatihan kepemimpinan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Rici Vidiano melalui Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara;
- 4) Pertandingan futsal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Andi Ardi melalui Terdakwa;
- 5) Bantuan anak yatim sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang berbuka bersama Rp1.390.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) Buka bersama yang pertama di Hotel The Hills sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Pengurus KNPI melalui M. Ridha, lalu buka bersama yang kedua dan ketiga di rumah makan Simpang Raya Kota Bukittinggi melalui M. Ridha Wakil Ketua Bidang Kesehatan, tetapi Saksi tidak ingat nominalnya;
- 7) Bantuan untuk 10 Musholla sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan yang menerimanya adalah M. Taufiq melalui Terdakwa selaku Ketua KNPI;
- 8) Kepemudaan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang diterima oleh Saksi M. Ridha, yang mana uang tersebut diserahkan melalui Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny kepada Saksi M. Ridha sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan selebihnya diserahkan melalui Terdakwa selaku Ketua KNPI;
- 9) Kegiatannya yang Saksi tidak tahu dengan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima Rusdy Nurman melalui Terdakwa;
- 10) Pembinaan OKP sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Boss Marten melalui Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny;
- 11) Rekorda DPW KNPI dengan DPD KNPI BKT kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa selaku Ketua KNPI;
- 12) Operasional KNPI yang nominalnya Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny tidak ingat;
- 13) Acara Sumpah Pemuda sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 14) Acara 1 November yang nominalnya Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny tidak ingat;

Halaman 151 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Kegiatannya Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny lupa dengan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa (persiapan 10 November);
- 16) Kegiatannya Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny tidak tahu dengan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima oleh M. Syukri melalui Terdakwa;
- 17) Kegiatannya Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny lupa dengan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh Saksi Adlan melalui Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny di Rumah Makan Simpang Raya.
- 18) Bantuan untuk Aceh sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima dan diserahkan melalui Terdakwa, namun setelah dicek Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny kepada Sdr. Rio Andika (Ketua KNPI periode sekarang), ternyata mereka hanya menerima uang tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 19) Bantuan untuk Musda DPD KNPI Tahun 2017 sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa, namun setelah dicek Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny kepada Sdr. Rio Andika (Ketua KNPI sekarang), ternyata Panitia MUSDA tidak ada menerima bantuan satu rupiah pun dari dana yang sudah diserahkan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny kepada Terdakwa;
- 20) MPK per Kecamatan dengan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Rizki Akbar, Saksi Boss Marten dan Erdison N;
- 21) Operasional kantor KNPI kegiatan jamuan makan minum sejumlah Rp7.178.200,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh delapan dua ratus rupiah);
- 22) ATK kantor sejumlah Rp5.390.000,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 23) Honor per kegiatan yang Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny tidak ingat untuk Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk Saksi Adlan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Dewi Afhrodita sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk M. Ridha sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Suhendra sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Boss Marten sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Akmal Hadi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Protokol Linda Zubir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pemateri 3 orang sejumlah Rp300.000 x 3 = Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan moderator sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan transport untuk Saksi Boss Marten mengantar undangan

Halaman 152 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jadi jumlah seluruhnya Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- 24) Akomodasi transportasi untuk Latihan Manajemen Organisasi Pemuda (LMPO), namun Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny tidak ingat nominalnya untuk Ali Rahman dan Saksi Adlan Sanur Tarihoran;
- 25) Transportasi Sosialisasi Undang-Undang tentang Kepemudaan tanggal 22 Oktober 2012 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adlan Sanur Tarihoran selaku Sekretaris KNPI Kota Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 bahwa mekanisme cara untuk mendapatkan dana hibah tersebut adalah KNPI Kota Bukittinggi mengajukan Proposal yang dibuat oleh bagian Kesekretariatan kemudian Proposal KNPI Kota Bukittinggi tersebut diajukan ke Ketua DPRD Kota Bukittinggi, kemudian Proposal tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dan Saksi tidak terlalu memahami mekanisme pencairan dana selanjutnya, karena setelah pengajuan Proposal tersebut Saksi tidak dilibatkan sama sekali oleh Terdakwa selaku Ketua KNPI Kota Bukittinggi dan selama Saksi menjadi Sekretaris KNPI Kota Bukittinggi baru pertama kali ini KNPI Kota Bukittinggi menerima dana hibah dari Pemko Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kemudian sekira bulan April Tahun 2012, Saksi disuruh Terdakwa untuk mengantarkan SK Kepengurusan KNPI Kota Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 ke Bank Nagari Cabang Bukittinggi. Selanjutnya masih dalam bulan April Tahun 2012, Saksi bersama dengan Pengurus KNPI Kota Bukittinggi mengadakan pertemuan di rumah makan Simpang Raya Kota Bukittinggi, saat itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi dan Para Wakil Ketua Bidang KNPI Kota Bukittinggi bahwa KNPI Kota Bukittinggi mendapatkan dana hibah dari Pemko Bukittinggi dan diminta kepada Para Wakil Ketua Bidang untuk mengajukan proposal kegiatan kepada Terdakwa dan setahu Saksi proposal yang dimaksud tidak pernah Saksi melihat masuk kesekretariat KNPI Kota Bukittinggi, namun ada kegiatan lomba lintas alam pada tahun 2012, namun dokumen tentang kegiatan tersebut tidak ada sama Saksi dan pada tahun 2012 juga ada dilakukan terbuka bersama di rumah makan Simpang Raya, yang mana Saksi tidak mengetahui semua kegiatan tersebut dari mana sumber dananya, karena Saksi tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa dalam mengelola dana hibah tersebut selaku Sekretaris KNPI Kota Bukittinggi dan Terdakwa juga tidak ada menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut kepada Kepengurusan Baru KNPI Kota Bukittinggi yakni Sdr Rio Andika;

*Halaman 153 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Adlan Sanur Tarihoran menerangkan tidak ada menerima dana hibah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disampaikan oleh Saksi Dewi Afrodita Anggreiny tersebut, karena Saksi hanya menerima uang dari Saksi Dewi Afrodita Anggreiny sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat mengikuti Musda KNPI Provinsi Tahun 2012 di kota Padang, yang mana uang tersebut bukan dari dana hibah Pemko Bukittinggi tersebut melainkan dana dari KNPI Provinsi. Saksi ada menerima uang pulsa sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah uang sekitar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Dewi Afrodita Anggreiny untuk menghubungi Anggota KNPI apabila ada rapat dengan menggunakan handphone;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Boss Marten selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPD KNPI Bukittinggi bahwa menurut informasi yang Saksi ketahui dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2010-2014 cair lebih kurang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun Saksi tidak ada menerima uang untuk kegiatan Pembinaan OKP dari Terdakwa maupun Saksi Dewi Afrodita Anggreiny atau dari siapapun. Sedangkan kegiatan memperingati hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahunnya Saksi tidak ingat pasti antara 2012 atau 2013 diadakan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti Gulai Bancah Kota Bukittinggi dan Mobilisasi anak-anak Mercing Band SMP Xaperius Bukittinggi ke TMP Khusuma Bakti Kota Bukittinggi dengan segala biaya yang dikeluarkan langsung dikelola dan dibayarkan oleh Saksi Dewi Afrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi, namun bukti kegiatan tersebut tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rici Vidiono Puperta Agus selaku Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Pemuda DPD KNPI Kota Bukittinggi bahwa dana Hibah yang diterima oleh KNPI Kota Bukittinggi dari Pemko Kota Bukittinggi pada Tahun 2012 sejumlah lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mana Saksi tidak ada menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk kegiatan Pelatihan kepemimpinan dari Terdakwa ataupun Saksi Dewi Afrodita Anggreiny. Namun antara bulan Mei atau Juni 2010, ada kegiatan konsultasi bidang Pendidikan dan SDM Pemuda ke DPD KNPI Provinsi Sumbar di Padang, yang berangkat Saksi sendiri menggunakan dana hibah sejumlah sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk BBM, uang makan dan uang saku, dengan cara sebelumnya biaya tersebut Saksi talangi terlebih dahulu, kemudian Saksi ajukan penggantian kepada Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi. Kemudian sekitar bulan Agustus 2010, kami mengundang beberapa

*Halaman 154 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang pemuda dan Mahasiswa dengan kegiatan diskusi tentang kepemudaan bertempat di Plaza Pasar Banto Kota Bukittinggi (BTC) dengan biaya yang dikeluarkan adalah :

- Biaya konsumsi nasi bungkus sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Snack sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Uang kebersihan untuk pemakaian tempat dan kursi BTC sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

biaya tersebut diatas Saksi talangi terlebih dahulu, setelah ada bukti bayar, kemudian Saksi ajukan penggantian kepada Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi, yang mana dua kegiatan yang saya lakukan tersebut semuanya dilaksanakan pada tahun 2010, bukan berasal dari dana hibah yang diterima KNPI Kota Bukittinggi pada tahun 2012 tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Rici Vidiono Puperta Agus menerangkan tidak ada melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan sewaktu Saksi menjadi wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Pemuda, karena Saksi aktif selaku Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan SDM Pemuda hanya sekitar 6 (bulan);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suhendra selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Lintas Alam Wisata Se Sumatera ada menerima dana dari KNPI Kota Bukittinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang pembayarannya 2 tahap yaitu pertama pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012, Saksi terima langsung dari Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa pakai kwitansi di Sekretariat KNPI Kota Bukittinggi, kedua pada hari Sabtu, tanggal 3 November 2012, Saksi terima dari Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara KNPI Bukittinggi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pakai kwitansi yang ditandatangani Saksi di rumahnya, namun bukti kwitansi tersebut tidak ada diberi kepada Saksi. Setelah Saksi menerima uang tersebut, Saksi penggunaan untuk survey jalur lintas alam sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan penggunaan uang hibah tersebut disertai dengan bukti pendukungnya berupa bon dan kwitansi, lalu Saksi serahkan pada Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny, disamping itu Saksi juga ada melampirkan dokumentasi peserta pemenang kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata Se-Sumatera, juga ada foto-foto kegiatan dan proposal kegiatan dan membuat laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh Saksi kepada KNPI seminggu setelah berakhirnya kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata di Kantor KNPI Kota Bukittinggi. Dalam kegiatan lomba lintas alam tersebut, Saksi ada mendapatkan bantuan selain dari KNPI Kota Bukittinggi, Saksi selaku Panitia Lomba Lintas Alam

*Halaman 155 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengajukan proposal ke Instansi-Intansi Pemerintahan dan Swasta, yang mana dana dari proposal terkumpul sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari insentip peserta satu tim masing-masing Rp200.000,00 x 60 anggota tim = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Saksi juga tidak ada menerima honor sebagai Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata maupun sebagai Ketua Bidang Budaya dan Multikultural;

Menimbang bahwa Saksi Suhendra menerangkan Terdakwa pernah membantu untuk biaya membuat baleho acara sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), konsumsi rapat panitia menjelang acara diperkirakan ada 5 kali rapat, yang mana 1 (satu) kali rapat 26 orang x Rp15.000,00 = Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kami mengadakan rapat 5 (lima) kali, jadi jumlah uangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian untuk wartawan 5 orang masing-masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), jadi semuanya berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Suhendra juga mengetahui ada kegiatan acara peringatan Sumpah Pemuda di Kantor WaliKota Bukittinggi di Taman Makam Pahlawan, kegiatan olahraga futsal, acara berkunjung ke Panti Asuhan, acara buka bersama;

Menimbang bahwa Saksi M. Syukri menerangkan tidak ada menerima dana hibah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi Saksi pernah menghadiri sebuah kegiatan yang dikelola KNPI Bukittinggi di Hotel Diemens, yang mana Saksi hadir sebagai narasumber dan diberi honor oleh M. Ridha yang jumlahnya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) s/d Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Saksi tidak tahu apakah dana tersebut dari dana hibah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rusdi Nurman bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Dewi Afrhodita Anggreiny tersebut. Rusdi Nurman juga menerangkan bahwa pada saat penerimaan dana hibah tersebut hanya ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yakni lomba lintas alam, lomba futsal dan Safari Ramadhan yang Saksi ikuti satu kali dan seingat Saksi, saat itu bantuan yang diserahkan berupa kitab Al-Qur'an dan jam dinding, sedangkan bantuan dalam bentuk uang Saksi tidak tahu, dan Saksi juga tidak tahu siapa yang membayar biaya makan untuk kegiatan rapat di rumah makan Simpang Raya;

Menimbang bahwa Saksi Andi Ardi menerangkan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun Saksi hanya menerima pinjaman uang pada tahun 2010 untuk futsal KNPI Cup sejumlah

*Halaman 156 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah Saksi kembalikan kepada Bendahara 15 (lima belas) hari setelah meminjam dan setelah tahun 2010 tidak ada lagi Futsal Cup KNPI;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tentang Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012, yang mana penggunaan dana hibah pada kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dapat diyakini kewajarannya adalah kegiatan lomba lintas alam senilai Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi bersama-sama dengan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi yaitu:

1. Perbuatan menarik dana hibah secara keseluruhan yang berada pada Rekening Bank Nagari Nomor: 0200.0201.04245-6 atas nama DPD KNPI, yang dilakukan pada tanggal 10 April 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah dan pada tanggal 22 Oktober 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana menurut Saksi Herry Rusli selaku Kepala DPKAD, Ahli Yoserwan, S.H., M.H., LLM dan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena pencairan dana hibah harus dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan sehingga realisasi penggunaan dana tergambar pada rekening tersebut yang dibuktikan dengan realisasi fisik yang salah satunya berupa fotocopy rekening terakhir;
2. Perbuatan memindahkan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening DPP KNPI pada Bank Nagari ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa David Kasidi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny yang disebut sebagai rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi, yang mana menurut Ahli Hasanuddin, S.E., Ak. CA., Ahli Yoserwan, S.H., M.H., LLM dan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena dana hibah tersebut tidak dibolehkan mengendap di rekening Bank lain selain Bank Nagari yang ditunjuk Pemerintah Kota Bukittinggi, apalagi pada rekening atas nama pribadi yang tidak terpisah dari uang yang lain dan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sisa dana

Halaman 157 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



hibah begitupun bunga yang ditimbulkan harus tergambar pada rekening Bank Nagari yang ditunjuk dan dikembalikan diakhir tahun anggaran;

Menimbang bahwa perbuatan menarik dana hibah secara keseluruhan dari Rekening Bank Nagari atas nama DPD KNPI, kemudian perbuatan memindahkan sebagian dana hibah ke rekening Bank Mandiri merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang mana tujuan ini mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny tersebut telah menguntungkan Terdakwa bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, pada umumnya kesempatan diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat atau cara atau media, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi periode 2010 s/d 2013 berdasarkan Surat Keputusan DPP KNPI Sumatera Barat Nomor: 068/KPTS/SEK/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013, mempunyai tugas dan tanggungjawab atas penggunaan dana sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia dan selaku penerima hibah mempunyai kewajiban bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan dana hibah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tahun 2011, DPD KNPI Kota Bukittinggi mengajukan Proposal Dana Hibah Nomor: 06/DPD-KNPI/BKT/XI/2011 tanggal 07 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dengan Rencana Anggaran Belanja sejumlah Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi hanya menyetujui DPD KNPI Bukittinggi mendapat dana hibah dari APBD Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 188.45.41-2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012. Tindak lanjut dari pelaksanaan pemberian dana hibah tersebut, antara Saksi Ismet Amzis selaku Walikota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/07/Huk-A/2012, Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 pada tanggal 04 April 2012 tentang Pemberian Hibah Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 5 April 2012 Pemerintah Kota Bukittinggi merealisasikan dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berdasarkan SP2D Nomor: 0124/LS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk memindahbukukan dari Rekening PPKD Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0101.0278.4 ke Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi telah melakukan penarikan tunai dana hibah tersebut pada Bank Nagari Nomor

*Halaman 159 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening: 0200.0201.04245-6 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Penarikan dana hibah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2012, dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi;
2. Penarikan dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara menjelaskan awalnya dana hibah tersebut ditarik sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan slip penarikan yang ditandatangani Ketua dan Bendahara DPD KNPI Bukittinggi karena spesimennya harus dua. Selanjutnya uang sejumlah Rp150.000.000,00 tersebut dialihkan ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan Bendahara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang mana dana hibah di Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita tersebut tidak terpisah dengan dana KNPI, sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diminta Terdakwa, dan sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Kemudian dana hibah ditarik kembali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan dua spesimen Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara, selanjutnya dana hibah tersebut diminta oleh Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali minta sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disimpan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Kemudian sisa dana hibah sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali penyerahan yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan ketika penarikan dana hibah tersebut, Terdakwa datang ke Bank Nagari untuk menandatangani slip penarikan, kemudian Terdakwa pergi;

Menimbang bahwa perbuatan menarik dana hibah secara keseluruhan yang berada pada Rekening Bank Nagari Nomor: 0200.0201.04245-6 atas nama DPD

*Halaman 160 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNPI, yang dilakukan pada tanggal 10 April 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) rupiah dan pada tanggal 22 Oktober 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mana menurut Saksi Herry Rusli selaku Kepala DPKAD, Ahli Yoserwan, S.H., M.H., LLM dan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena pencairan dana hibah dilakukan sesuai kebutuhan kegiatan sehingga realisasi penggunaan dana tergambar pada rekening tersebut yang dibuktikan dengan realisasi fisik yang salah satunya berupa fotocopy rekening terakhir;

Menimbang bahwa perbuatan memindahkan dana hibah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rekening DPP KNPI pada Bank Nagari ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreny yang disebut sebagai Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi, yang mana menurut Ahli Hasanuddin, S.E., Ak. CA., Ahli Yoserwan, S.H., M.H., LLM dan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan, karena dana hibah tersebut tidak dibolehkan mengendap di rekening Bank lain selain Bank Nagari yang ditunjuk Pemerintah Kota Bukittinggi, apalagi pada rekening atas nama pribadi yang tidak terpisah dari uang yang lain dan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan sisa dana hibah begitupun bunga yang ditimbulkan harus tergambar pada rekening Bank Nagari yang ditunjuk dan dikembalikan diakhir tahun anggaran;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreny selaku Bendahara KNPI Bukittinggi, Saksi Adlan Sanur Tarihoran selaku Sekretaris KNPI Bukittinggi, Saksi Boss Marten, Saksi Rici Vidiono Puperta Agus, Saksi Suhendra, Saksi Rusdi Nurman yang saling bersesuaian bahwa setelah dana hibah cair, lalu diadakan rapat di rumah makan Simpang Raya, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Ketua KNPI, Saksi Dewi Afhrodita Anggreny, Saksi Adlan Sanur Tarihoran dan Para Wakil Ketua Bidang, yang mana dalam rapat tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana hibah sudah cair dan mempersilahkan masing-masing bidang mengajukan proposal kegiatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dewi Afhrodita Anggreny dan Saksi Boss Marten yang saling bersesuaian bahwa penggunaan dana hibah dilakukan dengan memberikan uang sesuai dengan proposal ataupun permintaan ataupun perintah dari Terdakwa, yang mana masing-masing Wakil Ketua Bidang membuat proposal kegiatan, kemudian proposal diajukan kepada Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI, apabila Terdakwa setuju, maka proposal tersebut diberikan kepada Bendahara, lalu pada proposal ditulis disetujui untuk dibayarkan;

*Halaman 161 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/07/Huk-A/2012, Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 4 April 2012, antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kota Bukittinggi, yang ditandatangani oleh Saksi Ismet Amzis selaku Walikota Bukittinggi sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi sebagai Pihak Kedua, tentang pemberian hibah untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2010 s/d 2012 antara lain menyebutkan:

- Dalam penggunaan dana hibah pihak kedua membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyerahkan kepada pihak pertama melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan tembusan kepada Dinas Teknis terkait;
- Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana diamsud ayat (1) diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan melampirkan :
  - a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012.
  - b. Laporan Keuangan atau realisasi penggunaan dana .
  - c. Foto copy rekening terakhir.
  - d. Laporan realisasi fisik.
  - e. Surat Pernyataan tanggung jawab bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini.
  - f. Surat tanda setoran ke Kas Daerah atas sisa dana hibah dan / atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
- Laporan penggunaan hibah disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari 2013.

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 5 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut menentukan bahwa Terdakwa sebagai Pihak Kedua menandatangani serta menyerahkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai perjanjian hibah paling lambat tanggal 10 Januari 2013, dan dalam Anggaran Dasar KNPI disebutkan secara tegas pada Pasal 33 ayat (1) bahwa Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Nomor: 800/750/Disikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 beserta lampirannya bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi

*Halaman 162 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahmad Saimi, Saksi Wismayul Efni, Saksi Tasman dan Saksi Iskandar yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012 Nomor: 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampirannya dari DPKAD bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Denil Dahler, Saksi Herry Rusli dan Saksi Sulastri yang saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No. 04.B/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 24 April 2013 (bukti surat DPKAD Nomor: 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 1 Juli 2013), tidak ada laporan penggunaan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi, yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Amri dari Inspektorat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Boss Marten, Saksi Rici Vidiono Puperta Agus, Saksi Suhendra, Saksi M. Syukri, Saksi Rusdy Nurman, Saksi Andi Ardi, Saksi Alwi Saputra dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi tidak ada melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Denil Dahler selaku Bendahara Pengeluaran PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggidari, Saksi Dewi Afhrodita Anggraeiny dan Saksi Adlan Sanur Tarihoran yang saling bersesuaian bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI dan Saksi Adlan Sanur Tarihoran selaku Sekretaris DPD KNPI untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, namun sampai tanggal tenggang waktunya tanggal 10 Januari 2013, DPD KNPI Bukittinggi tidak melaksanakan kewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berikut bukti pendukungnya sebagaimana yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor: 180/07/Huk-A/2012, Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 4 April 2012, antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pemimpin Daerah KNPI Kota Bukittinggi tersebut;

Menimbang bahwa dengan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 04 April 2012, Berita Acara Penyerahan Hibah tanggal 04 April 2012 dan Fakta Integritas Maret 2012 oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI

*Halaman 163 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bukittinggi periode tahun 2010 s/d 2013 harus bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah APBD Tahun Anggaran 2012 secara hukum dan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - (1) Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat”.
  - (2) Pasal 132 ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
3. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada ayat (1) “Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang diterima” ayat (2) pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. Laporan penggunaan hibah;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD dan;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa
4. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Dan Prosedur Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi berbunyi “Penerima hibah bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan hibah yang diterima” dan ayat (3) berbunyi “Penerima hibah berupa uang menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait penggunaan uang yang diterima”.
5. Pasal 4 pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah KNPI Kota Bukittinggi Nomor :

Halaman 164 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/ 07/ Huk-A/ 2012, Nomor: 02/ A/ KNPI-BKT/ III/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh ISMET AMZIS, SH selaku Walikota Bukittinggi sebagai pihak pertama dengan sdr. David Kasidi, S. Ag selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi sebagai pihak kedua, tentang pemberian hibah untuk pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun anggaran 2010 s/d 2012 antara lain menyebutkan:

- (1) Dalam penggunaan dana hibah pihak kedua membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyerahkan kepada pihak pertama melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan memberikan tembusan kepada Dinas Teknis terkait.
  - (2) Laporan penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pihak kedua kepada pihak pertama dengan melampirkan:
    - a. Laporan pelaksanaan program dan kegiatan DPD KNPI Kota Bukittinggi tahun 2012.
    - b. Laporan Keuangan atau realisasi penggunaan dana .
    - c. Foto copy rekening terakhir.
    - d. Laporan realisasi fisik.
    - e. Surat Pernyataan tanggung jawab bahwa dana hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan perjanjian ini.
    - f. Surat tanda setoran ke Kas Daerah atas sisa dana hibah dan / atau bunga yang ditimbulkan dari penempatan dana hibah di rekening.
6. Pasal 33 Ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)
- (1) "Dewan Pengurus setiap tingkatan bertanggungjawab atas penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi tersebut telah memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana ini bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat

*Halaman 165 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa kata dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan permintaan dana hibah dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp1.250.000.000.00,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya Walikota Bukittinggi menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yaitu SKPD Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DISDIKPOR) Kota Bukittinggi untuk melakukan evaluasi usulan, selanjutnya dilakukan kajian oleh tim pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi dengan Surat Nomor 047/4048/Disdikpora – Bkt/PO/2011 tanggal 11 Nopember 2011, yang mana dalam

*Halaman 166 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat usulan tim Monev dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait proposal atau permohonan dari pihak DPD KNPI Kota Bukittinggi direkomendasikan untuk diberikan dana hibah sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa kemudian TAPD Kota Bukittinggi melakukan kajian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 31 tahun 2011 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi Bab III pasal 4 yang berbunyi: "hibah diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah". selanjutnya dana hibah yang disetujui untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya hasil kajian TAPD Kota Bukittinggi dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 09 Februari 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012, yang menganggarkan mata anggaran belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Swasta kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dengan kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.27 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan terkait dana hibah tersebut, Walikota Bukittinggi mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor: 188.45.41-2012 tanggal 07 Maret 2012 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah yang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012;

Menimbang bahwa DPD KNPI Kota Bukittinggi pada tanggal 27 Februari 2012 mengajukan Surat Pencairan Dana Hibah yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bukittinggi perihal Pencairan dana hibah yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny, M.Ag selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi yang ditindak lanjuti oleh Kepala DPKAD Kota Bukittinggi dengan membuat Telaahan Staf yang ditujukan kepada Saksi Ismet Amzis selaku Walikota Bukittinggi melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi, yang mana setelah disetujui oleh Walikota Bukittinggi, Kepala DPKAD mendisposisikan kepada Sekretaris DPKAD untuk diproses sesuai dengan persetujuan Walikota Bukittinggi;

*Halaman 167 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 04 April 2012 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Saksi Ismet Amzis selaku Walikota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi sebagai Pihak Pertama dengan Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi sebagai Pihak Kedua, tentang Pemberian Hibah Untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;

Menimbang bahwa setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, pada tanggal 5 April 2012 Pemerintah Kota Bukittinggi memberikan dana hibah untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0124/LS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Bukittinggi untuk memindahbukukan dari rekening Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Bukittinggi pada Bank Nagari Nomor Rekening: 0200.0101.0278.4 ke rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreny melakukan penarikan tunai dana hibah dari rekening Bank Nagari DPD KNPI Kota Bukittinggi pada tanggal 10 April 2012 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2012 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian dana hibah tersebut dipergunakan dan disalurkan oleh Terdakwa bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreny, M.Ag baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, untuk kegiatan-kegiatan DPD KNPI sebagaimana yang tertuang dalam proposal yang diajukan DPD KNPI dan/atau untuk kegiatan yang tidak terlaksana/fiktif namun tetap dibayarkan serta untuk kegiatan lain yang tidak direncanakan, akan tetapi seluruh kegiatan tersebut tidak disertai dengan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut serta tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah sebagaimana ditentukan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, sehingga penggunaan dana hibah yang berasal dari APBD Tahun 2012 tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sistem keuangan dan akuntansi Indonesia, yang mana tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

*Halaman 168 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Penggunaan Dana Hibah Nomor: 800/750/Disikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 beserta lampirannya bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahmad Saimi, Saksi Wismayul Efni, Saksi Tasman, dan Saksi Iskandar yang saling bersesuaian. Selanjutnya berdasarkan Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 Nomor: 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampirannya dari DPKAD bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Denil Dahler, Saksi Herry Rusli, Saksi Sulastri yang saling bersesuaian serta berdasarkan Laporan Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No. 04.B/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 24 April 2013 (bukti surat DPKAD Nomor: 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 1 Juli 2013), tidak ada laporan penggunaan dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Amri dari Inspektorat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hasanuddin, SE.Ak.CA serta Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-564/PW03/05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012, yang mana dana hibah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan oleh DPD KNPI Kota Bukittinggi tidak ada pertanggungjawaban berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan, kecuali kegiatan lomba lintas alam yang dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sementara kegiatan-kegiatan lain sebagaimana yang disampaikan oleh Saksi Boss Marten, Saksi Rici Vidiono Puperta Agus, Saksi Suhendra, Saksi M. Syukri, Saksi Rusdy Nurman, Saksi Andi Ardi dan Saksi Alwi Saputra dan keterangan Terdakwa serta menurut Ahli Hasanuddin, S.E., Ak. CA dari BPKP yang saling bersesuaian bahwa tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dana hibah berupa bukti-bukti pengeluaran dan bukti-bukti kegiatan yang dilaksanakan, sehingga terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp181.250.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

*Halaman 169 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggraeny tersebut telah merugikan keuangan Negara, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menentukan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri melainkan bersama-sama dengan orang lain atau ada suatu kerjasama dengan orang lain. Pengertian dilakukan bersama-sama berarti masing-masing pelaku mengetahui dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga terwujudlah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin hukum pidana, bahwa pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggungjawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan didalam Undang-undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI bersama Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI telah melakukan pencairan dana hibah di Rekening DPD KNPI Kota Bukittinggi Nomor: 0200.0201.04245-6 pada Bank Nagari, yang mana dana hibah tersebut berasal dari APBD Tahun 2012 sebagai berikut:

3. Penarikan dana hibah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 10 April 2012, dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Selanjutnya dana hibah tersebut dialihkan ke Rekening Bank Mandiri Nomor: 111-000577966-1 atas nama Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atas permintaan Terdakwa dana

*Halaman 170 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disimpan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny;

4. Penarikan dana hibah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan slip penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Selanjutnya dana hibah tersebut diminta oleh Terdakwa sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu Terdakwa kembali minta sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disimpan oleh Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny. Kemudian sisa dana hibah sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut kembali diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan dua kali penyerahan yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny menerangkan telah menyerahkan laporan keuangan kepada Disikpora, tetapi tidak jelas siapa orangnya, namun hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti pendukung yang sah atas keterangan Saksi tersebut dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny juga membuat laporan keuangan tidak berpedoman kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut;

Menimbang bahwa penggunaan dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawabannya oleh Terdakwa selaku Ketua KNPI dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Kota Bukittinggi yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab mutlak atas penggunaan dana hibah tersebut, yang mana laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah tersebut harus disertai dengan bukti dukung sebagaimana yang disyarat oleh Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut;

Menimbang bahwa Ahli Yoserwan, S.H., M.H., LL.M., berpendapat bahwa pada dasarnya yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dana hibah tersebut adalah pimpinan organisasi/ lembaga yang menerima hibah serta orang-orang yang menurut peraturan internal organisasi/ lembaga tersebut diberi kewenangan untuk mengelola dana hibah tersebut dalam hal ini tentu saja Ketua KNPI dan secara teknis pelaksanaannya ada pada lembaga tersebut, sedangkan secara pidana yang bertanggung jawab adalah orang yang menyalahgunakan bantuan dana hibah tersebut yang memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan

*Halaman 171 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan atau perekonomian negara, yang mana dalam perkara penyimpangan dana hibah DPD KNPI Kota Bukittinggi tersebut yang bertanggung jawab adalah Ketua KNPI dan Bendahara KNPI sebagai penerima dan pengelola dana hibah yang seharusnya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut;

Menimbang bahwa kewajiban melaporkan penggunaan dana hibah dan pertanggungjawabannya berada pada Terdakwa selaku Ketua KNPI Kota Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara, yang mana laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tersebut tidak dilaporkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi sampai habis tenggat waktu tanggal 10 Januari 2012 sebagaimana ketentuan NPHD sebagaimana termuat dalam surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Nomor: 800/750/Disikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 beserta lampirannya bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Ahmad Saimi, Saksi Wismayul Efni, Saksi Tasman dan Saksi Iskandar yang saling bersesuaian, kemudian berdasarkan Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 Nomor: 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampirannya dari DPKAD bahwa tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dikuatkan oleh keterangan Saksi Denil Dahler, Saksi Herry Rusli, Saksi Sulastri serta berdasarkan Laporan Hasil Temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat No. 04.B/LHP/XVIII.PDG/04/2013 tanggal 24 April 2013 (bukti surat DPKAD Nomor: 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 1 Juli 2013) bahwa tidak ada laporan penggunaan dana hibah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari DPD KNPI Kota Bukittinggi yang dikuatkan oleh Saksi Amri dari Inspektorat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua DPD KNPI Bukittinggi bersama-sama dengan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara DPD KNPI Bukittinggi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

*Halaman 172 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan serta memulihkan nama baik Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan (Pleddoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut diatas, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa atau yang dikenal dengan alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat meniadakan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana di dalam perkara korupsi ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan pengganti yang besarnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan

*Halaman 173 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan serupa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, Terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 berupa hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian kepada Negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hasanuddin, S.E., Ak. CA dan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Organisasi Masyarakat Kepemudaan KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor: SR-564/PW03/5/2018 tanggal 28 Desember 2018 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bahwa ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana hibah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp181.250.000,00,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Ketua KNPI Kota Bukittinggi dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara KNPI Kota Bukittinggi yang dinyatakan telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dengan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp181.250.000,00,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 5 tahun 2014, walaupun tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah dana hibah KNPI Bukittinggi yang dinikmati Terdakwa, namun Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti secara proporsional sesuai dengan peran Terdakwa selaku Ketua KNPI dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny selaku Bendahara KNPI Bukittinggi, yang mana berdasarkan fakta persidangan bahwa dana hibah KNPI Kota Bukittinggi tersebut berada dibawah penguasaan, pengelolaan dan pengawasan Ketua dan Bendahara KNPI Bukittinggi, maka Terdakwa dan Saksi Dewi Afhrodita Anggreiny harus bersama-sama mempertanggungjawabkannya, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sejumlah Rp 90.625.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 174 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa melarikan diri dalam proses penyidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Kasidi, S.Ag., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

*Halaman 175 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa David Kasidi, S.Ag., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90.625.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara pengganti selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar asli surat edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah di Bukittinggi Nomor: 970/3244/DPKAD.01/2012 tanggal 17 Desember 2012;
  2. 1 (satu) bundel asli Peraturan Walikota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 27 s/d 31 tahun 2011;
  3. 1 (satu) bundel asli Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 33 s/d 47 Tahun 2012;
  4. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0124/LS/2012 tanggal 05 April 2012;
  5. 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) LS Barang dan Jasa (Bantuan, Hibah dan Tak Terduga Tahun Anggaran 2012) dengan SKPD: DPKAD, Nomor SPM : 005/SPM-15/PPKD/2012 tanggal 04 April 2012;
  6. 2 (dua) lembar asli kwintansi uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja hibah kepada Dewa Pimpinan

Halaman 176 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi berdasrakan SK Wako No. 188.45-41-2012 tgl 7 Maret 2012;

7. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor: 005/SPM-LS/PPKD/2012 uang sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 04 April 2012;
8. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Pengeluaran PPKD tanggal 04 April 2012;
9. 1 (satu) lembar asli surat penelitian kelengkapan dokumen SPP bulan April 2012 tanggal 04 April 2012;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012;
11. 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012;
12. 1 (satu) lembar asli Rincian Rencana Penggunaan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 005/SPP/PPKD/Hibah/2012 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012;
13. 1 (satu) lembar fotocopi sampul depan buku rekening Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor rekening 0200.0201.04245-6 tanggal 01 Maret 2012;
14. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyerahan Hibah tanggal 04 April 2012;
15. 1 (satu) rangkap asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dengan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi tentang Pemberian Hibah untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : 180/07/Huk-A/2012I Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 04 April 2012;
16. 1 (satu) lembar asli Pakta Integritas bulan Maret 2012;
17. 1 (satu) lembar asli Telaahan Staf dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bapak Walikota melalui Bapak Sekretaris Daerah Nomor: 842/221/DPKAD.01/2012 tanggal 06 Maret 2012 perihal Persetujuan Realisasi Belanja Hibah kepada KNPI Kota Bukittinggi TA. 2012;

Halaman 177 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi tanggal 27 Februari 2012 perihal Pencairan Dana Hibah;
19. 1 (satu) buah Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
21. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor : 28 Tahun 2012 tentang Perubahan Penjabaran.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran;
22. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45.17-2012 tanggal 12 Februari 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;  
Dikembalikan kepada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi;
23. Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan DPP KNPI Sumatera Barat Nomor : 068/KPTS/SEK/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Periode 2010 s/d 2013;
24. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanda Lapo Kehilangan Nomor : SKTLK/3415/VIII/2018/Res bkt tanggal 27 Agustus 2018;
25. Fotocopy 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 02000201042456 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi Periode 01/09/2018 s/d 17/09/2018 tanggal 17 September 2018;
26. Fotocopy 2 (dua) lembar Rekening Koran Lama Tabungan Bank Nagari Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 02000201042456 atas nama DPD KNPI Kota Bukittinggi Periode 01/01/2012 s/d 30/12/2012;
27. Fotocopy 1 (satu) rangkap Buku Rekening PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 111.00.0577966.1 atas nama DAVID KASIDI DT TUMANGGUNG, S.Ag / DEWI AFRODITHA AN;
28. Fotocopy 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bukittinggi Nomor Rekening : 111.00.0577966.1 atas nama DEVIT KASIDI DT TUMA Periode 10-Apr-2012 s/d 16-Oct-2013;

Halaman 178 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy 1 (satu) buah Proposal Kegiatan dan Kebutuhan Dana DPD KNPI Kota Bukittinggi Tahun 2010-2013;
30. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/16/III-BKD-2008 tanggal 30 Desember 2008 beserta lampirannya;
31. Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Nomor : 800/294/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 09 Oktober 2012 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya;
32. Fotocopy Surat Tugas Nomor : 800/4664/Disdikpora-Bkt/Skt-2012 tanggal 13 November 2012 beserta lampirannya;
33. Fotocopy Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pemanfaatan/Penggunaan Dana Hibah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi;
34. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-139-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.17-2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
35. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 188.45-159-2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Penyerahan Hibah Dalam Bentuk Uang Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012;
36. Surat Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial TA.2012 Nomor: 460/265/DPKAD.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampirannya;
37. Surat Laporan Penggunaan Dana Hibah Nomor: 800/750/Disdikpora-Bkt/Skt-2013 tanggal 28 Februari 2013 beserta lampirannya;
38. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 970/867/DPKAD.01/2013 tanggal 01 Juli 2013 beserta lampirannya;
39. Fotocopy 1 (satu) lembar Keputusan Walikota Nomor: 821.20/25/III-BKD-2011 tanggal 20 Oktober 2011;

*Halaman 179 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor 06/DPKAD/SPMJ/2011 tanggal 08 November 2011;
41. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 05/DPKAD/SPP/2011 tanggal 08 November 2011;
42. Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/17/III-BKD-2012 tanggal 02 Juli 2012;
43. Fotocopy 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi Nomor : 02/KPTS/KNPI-BKT/IX/2012 tanggal 13 September 2012 tentang Susunan Panitia Pelaksana Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) 2012 Se-Sumatera Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bukittinggi;
44. Fotocopy 1 (satu) lembar Pamflet / Brosur Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I Himalaya Oda 2012 Se-Sumatera;
45. 1 (satu) rangkap Proposal kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SE-SUMATERA;
46. 1 (satu) rangkap Dokumentasi Kegiatan Lomba Lintas Alam Wisata (LLAW) KNPI CUP I HIMALAYA ODA 2012 SE-SUMATERA;
47. Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 821.20/17/III-BKD-2012 tanggal 30 Desember 2008.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Hendri Joni, S.H., (Hakim Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Eva Reni Desiana, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa yang didampingi Penasihat

Halaman 180 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**LILI EVELIN, S.H., M.H**

**KHAIRULLUDIN, S.H., M.H**

**HENDRI JHONI, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**M. YUSUF, S.H., M.H**

*Halaman 181 dari 181 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)